



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 23 Agustus 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe RT.01/RW.03 Kelurahan Kudamati
Kecamatan Nusaniwe, Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S2 (Tamat);
2. Nama Lengkap : **Ir. JHON UNKAS RANTE;**
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 28 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yan Paays RT.001/RW.001 Kelurahan Ahusen
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S1 (Tamat);

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

Halaman 1 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ,MT :

a. Penahanan oleh Penyidik :

- Ditahan oleh Penyidik selama 20 (dua puluh) hari pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A Ambon sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
- Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
- Perpanjangan Penahanan Kota selama 40 (empat puluh) hari oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017;
- Perpanjangan Penahanan Kota selama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tipikor Ambon sejak tanggal 25 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

b. Penahanan oleh Penuntut Umum :

- Penahanan Kota oleh Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) hari pada Kota Ambon sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;

c. Penahanan oleh Majelis Hakim :

- Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
- Tidak dilakukan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon;

Halaman 2 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE :

a. Penahanan oleh Penyidik :

- Ditahan oleh Penyidik selama 20 (dua puluh) hari pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A Ambon sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
- Perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 24 Pebruari 2017;
- Perpanjangan penahanan kota selama 40 (empat puluh) hari oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017;
- Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tipikor Ambon sejak tanggal 25 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

b. Penahanan oleh Penuntut Umum :

- Ditahan oleh Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) hari pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIA Ambon sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;

c. Penahanan oleh Majelis :

- Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon selama 30 (tiga puluh) hari pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIA Ambon sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
- Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 03 Mei 2016;

Halaman 3 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dilakukan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon;

Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya **FIREL E. SAHETAPY, SH.MH, HENRY LUSIKOOY, SH.MH, DIAN J.G. SITANIAPESY, SH.MH** dan **ARDIYAH LEATEMIA, SH.MH** semuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIREL E. SAHETAPY, SH.MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Pid.Sus/FES/III/2017, tanggal 23 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 275/2017 tanggal 31 Maret 2017;

Sedangkan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya **MARCUS MANUHUTU, SH** dan **DOUNALD LELAPARY, SH** keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum, Alamat Jl. Pohon Mangga RT.002/RW.06 Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 280/2017 tanggal 03 April 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2017 Nomor Register Perkara : PDS-01/WAHA/03/2017 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE berupa pidana

Halaman 4 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1) Foto copy DPA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2015;
- 2) SP2D nomor : 2617/LS/2015 tanggal 22 September 2015, ditandatangani oleh I. Tuankotta, SE selaku Kuasa BUD;
- 3) Berita Acara Pembayaran Angsuran I nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 21 September 2015, ditandatangani oleh Ir. B. GASPERSZ, MT selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 17 September 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 6) Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 35%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 7) SP2D nomor : 3202/LS/2015 tanggal 12 November 2015, ditandatangani oleh I. Tuankotta, SE selaku Kuasa BUD;
- 8) Berita Acara Pembayaran Angsuran II nomor : 903/9/12/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Ir. B. GASPERSZ, MT selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 9) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/3/2015 tanggal 10 November 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama

Halaman 5 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 10) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/4/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
 - 11) Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 60%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
 - 12) SP2D nomor : 3803/LS/2015 tanggal 16 Desember 2015, ditandatangani oleh I. Tuankotta, SE selaku Kuasa BUD;
 - 13) Berita Acara Pembayaran Angsuran III dan IV nomor : 903/11/12/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. B. GASPERSZ, MT selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
 - 14) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/7/2015 tanggal 14 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
 - 15) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/8/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
 - 16) Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 100%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
 - 17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 5535/3/9/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

Halaman 6 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Realisasi Serah Terima Pekerjaan, yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat ini adalah 100%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 19) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran ke rekening kas umum daerah nomor 0101000174 pada Bank Maluku sebesar Rp. 670.080.000 tanggal 19 Desember 2016;
- 20) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 553.5/2/5/2015 tanggal 30 Juli 2015 pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
- 21) 1 (satu) eksemplar Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
- 22) 1 (satu) eksemplar Laporan Antara (*Interim Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
- 23) 1 (satu) eksemplar Laporan Draft Final (*Draft Final Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
- 24) 1 (satu) eksemplar Laporan Final (*Final Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
- 25) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : A.216/553.2/2014 tanggal 3 September 2014 perihal Dukungan Teknis Rencana Pembangunan Bandara di Arara P. Seram, ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;
- 26) 1 (Satu) eksemplar Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 2574/DBU/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Tanggapan Atas Rencana Pembangunan Bandar Udara Baru di Arara Pulau Seram, ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 27) 1 (Satu) eksemplar Surat Direktur Utama PT. Wahana Lestari Investama Nomor : 043/WLI/X/2014 tanggal 17 oktober 2014 perihal perihal Rekomendasi Pembangunan Lapangan Terbang Khusus, ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah;
- 28) 1 (Satu) eksemplar Surat Direktur Utama PT. Wahana Lestari Investama Nomor : 044/WLI/X/2014 tanggal 17 oktober 2014 perihal Permohonan

Halaman 7 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bandar Udara Khusus, ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI;

- 29) 1 (Satu) eksemplar Surat Direktur Utama PT. Wahana Lestari Investama Nomor 046/WLI/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal Usulan Pembangunan Lapangan Terbang di Seram Utara, ditujukan kepada Gubernur Maluku;
 - 30) Fotocopy Cek nomor CR953655 senilai Rp. 155.790.000;
 - 31) Fotocopy Cek nomor CR953894 senilai Rp. 218.110.000;
 - 32) Fotocopy Cek nomor CR030888 senilai Rp. 144.260.000;
 - 33) Tanda terima penyerahan uang dari ANANG SUNARYANTO kepada SANTO melalui NUGROHO sebesar Rp. 155.790.000 tanggal 25 September 2015;
 - 34) Tanda terima penyerahan uang dari ANANG SUNARYANTO kepada SANTO sebesar Rp. 218.110.000 tanggal 13 November 2015;
 - 35) Tanda terima penyerahan uang dari ANANG SUNARYANTO kepada SANTO sebesar Rp. 144.260.000 tanggal 18 Desember 2015;
 - 36) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0102117478 atas nama BENJAMIN GASPERSZ, nama penyeter JHON U. RANTE;
 - 37) Uang tunai sebesar Rp. 40.205.000 (empat puluh juta dua ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 804 (delapan ratus empat) lembar dan 5.000 (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 38) Uang tunai sebesar Rp. 43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 100 (seratus ribu rupiah) sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua) lembar;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dan Terdakwa Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Pribadi Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT yang diajukan tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya memohon:

Halaman 8 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah terbesit keinginan untuk dengan sengaja atau bersama-sama dengan Terdakwa lainnya melakukan korupsi dalam kasus studi kelayakan Bandar Udara Arara ini sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena kegiatan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dan sampai menyebabkan kerugian Negara dan sebagai bentuk penyesalan dan juga tanggung jawab selaku Kepala Dinas maka Terdakwa berinisiatif untuk mengembalikan uang tersebut, Terdakwa juga sempat menghubungi pihak-pihak terkait untuk bisa bersama-sama mengembalikan uang tersebut, akan tetapi tidak ada respons baik dari pihak perusahaan, sdr. Widodo Budi Santoso dan sdr. Endang, sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengembalikan semuanya dengan cara menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Propinsi Maluku pada Bank Maluku dengan Nomor Rekening 010100074 pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp 670.080.000,-;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan nasib Terdakwa yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak yang masih membutuhkan perlindungan, kasih sayang dan penghidupan serta pendidikan dan juga kondisi kesehatan Terdakwa yang sudah menderita penyakit diabetes mellitus permanen selama 15 (lima belas) tahun dan membutuhkan pengobatan yang serius dilakukan secara continue dengan melakukan suntik insulin dan juga konsumsi obat-obatan secara rutin dan makan secara teratur demi keselamatan jiwa Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa menyerahkan semua kedalam tangan Majelis Hakim dengan harapan dari sanalah akan lahir putusan yang objektif;

Setelah mendengar pula pembacaan Pembelaan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan arif dan bijaksana dapat memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa I dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembelaan diatas mengingat Terdakwa I tidak memiliki niat jahat sedikitpun untuk merugikan keuangan Negara / Daerah dalam proyek Arara dan kiranya dalam menjatuhkan putusan sebentar nanti kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa I;

Halaman 9 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Pribadi Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE yang diajukan tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya memohon :

1. Dengan adanya perkara yang Terdakwa hadapi ini, Terdakwa mengucapkan syukur dan puji Tuhan atas semua perkenannya terhadap masalah yang Terdakwa hadapi ini, karena melalui permasalahan ini Terdakwa diingatkan untuk bekerja dengan lebih baik dan teliti dimasa mendatang dan menyesalkan semua hal yang telah terjadi;
2. Dapat Terdakwa jelaskan dengan sejujur-jujurnya bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap keuangan Negara;
3. Terdakwa selaku Kepala Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi seorang isteri yang tidak bekerja (Ibu Rumah Tangga) dan 1 (satu) orang anak;
4. Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah berbakti untuk daerah ini selama 24 (dua puluh empat) tahun kiranya dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang mulia dalam mengambil keputusan dan kiranya waktu sisa sebelum Terdakwa memasuki masa purnabakti, Terdakwa dapat kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Setelah mendengar pula pembacaan Pembelaan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan rasa keadilan yang terjadi dan yang terlihat lewat semua fakta-fakta persidangan dalam perkara ini dan kami sangat percaya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sangat arif dan bijaksana dalam menilai perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 02 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Duplik Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 10 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/WAHA/03/2017, tanggal 01 Maret 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK), bersama-sama dengan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dan Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang saat itu masih beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 21 Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 176 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014;
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mendapatkan dana sebesar Rp. 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.07.01.15.01.5.2 tanggal 15 Januari 2015 dengan nama *Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Study Pembangunan Bandara Arara*. Latar belakang dianggarkannya dana tersebut adalah terkait rencana Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengembangkan bandar udara Wahai (bandar udara *existing*) di Kecamatan Seram Utara dan adanya permohonan dari perusahaan pertambakan udang PT. Wahana Lestari Investama kepada Gubernur Maluku untuk membangun bandar udara di Desa Arara Kecamatan

Halaman 11 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana surat PT. Wahana Lestari Investama nomor : 046/WLI/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal Usulan Pembangunan Lapangan Terbang di Seram Utara;

- Bahwa Terdakwa I diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 321 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Sebagai Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Menandatangani Surat Perintah Membayar dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa I mengangkat Terdakwa II sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MARTHEN W. KAKIAY sebagai Pembantu PPTK pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : 188.46/2/9/2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188.46/1/5/2015 tentang Penetapan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
- Bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa pada pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara dilakukan dengan metode seleksi umum pra kualifikasi secara elektronik melalui *website* LPSE Provinsi Maluku oleh Kelompok Kerja (Pokja) 13 Dinas Perhubungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Maluku, yang dimulai dengan pengumuman lelang pada tanggal 19 Juni 2015 hingga pengumuman pemenang lelang pada tanggal 21 Juli 2015. Berdasarkan hasil lelang tersebut maka PT. Bennatin Surya Cipta ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sesuai Surat Penetapan Pemenang Nomor : 13/KK-13-SPAR/PRC/15 tanggal 21 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pokja 13. Selanjutnya PT. Bennatin Surya Cipta ditunjuk sebagai penyedia jasa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : 533.5/2/4/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, yang ditandatangani oleh Terdakwa I.

Halaman 12 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 bertempat di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dilakukan penandatanganan surat perjanjian (kontrak) nomor : 553.5/2/5/2015 tanggal 30 Juli 2015 pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara antara Terdakwa I selaku PPK dengan PT. Bennatin Surya Cipta selaku penyedia jasa. Namun yang menandatangani kontrak atas nama PT. Bennatin Surya Cipta bukan PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta melainkan WIDODO BUDI SANTOSO, Amd alias SANTO yang menandatangani kontrak dengan cara meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE, M.Si, seolah-olah kontrak tersebut ditandatangani oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si.
- Bahwa WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO adalah Direktur PT. Seal Indonesia di Jakarta yang mendaftar lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara menggunakan perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta karena PT. Seal Indonesia tidak memenuhi persyaratan / kualifikasi untuk mengerjakan study kelayakan (*feasibility study*) pembangunan bandar udara. WIDODO BUDI SANTOSO A.Md alias SANTO meminjam PT. Bennatin Surya Cipta dari ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kemudian ia pergunakan dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara dengan kesepakatan *fee* pinjam perusahaan untuk PT. Bennatin Surya Cipta sebesar 6% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak. Selain itu WIDODO BUDI SANTOSO A.Md alias SANTO menitipkan *fee* untuk dirinya sendiri sebesar 1% kepada ANANG SUNARYANTO. Sehingga setiap kali penarikan dana dari rekening PT. Bennatin Surya Cipta akan langsung dipotong 6% untuk PT. Bennatin Surya Cipta dan 1% untuk WIDODO BUDI SANTOSO A.Md alias SANTO.
- Bahwa dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tidak ada kuasa direktur dari PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md untuk menggunakan PT. Bennatin Surya Cipta atau untuk menandatangani dokumen atas nama PT. Bennatin Surya Cipta, namun WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menandatangani dokumen lelang dan kontrak atas nama PENSONG BENNY, SE, M.Si dengan cara meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE, M.Si seolah-olah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si.
- Bahwa oleh karena WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md bukan direksi, pengurus atau karyawan dari PT. Bennatin Surya Cipta dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO tidak mendapat kuasa direktur dari

Halaman 13 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENSONG BENNY, SE, M.Si dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, maka perbuatan Terdakwa I menandatangani kontrak dengan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE, M.Si adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan :

- ayat (5) : *"pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".*
- ayat (6) : *"pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa".*
- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara maka Terdakwa I ditemui oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dan Terdakwa I diberitahu oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM bahwa *"nanti setelah selesai pekerjaan kita ingat bapak"* maksudnya adalah nanti setelah selesai pekerjaan Terdakwa I akan diberikan uang / fee oleh pihak penyedia jasa pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara. Saat itu tidak ada pembicaraan mengenai berapa nilai uang yang akan diterima oleh Terdakwa I namun setelah pertemuan dengan Terdakwa I tersebut maka Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM menyampaikan kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO bahwa setelah selesai pencairan dana tahap terakhir agar Terdakwa I diberikan uang sebesar 20% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak. Angka 20% tersebut mengacu kepada nilai fee yang diterima oleh

Halaman 14 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dari Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM terkait pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Banda Baru;

- Bahwa Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah ahli teknik sipil dari PT. Wiratman yang mengerjakan Study Pembangunan Bandar Udara Banda Baru pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2014, dan dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah orang yang memberikan informasi tentang lelang pekerjaan tersebut kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dan meminta WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO mengikuti lelang.
- Bahwa WIDODO BUDI SANTOSO A.Md alias SANTO dan Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM sebelumnya sudah saling kenal karena pernah sama-sama bekerja di perusahaan jasa konsultan PT. Tridaya Pamurtia di Jakarta Sejak tahun 1999 sampai dengan 2004. Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya juga sudah mengenal Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM selaku ahli dari PT. Wiratman yang melaksanakan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Banda Baru tahun 2014.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015. Sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 767.800.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari item pekerjaan sebagai berikut :

A. Biaya Langsung Personil

1) Biaya tenaga ahli (11 orang)	: Rp. 365.500.000
2) Biaya tenaga pendukung (5 orang)	: <u>Rp. 88.750.000</u>
Jumlah A	: Rp. 445.250.000

B. Biaya Langsung Non Personil

1) Biaya akomodasi transportasi	: Rp. 71.700.000
2) Biaya survey	: Rp. 195.000.000
3) Biaya peralatan kantor	: Rp. 35.750.000
4) Biaya rapat dan presentasi	: Rp. 3.600.000
5) Biaya pelaporan	: <u>Rp. 16.500.000</u>

Jumlah B : Rp. 332.550.000

TOTAL (A+B) : Rp. 767.800.000

Halaman 15 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai Usulan Teknis di dalam kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah sebagai berikut :
 - 1) Persiapan dan mobilisasi. Pada tahap ini dilakukan persiapan pelaksanaan study meliputi finalisasi lingkup, metodologi dan jadwal sesuai yang diinginkan oleh pemerintah daerah;
 - 2) Pengumpulan data sekunder yang diperlukan, meliputi :
 - a. Data Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan data tata guna lahan eksisting pada Bappeda Provinsi Maluku dan Bappeda Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. Data statistik demografi dan ekonomi wilayah pada Balai Pusat Statistik (BPS);
 - c. Peta dasar skala 1 : 25.000 pada Bakosurtanal;
 - d. Study transportasi wilayah pada Dinas Perhubungan;
 - 3) Pengumpulan data primer, terdiri dari :
 - a. Survey pendahuluan, dimaksudkan untuk mendapatkan orientasi lahan terhadap kawasan sekitarnya sehingga menjadi dasar untuk melakukan survey berikutnya;
 - b. Survey Topografi, meliputi teknologi *Interfeometric Synthetic Aperture Radar* (IFSAR) - 3 dimensi, model geometri IFSAR, pemasangan patok beton (*benchmark*), pengukuran profil memanjang dan melintang, pengolahan data dan penggambaran peta situasi skala 1 : 5.000 serta gambar potongan memanjang dan melintang, survey tata guna lahan sekitar bandara, survey *obstacle* dan survey penyelidikan tanah;
 - 4) Peramalan lalu lintas udara;
 - 5) Analisis pengembangan bandar udara;
 - 6) Penentuan dan pemilihan lokasi bandar udara;
 - 7) Analisis kelayakan finansial;
 - 8) Penentuan faktor-faktor penentu pengembangan bandar udara;
- Bahwa selanjutnya 8 (depalan) tahapan tersebut di atas hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan survey yang terdiri dari 4 (empat) tahap laporan sesuai kontrak sebagai berikut :
 - 1) Laporan Pendahuluan (*Inception Report*);
 - 2) Laporan Antara (*Interim Report*);
 - 3) Laporan Draft Final (*Draft Final Report*);

Halaman 16 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Laporan Final (*Final Report*);

- Bahwa 8 (delapan) tahapan pelaksanaan pekerjaan dan 4 (empat) tahap laporan survey sebagaimana diuraikan di atas seharusnya dikerjakan oleh 11 (sebelas) orang ahli dari PT. Bennatin Surya Cipta yang namanya tercantum di dalam kontrak. Namun 11 (sebelas) orang ahli tersebut tidak pernah terlibat di dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara karena nama-namanya diajukan oleh WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan pada saat lelang. Diantara 11 (sebelas) orang ahli tersebut, sebanyak 5 (lima) orang dicantumkan namanya tanpa sepengetahuan mereka dan sisanya sebanyak 6 (enam) orang ahli dibayar oleh WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai biaya pinjam nama.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa selama masa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta selaku penyedia jasa hanya satu kali melakukan survey yaitu survey pendahuluan (pra survey) karena Terdakwa I dan Terdakwa II diberitahu secara lisan oleh WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO sebelum melakukan pra survey tersebut. Atas pemberitahuan lisan tersebut maka terdakwa I dan Terdakwa II menugaskan MARTHEN W. KAKIAY selaku Pembantu PPTK untuk mendampingi WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO melakukan pra survey pada tiga lokasi di Kecamatan Seram Utara yaitu Desa Wahai, Desa Oping dan Desa Arara pada tanggal 11 September 2015.
- Bahwa pra survey dilakukan oleh WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan cara hanya melakukan pengamatan secara visual dan mengambil foto dokumentasi pada lokasi pekerjaan. Setelah pra survey tersebut tidak ada lagi survey lanjutan yang dilakukan oleh PT. Bennatin Surya Cipta.
- Bahwa mekanisme pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sesuai kontrak adalah pembayaran termyn yang didasarkan pada empat tahapan laporan hasil survey, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran termyn I 25 % dilakukan setelah penyedia jasa memasukkan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*);
 - 2) Pembayaran termyn II 35% dilakukan setelah penyedia jasa memasukkan Laporan Antara (*Interim Report*);

Halaman 17 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembayaran termyn III 30% dilakukan setelah penyedia jasa memasukkan Laporan Draft Final (*Draft Final Report*);
- 4) Pembayaran termyn IV 10% dilakukan setelah penyedia jasa memasukkan Laporan Final (*Final Report*);

Oleh karena itu dengan tujuan untuk mendapatkan pembayaran maka WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO meminta bantuan Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM membuat empat tahap laporan hasil survey, padahal Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM bukan ahli yang namanya tercantum di dalam kontrak dan tidak ada kuasa atau sub kontrak dari PT. Bennatin Surya Cipta kepada Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM untuk membuat laporan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa empat tahap laporan hasil survey Study Pembangunan Bandar Udara Arara dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM karena Terdakwa I dan Terdakwa II sering berkomunikasi dengan Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM terkait *progress* pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, bahkan Terdakwa I dan Terdakwa II hadir dan mengikuti presentasi hasil pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara yang dilakukan oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada tanggal 14 Desember 2015, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM bukanlah ahli yang diajukan oleh PT. Bennatin Surya Cipta untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara dan tidak ada surat kuasa atau sub kontrak dari PT. Bennatin Surya Cipta kepada Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengetahui bahwa laporan hasil survey dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM tidak berdasarkan pada hasil survey karena sampai selesai masa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta hanya satu kali melakukan survey berupa survey pendahuluan pada tanggal 11 September 2015, padahal data hasil pra survey saja tidak cukup untuk membuat empat tahap laporan hasil survey karena harus dilakukan survey lanjutan berupa survey topografi, survey tata guna lahan sekitar bandara, survey *obstacle* dan survey penyelidikan tanah yang kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan dan rekomendasi hasil survey sebagaimana 8 (delapan) tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak yang telah diuraikan di atas;
- Bahwa untuk keperluan pembuatan empat tahap laporan survey maka

Halaman 18 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menyerahkan kepada Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM data dan dokumentasi yang diperoleh WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada saat melakukan pra survey pada tiga lokasi yaitu di Desa Arara, Desa Oping dan Desa Wahai (bandar udara *existing*). Selanjutnya WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO meminta Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM membuat laporan hasil survey yang berisi analisa serta kesimpulan dan rekomendasi tentang lokasi mana diantara ketiga lokasi tersebut yang cocok untuk tempat pembangunan bandar udara;

Bahwa atas permintaan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO maka Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM membuat empat tahap laporan hasil survey dengan mengacu kepada data pra survey yang diterimanya dari WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO. Kemudian Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM menambahkan data pra survey tersebut dengan data lainnya seperti data topografi, data statistik demografi dan ekonomi, data transportasi, dan data kondisi tanah pada tiga lokasi tersebut yang dibuat sendiri oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM kemudian disajikan di dalam laporan survey secara bertahap seolah-olah laporan tersebut dibuat berdasarkan hasil survey dan analisa oleh para ahli dari PT. Bennatin Surya Cipta. Kesimpulan dari laporan hasil survey yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah rekomendasi dua lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat pembangunan bandar udara sebagaimana dituangkan di dalam Laporan Akhir (*Final Report*) sebagai berikut :

1) Lokasi Arara :

Lokasi tersebut sangat ideal dari sisi operasional penerbangan, dari sisi teknik pembangunan serta dari sisi pelaksanaan pembangunan, namun di lokasi ini lahan merupakan bagian dari milik perusahaan tambak udang sehingga perlu adanya jaminan penguasaan lahan tersebut untuk pembangunan bandara (peran pemda);

2) Lokasi Bandara Wahai Existing :

Pengembangan bandara Wahai sesuai dengan PM Nomor 69 Tahun 2013 perlu adanya penambahan lahan di luar DLKR untuk merubah orientasi landas pacu menjadi 13-31 (sesuai dengan kajian windrose dan penyesuaian AIP).

- Bahwa laporan hasil survey yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM diterima secara bertahap oleh Terdakwa II yang kemudian diteruskan oleh

Halaman 19 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II kepada Terdakwa I. Berdasarkan laporan tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II memproses pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100% kepada PT. Bennatin Surya Cipta pada tanggal 16 Desember 2015 dengan cara menandatangani dokumen pencairan dana sebagai berikut :

- 1) Pembayaran termyn I 25% pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 167.520.000 (setelah dikurangi pajak) dilakukan berdasarkan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;

Pembayaran termyn I tersebut dilakukan dengan dokumen pembayaran sebagai berikut :

- a. SP2D nomor : 2617/LS/2015 tanggal 22 September 2015;
- b. Berita Acara Pembayaran Angsuran I nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 21 September 2015, ditandatangani oleh Terdakwa I selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 17 September 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- e. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 35%, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;

Setelah uang Rp. 167.520.000 tersebut masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta menerbitkan cek nomor CR953655 senilai Rp. 155.790.000 yang kemudian diberikan oleh ANANG

Halaman 20 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO melalui NUGROHO (staf PT. Seal Indonesia) pada tanggal 25 September 2015. Cek tersebut selanjutnya dicairkan dan ditransfer ke rekening PT. Seal Indonesia sebesar Rp.155.790.000;

Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta adalah sebesar Rp. 167.520.000 namun nilai cek yang diterbitkan oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebesar Rp. 155.790.000 karena sudah langsung dikurangi dengan potongan fee 7% sebesar Rp. 11.726.400 yang terdiri dari :

- a. Fee 6% sebesar Rp. 10.051.200 kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan;
 - b. Fee 1% sebesar Rp. 1.675.200 kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO;
- 2) Pembayaran termyn II 35% pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 234.528.000 (setelah dikurangi pajak), dilakukan berdasarkan Laporan Antara (*Interim Report*) yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;
- Pembayaran termyn II tersebut dilakukan dengan dokumen pembayaran sebagai berikut :
- a. SP2D nomor : 3202/LS/2015 tanggal 12 November 2015;
 - b. Berita Acara Pembayaran Angsuran II nomor : 903/9/12/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Terdakwa I selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/3/2015 tanggal 10 November 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
 - d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/4/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

Halaman 21 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 60%, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan nama PENSONG BENNY, SE, M.Si;

Setelah uang Rp. 234.528.000 tersebut masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta menerbitkan cek nomor CR953894 senilai Rp. 218.110.000 yang selanjutnya diberikan oleh ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada tanggal 13 November 2015. Cek tersebut kemudian dicairkan dan ditransfer ke rekening PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 218.110.000;

Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta adalah sebesar Rp. 234.528.000 namun nilai cek yang diterbitkan oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebesar Rp. 218.110.000 karena sudah langsung dikurangi dengan potongan fee 7% sebesar Rp. 16.416.960 yang terdiri dari :

- a. Fee 6% sebesar Rp. 14.071.680 kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan.
 - b. Fee 1% sebesar Rp. 2.345.280 WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO.
- 3) Pembayaran termyn III 30% dan IV 10% pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 268.032.000 (setelah dikurangi pajak) dilakukan berdasarkan Laporan Draft Final (*Draft Final Report*) dan Laporan Final (*Final Report*) yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM; Pembayaran termyn III dan IV tersebut dilakukan dengan dokumen pembayaran sebagai berikut:
- a. SP2D nomor : 3803/LS/2015 tanggal 16 Desember 2015;
 - b. Berita Acara Pembayaran Angsuran III dan IV nomor : 903/11/12/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Terdakwa I selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE, M.Si;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/7/2015 tanggal 14 Desember 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan

Halaman 22 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/8/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

e. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 100%, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;

f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 5535/3/9/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

g. Realisasi Serah Terima Pekerjaan, yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat ini adalah 100%, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si.;

Setelah uang Rp. 268.032.000 tersebut masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta menerbitkan cek nomor CR030888 senilai Rp. 144.260.000 yang selanjutnya diberikan oleh ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada tanggal 18 Desember 2015. Cek tersebut kemudian dicairkan dan ditransfer ke rekening PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 144.260.000;

Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta adalah sebesar Rp. 268.032.000 namun nilai cek yang diterbitkan oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebesar Rp. 144.260.000 karena sudah langsung dikurangi dengan potongan sebesar Rp. 123.762.240 kepada PT. Seal Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fee 6% sebesar Rp. 16.081.920 kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan;
 - b. Fee 1% sebesar Rp. 2.680.320 kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO;
 - c. Potongan garansi untuk pekerjaan Bandar Udara di Bade sebesar Rp. 90.000.000. Pada tahun yang sama PT. Seal Indonesia juga menangani pekerjaan di Bade, dan untuk keperluan tersebut PT. Seal Indonesia meminjam dana dari PT. Bennatin Surya Cipta sehingga ketika dana kegiatan Arara cair maka dana pinjaman tersebut langsung dipotong sebesar Rp. 90.000.000;
 - d. Potongan jaminan garansi kontrak sebesar Rp. 15.000.000;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara belum selesai dikerjakan karena sampai selesai masa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta baru melakukan survey pendahuluan (pra survey) sedangkan tahapan pekerjaan yang lainnya belum dikerjakan. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengetahui bahwa empat tahap laporan hasil survey yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah laporan yang tidak benar karena dibuat bukan berdasarkan hasil survey. Namun Terdakwa I dan Terdakwa II memproses pembayaran secara bertahap hingga pembayaran 100% pada tanggal 16 Desember 2015 menggunakan laporan hasil survey yang tidak benar tersebut. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dimaksud di atas bertentangan dengan :
1. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan : *"pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*;
 2. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : *"Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 PT. Bennatin Surya Cipta telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sebesar Rp. 670.080.000 (tidak termasuk pajak), padahal saat itu *output* yang sebenarnya diharapkan dari kegiatan tersebut belum diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku karena laporan hasil survey yang

Halaman 24 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan bukan merupakan laporan yang benar dibuat berdasarkan hasil survey. Dengan demikian tidak ada manfaat yang diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dari keluarnya uang negara sebesar Rp. 670.080.000 tersebut;

- Bahwa dana kegiatan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 yang dibayarkan kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 670.080.000 tersebut dinikmati oleh :

1. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 40.204.800 yang merupakan jumlah seluruh pembayaran fee pinjam perusahaan 6% selama pembayaran termyn I sampai dengan termyn IV, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
2. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO selaku Direktur PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 6.700.800 yang merupakan jumlah seluruh pembayaran fee 1% selama pembayaran termyn I sampai dengan termyn IV, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
3. PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 623.174.400 yang merupakan jumlah seluruh pembayaran yang diterima selama pembayaran termyn I sampai dengan termyn IV. Uang sebesar Rp. 623.174.400 tersebut dipergunakan oleh PT. Seal Indonesia untuk:
 - a. Rp. 43.000.000 dibayarkan secara bertahap kepada Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM sebagai fee atau honor pembuatan 4 (empat) tahap laporan hasil survey, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 - b. Rp. 131.000.000 diterima oleh Terdakwa I dari WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO sebagai pembayaran fee 20% pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dari uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000 diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;
 - c. Sisanya sebesar Rp. 449.174.400 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan oleh PT. Seal Indonesia untuk operasional perusahaan dan untuk pembayaran gaji karyawan;

- Bahwa pada bulan Desember 2015 pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti tetapi sebelum hari raya Natal tanggal 25 Desember 2015 bertempat di Central Park Mall, Jakarta Barat, Terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dari WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO sebagai fee terkait pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara. Penerimaan uang tersebut oleh

Halaman 25 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I adalah sebagai tindak lanjut dari pembicaraan Terdakwa I dengan Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM setelah penetapan pemenang lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;

- Bahwa Terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 131.000.000 tersebut dengan cara terdakwa I yang saat itu sedang berada di Jakarta menghubungi Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM melalui *handphone* sekitar jam 10.00 WIB untuk meminta bertemu dengan Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM. Namun karena saat itu Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM berhalangan maka Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM menghubungi WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO melalui *handhone* dan meminta agar WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menemui Terdakwa I sekaligus menyerahkan uang / fee kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO melalui *handphone* dan janji ketemu di Central Park Mall Jakarta Barat. Selanjutnya sore hari sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan WIDODO BUDI SANTOSO, A. Md alias SANTO di Central Park Mall, Jakarta Barat dan saat pertemuan tersebut Terdakwa I menerima pemberian uang dari WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO sebesar Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dalam bentuk tunai;
- Bahwa setelah Terdakwa I kembali ke Ambon maka Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR) bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi sebelum Hari Raya Natal tanggal 25 Desember 2015. Uang Rp.20.000.000 tersebut berasal dari uang yang diterima oleh Terdakwa I dari WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO di Jakarta.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya dirinya sendiri dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sebesar Rp. 111.000.000, atau setidaknya sekitar jumlah itu, dan perbuatan Terdakwa II sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 20.000.000 atau setidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memperkaya orang lain dan korporasi, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 26 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memperkaya orang lain yaitu PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 40.204.800, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;
2. Memperkaya orang lain yaitu WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO selaku Direktur PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 6.700.800, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;
3. Memperkaya orang lain yaitu Ir. EDANG SAPTAWATI, MM sebesar Rp. 43.000.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;
4. Memperkaya korporasi yaitu PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 449.174.400 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menimbulkan kerugian keuangan negara *total lost* sebesar Rp. 670.080.000 (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-670/PW25/5/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 670.080.000 tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa I dengan cara disetor ke rekening kas umum daerah Provinsi Maluku pada Bank Maluku Nomor rekening 0101000174 pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 670.080.000. Namun pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Perbuatan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 27 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK), dan dengan saksi WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dan Saksi Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang saat itu masih beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 21 Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa I diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 176 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014;
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mendapatkan dana sebesar Rp. 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.07.01.15.01.5.2 tanggal 15 Januari 2015 dengan nama *Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Study Pembangunan Bandara Arara*. Latar belakang dianggarkannya dana tersebut adalah terkait rencana Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengembangkan bandar udara Wahai (bandar udara *existing*) di Kecamatan Seram Utara dan adanya permohonan dari perusahaan pertambangan udang PT. Wahana Lestari Investama kepada Gubernur Maluku untuk membangun bandar udara di Desa Arara Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana surat PT. Wahana Lestari Investama nomor : 046/WL/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal Usulan Pembangunan Lapangan Terbang di Seram Utara;

Halaman 28 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 321 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Sebagai Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Menandatangani Surat Perintah Membayar dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya sebagai berikut :
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- Bahwa dengan diangkatnya Terdakwa I sebagai PPK maka Terdakwa I selaku KPA telah merangkap jabatan sebagai PPK dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015, padahal Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang

Halaman 29 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengamanatkan adanya pemisahan yang tegas antara KPA dengan PPK (pasal 7). Mengingat salah satu kewenangan KPA adalah menetapkan PPK dan tugas PPK salah satunya adalah melaporkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA (pasal 11), maka seharusnya seorang KPA tidak boleh merangkap jabatan sebagai PPK sebagai perwujudan mekanisme *control and balance* dalam pengelolaan keuangan.

- Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa I mengangkat Terdakwa II sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MARTHEN W. KAKIAY sebagai Pembantu PPTK pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : 188.46/2/9/2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188.46/1/5/2015 tentang Penetapan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku PPTK mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa pada pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara dilakukan dengan metode seleksi umum pra kualifikasi secara elektronik melalui *website* LPSE Provinsi Maluku oleh Kelompok Kerja (Pokja) 13 Dinas Perhubungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Maluku, yang dimulai dengan pengumuman lelang pada tanggal 19 Juni 2015 hingga pengumuman pemenang lelang pada tanggal 21 Juli 2015. Berdasarkan hasil lelang tersebut maka PT. Bennatin Surya Cipta ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Study

Halaman 30 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Bandar Udara Arara sesuai Surat Penetapan Pemenang Nomor : 13/KK-13-SPAR/PRC/15 tanggal 21 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pokja 13. Selanjutnya PT. Bennatin Surya Cipta ditunjuk sebagai penyedia jasa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : 533.5/2/4/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, yang ditandatangani oleh Terdakwa I;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 bertempat di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dilakukan penandatanganan surat perjanjian (kontrak) nomor : 553.5/2/5/2015 tanggal 30 Juli 2015 pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara antara Terdakwa I selaku PPK dengan PT. Bennatin Surya Cipta selaku penyedia jasa. Namun yang menandatangani kontrak atas nama PT. Bennatin Surya Cipta bukan PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta melainkan WIDODO BUDI SANTOSO, Amd alias SANTO yang mendandatangani kontrak dengan cara meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE, M.Si, seolah-olah kontrak tersebut ditandatangani oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si;
- Bahwa WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO adalah Direktur PT. Seal Indonesia di Jakarta yang mendaftar lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara menggunakan perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta karena PT. Seal Indonesia tidak memenuhi persyaratan / kualifikasi untuk mengerjakan study kelayakan (*feasibility study*) pembangunan bandar udara. WIDODO BUDI SANTOSO A.Md alias SANTO meminjam PT. Bennatin Surya Cipta dari ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kemudian ia pergunakan dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara dengan kesepakatan *fee* pinjam perusahaan untuk PT. Bennatin Surya Cipta sebesar 6% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak. Selain itu WIDODO BUDI SANTOSO A.Md alias SANTO menitipkan *fee* untuk dirinya sendiri sebesar 1% kepada ANANG SUNARYANTO. Sehingga setiap kali penarikan dana dari rekening PT. Bennatin Surya Cipta akan langsung dipotong 6% untuk PT. Bennatin Surya Cipta dan 1% untuk WIDODO BUDI SANTOSO A.Md alias SANTO;
- Bahwa dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tidak ada kuasa direktur dari PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md untuk menggunakan PT. Bennatin Surya Cipta atau untuk menandatangani dokumen atas nama PT. Bennatin Surya Cipta, namun

Halaman 31 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menandatangani dokumen lelang dan kontrak atas nama PENSONG BENNY, SE, M.Si dengan cara meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE, M.Si seolah-olah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si;

- Bahwa oleh karena WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md bukan direksi, pengurus atau karyawan dari PT. Bennatin Surya Cipta dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO tidak mendapat kuasa direktur dari PENSONG BENNY, SE, M.Si dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, maka perbuatan terdakwa I menandatangani kontrak dengan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE, M.Si adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan :
 - ayat (5) : *"pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*.
 - ayat (6) : *"pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"*.
- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara maka Terdakwa I ditemui oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dan Terdakwa I diberitahu oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM bahwa *"nanti setelah selesai pekerjaan kita ingat bapak"* maksudnya adalah nanti setelah selesai pekerjaan Terdakwa I akan diberikan uang / fee oleh pihak penyedia jasa pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara. Saat itu tidak ada

Halaman 32 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan mengenai berapa nilai uang yang akan diterima oleh Terdakwa I namun setelah pertemuan dengan Terdakwa I tersebut maka Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM menyampaikan kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO bahwa setelah selesai pencairan dana tahap terakhir agar Terdakwa I diberikan uang sebesar 20% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak. Angka 20% tersebut mengacu kepada nilai fee yang diterima oleh Terdakwa I dari Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM terkait pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Banda Baru;

- Bahwa Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah ahli teknik sipil dari PT. Wiratman yang mengerjakan Study Pembangunan Bandar Udara Banda Baru pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2014, dan dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah orang yang memberikan informasi tentang lelang pekerjaan tersebut kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dan meminta WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO mengikuti lelang;
- Bahwa WIDODO BUDI SANTOSO A.Md alias SANTO dan Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM sebelumnya sudah saling kenal karena pernah sama-sama bekerja di perusahaan jasa konsultan PT. Tridaya Pamurtia di Jakarta Sejak tahun 1999 sampai dengan 2004. Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya juga sudah mengenal Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM selaku ahli dari PT. Wiratman yang melaksanakan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Banda Baru tahun 2014;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015. Sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 767.800.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari item pekerjaan sebagai berikut :

A. Biaya Langsung Personil

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1) Biaya tenaga ahli (11 orang) | : Rp. 365.500.000 |
| 2) Biaya tenaga pendukung (5 orang) | : <u>Rp. 88.750.000</u> |

Jumlah A : Rp. 445.250.000

B. Biaya Langsung Non Personil

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) Biaya akomodasi transportasi | : Rp. 71.700.000 |
| 2) Biaya survey | : Rp. 195.000.000 |
| 3) Biaya peralatan kantor | : Rp. 35.750.000 |

Halaman 33 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Biaya rapat dan presentasi	: Rp. 3.600.000
5) Biaya pelaporan	: <u>Rp. 16.500.000</u>
Jumlah B	: Rp. 332.550.000
TOTAL (A+B)	: Rp. 767.800.000

- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai Usulan Teknis di dalam kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapan dan mobilisasi. Pada tahap ini dilakukan persiapan pelaksanaan study meliputi finalisasi lingkup, metodologi dan jadwal sesuai yang diinginkan oleh pemerintah daerah;
- 2) Pengumpulan data sekunder yang diperlukan, meliputi :
 - a. Data Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan data tata guna lahan eksisting pada Bappeda Provinsi Maluku dan Bappeda Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. Data statistik demografi dan ekonomi wilayah pada Balai Pusat Statistik (BPS);
 - c. Peta dasar skala 1 : 25.000 pada Bakosurtanal ;
 - d. Study transportasi wilayah pada Dinas Perhubungan;
- 3) Pengumpulan data primer, terdiri dari :
 - a. Survey pendahuluan, dimaksudkan untuk mendapatkan orientasi lahan terhadap kawasan sekitarnya sehingga menjadi dasar untuk melakukan survey berikutnya;
 - b. Survey Topografi, meliputi teknologi *Interfeometric Synthetic Aperture Radar* (IFSAR) - 3 dimensi, model geometri IFSAR, pemasangan patok beton (*benchmark*), pengukuran profil memanjang dan melintang, pengolahan data dan penggambaran peta situasi skala 1 : 5.000 serta gambar potongan memanjang dan melintang, survey tata guna lahan sekitar bandara, survey *obstacle* dan survey penyelidikan tanah;
- 4) Peramalan lalu lintas udara;
- 5) Analisis pengembangan bandar udara;
- 6) Penentuan dan pemilihan lokasi bandar udara;
- 7) Analisis kelayakan finansial;
- 8) Penentuan faktor-faktor penentu pengembangan bandar udara;

Halaman 34 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 8 (delapan) tahapan tersebut di atas hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan survey yang terdiri dari 4 (empat) tahap laporan sesuai kontrak sebagai berikut :
 - 1) Laporan Pendahuluan (*Inception Report*);
 - 2) Laporan Antara (*Interim Report*);
 - 3) Laporan Draft Final (*Draft Final Report*);
 - 4) Laporan Final (*Final Report*);
- Bahwa 8 (delapan) tahapan pelaksanaan pekerjaan dan 4 (empat) tahap laporan survey sebagaimana diuraikan di atas seharusnya dikerjakan oleh 11 (sebelas) orang ahli dari PT. Bennatin Surya Cipta yang namanya tercantum di dalam kontrak. Namun 11 (sebelas) orang ahli tersebut tidak pernah terlibat di dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara karena nama-namanya diajukan oleh WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan pada saat lelang. Diantara 11 (sebelas) orang ahli tersebut, sebanyak 5 (lima) orang dicantumkan namanya tanpa sepengetahuan mereka dan sisanya sebanyak 6 (enam) orang ahli dibayar oleh WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai biaya pinjam nama;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa selama masa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta selaku penyedia jasa hanya satu kali melakukan survey yaitu survey pendahuluan (pra survey) karena Terdakwa I dan Terdakwa II diberitahu secara lisan oleh WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO sebelum melakukan pra survey tersebut. Atas pemberitahuan lisan tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II menugaskan MARTHEN W. KAKIAY selaku Pembantu PPTK untuk mendampingi WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO melakukan pra survey pada tiga lokasi di Kecamatan Seram Utara yaitu Desa Wahai, Desa Oping dan Desa Arara pada tanggal 11 September 2015;
- Bahwa pra survey dilakukan oleh WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan cara hanya melakukan pengamatan secara visual dan mengambil foto dokumentasi pada lokasi pekerjaan. Setelah pra survey tersebut tidak ada lagi survey lanjutan yang dilakukan oleh PT. Bennatin Surya Cipta;

Halaman 35 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sesuai kontrak adalah pembayaran termyn yang didasarkan pada empat tahapan laporan hasil survey, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran termyn I 25 % dilakukan setelah penyedia jasa memasukkan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*);
 - 2) Pembayaran termyn II 35% dilakukan setelah penyedia jasa memasukkan Laporan Antara (*Interim Report*);
 - 3) Pembayaran termyn III 30% dilakukan setelah penyedia jasa memasukkan Laporan Draft Final (*Draft Final Report*);
 - 4) Pembayaran termyn IV 10% dilakukan setelah penyedia jasa memasukkan Laporan Final (*Final Report*);Oleh karena itu dengan tujuan untuk mendapatkan pembayaran maka WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO meminta bantuan Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM membuat empat tahap laporan hasil survey, padahal Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM bukan ahli yang namanya tercantum di dalam kontrak dan tidak ada kuasa atau sub kontrak dari PT. Bennatin Surya Cipta kepada Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM untuk membuat laporan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa empat tahap laporan hasil survey Study Pembangunan Bandar Udara Arara dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM karena Terdakwa I dan Terdakwa II sering berkomunikasi dengan Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM terkait *progress* pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, bahkan Terdakwa I dan Terdakwa II hadir dan mengikuti presentasi hasil pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara yang dilakukan oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada tanggal 14 Desember 2015, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM bukanlah ahli yang diajukan oleh PT. Bennatin Surya Cipta untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara dan tidak ada surat kuasa atau sub kontrak dari PT. Bennatin Surya Cipta kepada Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengetahui bahwa laporan hasil survey dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM tidak berdasarkan pada hasil survey karena sampai selesai masa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta hanya satu kali melakukan survey berupa survey pendahuluan pada tanggal 11 September

Halaman 36 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, padahal data hasil pra survey saja tidak cukup untuk membuat empat tahap laporan hasil survey karena harus dilakukan survey lanjutan berupa survey topografi, survey tata guna lahan sekitar bandara, survey *obstacle* dan survey penyelidikan tanah yang kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan dan rekomendasi hasil survey sebagaimana 8 (delapan) tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak yang telah diuraikan di atas.

- Bahwa untuk keperluan pembuatan empat tahap laporan survey maka WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menyerahkan kepada Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM data dan dokumentasi yang diperoleh WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada saat melakukan pra survey pada tiga lokasi yaitu di Desa Arara, Desa Oping dan Desa Wahai (bandar udara *existing*). Selanjutnya WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO meminta Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM membuat laporan hasil survey yang berisi analisa serta kesimpulan dan rekomendasi tentang lokasi mana diantara ketiga lokasi tersebut yang cocok untuk tempat pembangunan bandar udara.
- Bahwa atas permintaan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO maka Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM membuat empat tahap laporan hasil survey dengan mengacu kepada data pra survey yang diterimanya dari WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO. Kemudian Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM menambahkan data pra survey tersebut dengan data lainnya seperti data topografi, data statistik demografi dan ekonomi, data transportasi, dan data kondisi tanah pada tiga lokasi tersebut yang dibuat sendiri oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM kemudian disajikan di dalam laporan survey secara bertahap seolah-olah laporan tersebut dibuat berdasarkan hasil survey dan analisa oleh para ahli dari PT. Bennatin Surya Cipta. Kesimpulan dari laporan hasil survey yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah rekomendasi dua lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat pembangunan bandar udara sebagaimana dituangkan di dalam Laporan Akhir (*Final Report*) sebagai berikut :

1) Lokasi Arara

Lokasi tersebut sangat ideal dari sisi operasional penerbangan, dari sisi teknik pembangunan serta dari sisi pelaksanaan pembangunan, namun di lokasi ini lahan merupakan bagian dari milik perusahaan tambak udang sehingga perlu adanya jaminan penguasaan lahan tersebut untuk pembangunan bandara (peran pemda);

Halaman 37 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Lokasi Bandara Wahai Existing

Pengembangan bandara Wahai sesuai dengan PM Nomor 69 Tahun 2013 perlu adanya penambahan lahan di luar DLKR untuk merubah orientasi landas pacu menjadi 13-31 (sesuai dengan kajian windrose dan penyesuaian AIP).

- Bahwa laporan hasil survey yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM diterima secara bertahap oleh Terdakwa II yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I. Berdasarkan laporan tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II memproses pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100% kepada PT. Bennatin Surya Cipta pada tanggal 16 Desember 2015 dengan cara menandatangani dokumen pencairan dana sebagai berikut :

1) Pembayaran termyn I 25% pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 167.520.000 (setelah dikurangi pajak) dilakukan berdasarkan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM.

Pembayaran termyn I tersebut dilakukan dengan dokumen pembayaran sebagai berikut :

- a. SP2D nomor : 2617/LS/2015 tanggal 22 September 2015;
- b. Berita Acara Pembayaran Angsuran I nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 21 September 2015, ditandatangani oleh Terdakwa I selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 17 September 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- e. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 35%, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku

Halaman 38 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;

Setelah uang Rp. 167.520.000 tersebut masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta menerbitkan cek nomor CR953655 senilai Rp. 155.790.000 yang kemudian diberikan oleh ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO melalui NUGROHO (staf PT. Seal Indonesia) pada tanggal 25 September 2015. Cek tersebut selanjutnya dicairkan dan ditransfer ke rekening PT. Seal Indonesia sebesar Rp.155.790.000;

Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta adalah sebesar Rp. 167.520.000 namun nilai cek yang diterbitkan oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebesar Rp. 155.790.000 karena sudah langsung dikurangi dengan potongan fee 7% sebesar Rp. 11.726.400 yang terdiri dari :

- a. Fee 6% sebesar Rp. 10.051.200 kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan;
 - b. Fee 1% sebesar Rp. 1.675.200 kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO;
- 2) Pembayaran termyn II 35% pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 234.528.000 (setelah dikurangi pajak), dilakukan berdasarkan Laporan Antara (*Interim Report*) yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM.

Pembayaran termyn II tersebut dilakukan dengan dokumen pembayaran sebagai berikut :

- a. SP2D nomor : 3202/LS/2015 tanggal 12 November 2015;
- b. Berita Acara Pembayaran Angsuran II nomor : 903/9/12/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Terdakwa I selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/3/2015 tanggal 10 November 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

Halaman 39 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/4/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

e. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 60%, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;

Setelah uang Rp. 234.528.000 tersebut masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta menerbitkan cek nomor CR953894 senilai Rp. 218.110.000 yang selanjutnya diberikan oleh ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada tanggal 13 November 2015. Cek tersebut kemudian dicairkan dan ditransfer ke rekening PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 218.110.000;

Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta adalah sebesar Rp. 234.528.000 namun nilai cek yang diterbitkan oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebesar Rp. 218.110.000 karena sudah langsung dikurangi dengan potongan fee 7% sebesar Rp. 16.416.960 yang terdiri dari :

- a. Fee 6% sebesar Rp. 14.071.680 kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan;
- b. Fee 1% sebesar Rp. 2.345.280 WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO;

3) Pembayaran termyn III 30% dan IV 10% pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 268.032.000 (setelah dikurangi pajak) dilakukan berdasarkan Laporan Draft Final (*Draft Final Report*) dan Laporan Final (*Final Report*) yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM.

Pembayaran termyn III dan IV tersebut dilakukan dengan dokumen pembayaran sebagai berikut :

- a. SP2D nomor : 3803/LS/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- b. Berita Acara Pembayaran Angsuran III dan IV nomor : 903/11/12/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Terdakwa I selaku

Halaman 40 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;

- c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/7/2015 tanggal 14 Desember 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/8/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- e. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 100%, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 5535/3/9/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- g. Realisasi Serah Terima Pekerjaan, yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat ini adalah 100%, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;

Setelah uang Rp. 268.032.000 tersebut masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta menerbitkan cek nomor CR030888 senilai Rp. 144.260.000 yang selanjutnya diberikan oleh ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada tanggal 18 Desember 2015. Cek tersebut kemudian dicairkan dan ditransfer ke rekening PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 144.260.000;

Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta adalah sebesar Rp. 268.032.000 namun nilai cek yang diterbitkan oleh

Halaman 41 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebesar Rp. 144.260.000 karena sudah langsung dikurangi dengan potongan sebesar Rp. 123.762.240 kepada PT. Seal Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- a. Fee 6% sebesar Rp. 16.081.920 kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan
 - b. Fee 1% sebesar Rp. 2.680.320 kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO.
 - c. Potongan garansi untuk pekerjaan di Bandar Udara di Bade sebesar Rp. 90.000.000. Pada tahun yang sama PT. Seal Indonesia juga menangani pekerjaan di Bade, dan untuk keperluan tersebut PT. Seal Indonesia meminjam dana dari PT. Bennatin Surya Cipta sehingga ketika dana kegiatan Arara cair maka dana pinjaman tersebut langsung dipotong sebesar Rp. 90.000.000.
 - d. Potongan jaminan garansi kontrak sebesar Rp. 15.000.000.
- Bahwa Terdakwa I selaku KPA dengan kewenangannya untuk menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa, serta kewenangannya selaku PPK untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, seharusnya Terdakwa I mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar berjalan dengan baik sampai selesai sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan seharusnya Terdakwa I meneliti kebenaran materiil dokumen pembayaran guna menghindari pembayaran yang tidak sesuai dalam kegiatan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara. Sedangkan Terdakwa II selaku PPTK dengan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dan kewenangan untuk menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, seharusnya Terdakwa II juga mengendalikan pelaksanaan kegiatan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara agar berjalan dengan baik sampai selesai barulah dilakukan pembayaran sesuai dengan *progress* pekerjaan yang sudah terlaksana. Akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara melakukan pembayaran secara bertahap sampai 100% pada tanggal 16 Desember 2015 kepada PT. Bennatin Surya Cipta padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa saat itu pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh PT.

Halaman 42 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bennatin Surya Cipta dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengetahui bahwa laporan survey yang dijadikan sebagai dasar pembayaran adalah laporan yang tidak benar;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 PT. Bennatin Surya Cipta telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sebesar Rp. 670.080.000 (tidak termasuk pajak), padahal saat itu *output* yang sebenarnya diharapkan dari kegiatan tersebut belum diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku karena laporan hasil survey yang dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan bukan merupakan laporan yang benar dibuat berdasarkan hasil survey. Dengan demikian tidak ada manfaat yang diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dari keluarnya uang negara sebesar Rp. 670.080.000 tersebut;
- Bahwa dana kegiatan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 yang dibayarkan kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 670.080.000 tersebut dinikmati oleh :
 1. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 40.204.800 yang merupakan jumlah seluruh pembayaran fee pinjam perusahaan 6% selama pembayaran termyn I sampai dengan termyn IV, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 2. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO selaku Direktur PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 6.700.800 yang merupakan jumlah seluruh pembayaran fee 1% selama pembayaran termyn I sampai dengan termyn IV, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 3. PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 623.174.400 yang merupakan jumlah seluruh pembayaran yang diterima selama pembayaran termyn I sampai dengan termyn IV. Uang sebesar Rp. 623.174.400 tersebut dipergunakan oleh PT. Seal Indonesia untuk:
 - a. Rp. 43.000.000 dibayarkan secara bertahap kepada Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM sebagai fee atau honor pembuatan 4 (empat) tahap laporan hasil survey, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 - b. Rp. 131.000.000 diterima oleh Terdakwa I dari WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO sebagai pembayaran fee 20% pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dari uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000 diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;

Halaman 43 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sisanya sebesar Rp. 449.174.400 atau setidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan oleh PT. Seal Indonesia untuk operasional perusahaan dan untuk pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti tetapi sebelum hari raya Natal tanggal 25 Desember 2015 bertempat di Central Park Mall, Jakarta Barat, Terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dari WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO sebagai *fee* terkait pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara. Penerimaan uang tersebut oleh terdakwa I adalah sebagai tindak lanjut dari pembicaraan Terdakwa I dengan Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM setelah penetapan pemenang lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
 - Bahwa Terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 131.000.000 tersebut dengan cara terdakwa I yang saat itu sedang berada di Jakarta menghubungi Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM melalui *handphone* sekitar jam 10.00 WIB untuk meminta bertemu dengan Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM. Namun karena saat itu Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM berhalangan maka Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM menghubungi WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO melalui *handhone* dan meminta agar WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menemui Terdakwa I sekaligus menyerahkan uang / *fee* kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO melalui *handphone* dan janji ketemu di Central Park Mall Jakarta Barat. Selanjutnya sore hari sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan WIDODO BUDI SANTOSO, A. Md alias SANTO di Central Park Mall, Jakarta Barat dan saat pertemuan tersebut Terdakwa I menerima pemberian uang dari WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO sebesar Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dalam bentuk tunai;
 - Bahwa setelah Terdakwa I kembali ke Ambon maka Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR) bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi sebelum Hari Raya Natal tanggal 25 Desember 2015. Uang Rp.20.000.000 tersebut berasal dari uang yang diterima oleh Terdakwa I dari WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO di Jakarta.

Halaman 44 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan dirinya sendiri dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sebesar Rp. 111.000.000, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dan perbuatan Terdakwa II sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 20.000.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menguntungkan orang lain dan korporasi, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Menguntungkan orang lain yaitu PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 40.204.800, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 2. Menguntungkan orang lain yaitu WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO selaku Direktur PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 6.700.800, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 3. Menguntungkan orang lain yaitu Ir. EDANG SAPTAWATI, MM sebesar Rp. 43.000.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 4. Menguntungkan korporasi yaitu PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 449.174.400 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menimbulkan kerugian keuangan negara *total lost* sebesar Rp. 670.080.000 (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-670/PW25/5/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 670.080.000 tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa I dengan cara disetor ke rekening kas umum daerah Provinsi Maluku pada Bank Maluku Nomor rekening 0101000174 pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 670.080.000. Namun pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapuskan dipidanya pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 45 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANDREAS WIDYAKUSUMA, SE.MT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai saat ini jabatan saksi adalah sebagai Kasubag Perencanaan pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubag Perencanaan pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 821-107 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Kasubag Perencanaan adalah membantu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dalam merencanakan kebutuhan transportasi, penyusunan program dan evaluasi program;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 dan saksi terlibat di dalam perencanaan program / proyek tersebut, tetapi sewaktu pelaksanaan kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 saksi tidak terlibat;

Halaman 46 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat dua hal yang menjadi latar belakang diadakannya proyek study pembangunan bandar udara Arara yaitu :
 - 1) Adanya rencana pengembangan Kawasan Industri Terpadu di Seram Utara (Kabupaten Maluku Tengah), di mana untuk mendukung terlaksananya rencana tersebut dibutuhkan dukungan infrastruktur, salah satunya Bandar Udara;
 - 2) Usulan dari PT. Wahana Lestari Investama yang disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Maluku melalui Surat Nomor : 046/WLI/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Usulan Pembangunan Lapangan Terbang di Seram Utara;
- Bahwa surat usulan pembangunan lapangan terbang di Seram Utara dari PT. Wahana Lestari Investama tersebut ditujukan kepada Gubernur Maluku akan tetapi tembusannya juga disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Setelah surat tembusan tersebut diterima oleh Kepala Dinas maka Kepala Dinas mendisposisi surat tersebut kepada saksi selaku Kasubag Perencanaan dengan petunjuk menyetujui usulan tersebut. Selanjutnya saksi berkoordinasi dengan bidang teknis terkait yaitu dengan Kepala Bidang Perhubungan Udara Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE dalam rangka pengusulan program tersebut;
- Bahwa untuk membangun sebuah bandara, ada beberapa tahapan study yang harus dilalui, yaitu pertama *Feasibility Study (FS)*, kedua study master plan dan ketiga Design Rencana Teknis Terinci (RTT). Design RTT adalah design untuk menentukan rancangan teknis dari suatu bandara. Perbedaan FS dengan design RTT adalah pada tahap FS, lokasi bandara belum diketahui dan study FS tersebut dilakukan dalam rangka mencari lokasi yang tepat untuk membangun bandara. Keluaran (*output*) dari FS adalah alternatif pilihan lokasi. Sedangkan pada tahap design RTT lokasi bandara sudah diketahui. Keluaran (*output*) dari design RTT adalah design teknis bandara dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa sepengetahuan saksi ditetapkan anggaran untuk pekerjaan study pembangunan bandara Arara dalam APBD tahun 2015 sudah melewati semua tahapan penyusunan anggaran;
- Bahwa selama usulan diproses sampai dengan dianggarkannya dana untuk kegiatan tersebut di APBD, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak PT. Wahana Lestari Investama;

Halaman 47 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPA SKPD Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 terdapat Belanja Konsultasi Perencanaan untuk kegiatan studi pembangunan bandar udara Arara dengan pagu sebesar Rp. 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang diperoleh berdasarkan koordinasi bersama antara bidang perencanaan dengan bidang perhubungan udara dengan mengacu kepada hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Nilai study sejenis di daerah lain;
 - 2) Kebutuhan study;
 - 3) Ketersediaan kuota anggaran;
- Bahwa tidak ada standar harga yang berlaku secara nasional untuk biaya *feasibility study*;
- Bahwa menurut saksi nilai sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) tersebut masih murah, karena jika mengacu kepada pedoman standar minimal tahun 2015 yang dikeluarkan oleh INKINDO nilainya jauh lebih mahal;
- Bahwa secara langsung saksi belum pernah membaca laporan akhir (*final report*) dari study pembangunan Bandar Udara Arara, tetapi saksi pernah membaca resume presentasi study pembangunan Bandar Udara Arara dan saksi mengetahui bahwa hasil akhir study adalah diberikan alternatif dua lokasi pembangunan Bandar Udara di Seram Utara, yang diurut sesuai peringkat yaitu pertama di Bandar Udara Eksisting Wahai dan kedua di Arara;
- Bahwa dengan hasil study seperti itu berarti di Arara tidak layak untuk dibangun bandara sehingga direkomendasikan untuk kembali ke Bandara Eksisting Wahai. Namun secara teknis saksi tidak mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan sehingga kesimpulan hasil study kembali ke bandara eksisting Wahai;
- Bahwa laporan hasil study disampaikan secara tertulis kepada PPK dan sudah dipresentasikan di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Sedangkan untuk presentase di Dirjen Perhubungan Udara sepengetahuan saksi belum dilakukan;
- Bahwa study pembangunan suatu bandara diperlukan suatu study yang kompleks, jika hanya survey terkait Topografi itu tidak mewakili suatu Study pembangunan bandara;

Halaman 48 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk progres pencairan saksi tidak mengetahui karena bukan tupoksi saksi, namun jika dilihat dari sisi perencanaan laporan tersebut tidak layak digunakan untuk Study Lanjut Master Plan dan Amdal;
- Bahwa jika Laporan Hasil Survey atau Study tersebut tidak sesuai Standar yang termuat pada Keputusan Menteri RI Nomor 31 tahun 2006 maka tidak dapat dijadikan dasar untuk study lanjutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. PATRICK PELUPESSY;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melakukan proses pelelangan terhadap Proyek Studi Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun Anggaran Tahun 2015;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 279.a 2014 tanggal 10 November 2014;
- Bahwa adapun Tupoksi saksi selaku Ketua Pokja 13 mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana pemilihan Barang dan Jasa;
 - 2) Menetapkan Dokumen;
 - 3) Menetapkan besaran Nominal besaran jaminan penawaran;
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan barang dan jasa;
 - 5) Menilai kualifikasi penyedia;
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran;

Halaman 49 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menjawab sanggahan apabailah ada;
 - 8) Menetapkan penyedia barang jasa untuk seleksi paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 (sepuluh) milyar;
 - 9) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan kepada PPK;
 - 10) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia;
 - 11) Laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tahun 2012 masa berlaku 4 (empat) tahun dan saksi mengikuti seleksi di kantor LKPP di Jakarta tahun 2012;
 - Bahwa adapun susunan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun 2015 untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 yaitu :
 - Ketua Pokja : PATRICK PELUPESSY;
 - Sekretaris : MATHEOS PATTY, SH;
 - Anggota : ALICE TEPALAWATIN, SE;
: ROHADI, ST;
: JANI RIUPASA, SE;
 - Bahwa nilai pagu anggaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 sebesar RP. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa metode pemilihan untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 yang digunakan adalah Seleksi Umum Pra Kualifikasi;
 - Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah sebesar Rp. 808.400.000,- (delapan ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 dilakukan / diumumkan melalui website LPSE Provinsi Maluku tanggal 19 Juni 2015;
 - Bahwa setelah diumumkan melalui website LPSE Provinsi Maluku tanggal 19 Juni 2015, kemudian rekanan yang mendaftar pada saat itu berjumlah 11 (sebelas) rekanan yaitu PT. SEAL INDONESIA, PT. BENNATIN SURYA CIPTA, PT. ANGELIA OERIP MANDIRI, PT. ARIA RIPTA SARANA, PT. TATA SPECTRA, PT. PENARAYA VALENCIA, PT. CIPTA ESA UNGGUL, PT. TAMBORA SETIA JAYA, PT. AMBAR PUSPITA, PT. TRIDAYA

Halaman 50 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMURTIYA dan PT. ANUGRAH ADYATAMA, tetapi hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan dokumen yaitu PT. BENNATIN SURYA CIPTA, PT. ANGELIA OERIP MANDIRI, PT. ARIA RIPTA SARANA, PT. PENARAYA VALENCIA, PT. TAMBORA SETIA JAYA, PT. AMBAR PUSPITA, dan PT. TRIDAYA PAMURTIYA;

- Bahwa kemudian hanya 2 (dua) perusahaan saja yang datang untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi yaitu PT. BENNATIN SURYA CIPTA dan PT. ANGELIA OERIP MANDIRI;
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT.BENNATIN SURYA CIPTA dengan Direktur Utamanya PENSONG BENNY, SE.M.Si;
- Bahwa adapun dasar ditunjuknya PT.BENNATIN SURYA CIPTA sebagai pemenang yaitu berdasarkan hasil evaluasi seleksi oleh Pokja;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, yang hadir pada saat itu mewakili PT.BENNATIN SURYA CIPTA sepengetahuan saksi dan anggota Pokja ULP yang lain adalah sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT.BENNATIN SURYA CIPTA, namun setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan barulah saksi mengetahui bahwa yang hadir pada saat itu bukan sdr. PENSONG BENNY tetapi sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saksi dan anggota Pokja ULP lainnya mengira yang datang / hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah sdr. PENSONG BENNY karena pada saat saat itu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO datang dengan membawa KTP milik sdr. PENSONG BENNY seolah-olah ia adalah PENSONG BENNY, sehingga Pokja ULP mengira bahwa WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO adalah sdr. PESONG BENNY;
- Bahwa saat pembuktian kualifikasi tersebut WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO tidak berterus terang kepada Pokja ULP bahwa ia bukanlah sdr. PENSONG BENNY sehingga Pokja ULP telah dikelabui oleh WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saat pembuktian kualifikasi, sdr. WIDODO BUDI SANTOSO hanya membawa 2 (dua) asli sertifikat ahli sedangkan sertifikat ahli sisanya hanya berupa sertifikat hasil scan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada intervensi dari siapapun tentang penetapan pemenang dalam proses pelelangan;

Halaman 51 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang tidak ada perusahaan lain yang mengajukan sanggahan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) Perusahaan yang memasukan Dokumen Prakuilifikasi dan 4 (empat) perusahaan yang lolos evaluasi kualifikasi kemudian 2 (dua) perusahaan yang datang mengikuti pembuktian kualifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Nilai Kontrak pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015, karena saksi hanya terlibat dalam proses lelang setelah itu saksi tidak terlibat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. MATHEOZ PATTY, SH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melakukan proses pelelangan terhadap Proyek Studi Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun Anggaran Tahun 2015;
- Bahwa saksi ditunjuk/diangkat sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 279.a 2014 tanggal 10 November 2014;

Halaman 52 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Tupoksi saksi selaku Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah membantu Ketua Pokja ULP dalam pengadministrasian dokumen pelelangan dan bersama-sama Ketua dan Anggota Pokja ULP mengadakan lelang dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana pemilihan Barang dan Jasa;
 - 2) Menetapkan Dokumen;
 - 3) Menetapkan besaran Nominal besaran jaminan penawaran;
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan barang dan jasa;
 - 5) Menilai kualifikasi penyedia;
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran;
 - 7) Menjawab sanggahan apabila ada;
 - 8) Menetapkan penyedia barang jasa untuk seleksi paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 (sepuluh) milyar;
 - 9) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan kepada PPK;
 - 10) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia;
 - 11) Laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh LKPP setelah saksi mengikuti ujian yang diadakan di Balai Diklat Propinsi Maluku Tahun 2013;
- Bahwa adapun susunan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun 2015 untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 yaitu :
 - Ketua Pokja : PATRICK PELUPESSY;
 - Sekretaris : MATHEOS PATTY, SH;
 - Anggota : ALICE TEPALAWATIN, SE;
: ROHADI, ST;
: JANI RIUPASA, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai pagu anggaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 sebesar RP. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang sumbernya berasal dari APBD Propinsi Maluku;
- Bahwa adapun metode pemilihan rekanan untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 yang digunakan adalah Seleksi Umum Pra Kualifikasi;

Halaman 53 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 808.400.000,- (delapan ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah), dimana HPS tersebut ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sepengetahuan saksi pengumuman lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 disampaikan (diumumkan) melalui website LPSE Provinsi Maluku pada tanggal 19 Juni 2015;
- Bahwa setelah diumumkan melalui website LPSE Provinsi Maluku tanggal 19 Juni 2015, kemudian rekanan yang mendaftar pada saat itu berjumlah 11 (sebelas) perusahaan yaitu PT. SEAL INDONESIA, PT. BENNATIN SURYA CIPTA, PT. ANGELIA OERIP MANDIRI, PT. ARIA RIPTA SARANA, PT. TATA SPECTRA, PT. PENARAYA VALENCIA, PT. CIPTA ESA UNGGUL, PT. TAMBORA SETIA JAYA, PT. AMBAR PUSPITA, PT. TRIDAYA PAMURTIYA dan PT. ANUGRAH ADYATAMA, tetapi hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan dokumen yaitu PT. BENNATIN SURYA CIPTA, PT. ANGELIA OERIP MANDIRI, PT. ARIA RIPTA SARANA, PT. PENARAYA VALENCIA, PT. TAMBORA SETIA JAYA, PT. AMBAR PUSPITA, dan PT. TRIDAYA PAMURTIYA;
- Bahwa kemudian hanya 2 (dua) perusahaan saja yang datang untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi yaitu PT. BENNATIN SURYA CIPTA dan PT. ANGELIA OERIP MANDIRI;
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT.BENNATIN SURYA CIPTA dengan Direktur Utamanya PENSONG BENNY, SE.M.Si;
- Bahwa adapun dasar ditunjuknya PT.BENNATIN SURYA CIPTA sebagai pemenang yaitu berdasarkan hasil evaluasi seleksi oleh Pokja;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, yang hadir pada saat itu mewakili PT.BENNATIN SURYA CIPTA sepengetahuan saksi dan anggota Pokja ULP yang lain adalah sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT.BENNATIN SURYA CIPTA, namun setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan barulah saksi mengetahui bahwa yang hadir pada saat itu bukan sdr. PENSONG BENNY tetapi sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saksi dan anggota Pokja ULP lainnya mengira yang datang / hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah sdr. PENSONG BENNY karena pada saat saat itu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO datang

Halaman 54 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa KTP milik sdr. PENSONG BENNY seolah-olah ia adalah PENSONG BENNY, sehingga Pokja ULP mengira bahwa WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO adalah sdr. PESONG BENNY;

- Bahwa saat pembuktian kualifikasi tersebut WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO tidak berterus terang kepada Pokja ULP bahwa ia bukanlah sdr. PENSONG BENNY sehingga Pokja ULP telah dikelabui oleh WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saat pembuktian kualifikasi, sdr. WIDODO BUDI SANTOSO hanya membawa 2 (dua) asli sertifikat ahli sedangkan sertifikat ahli sisanya hanya berupa sertifikat hasil scan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada intervensi dari siapapun tentang penetapan pemenang dalam proses pelelangan;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang tidak ada perusahaan lain yang mengajukan sanggahan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) Perusahaan yang memasukan Dokumen Prakualifikasi dan 4 (empat) perusahaan yang lolos evaluasi kualifikasi kemudian 2 (dua) perusahaan yang datang mengikuti pembuktian kualifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Nilai Kontrak pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015, karena saksi hanya terlibat dalam proses lelang setelah itu saksi tidak terlibat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. ROHADI, ST;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

Halaman 55 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melakukan proses pelelangan terhadap Proyek Studi Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun Anggaran Tahun 2015;
- Bahwa saksi ditunjuk/diangkat sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 279.a 2014 tanggal 10 November 2014;
- Bahwa adapun Tupoksi saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah membantu Ketua Pokja ULP dalam melaksanakan pelelangan dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana pemilihan Barang dan Jasa;
 - 2) Menetapkan Dokumen;
 - 3) Menetapkan besaran Nominal besaran jaminan penawaran;
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan barang dan jasa;
 - 5) Menilai kualifikasi penyedia;
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran;
 - 7) Menjawab sanggahan apabila ada;
 - 8) Menetapkan penyedia barang jasa untuk seleksi paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 (sepuluh) milyar;
 - 9) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan kepada PPK;
 - 10) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia;
 - 11) Laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh LKPP setelah saksi mengikuti ujian yang diadakan di Balai Diklat Propinsi Maluku Tahun 2014;
- Bahwa adapun susunan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun 2015 untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 yaitu :

Halaman 56 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pokja : PATRICK PELUPESSY;
- Sekretaris : MATHEOS PATTY, SH;
- Anggota : ALICE TEPALAWATIN, SE;
- : ROHADI, ST;
- : JANI RIUPASA, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai pagu anggaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 sebesar RP. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang sumbernya berasal dari APBD Propinsi Maluku;
- Bahwa adapun metode pemilihan rekanan untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 yang digunakan adalah Seleksi Umum Pra Kualifikasi;
- Bahwa nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 808.400.000,- (delapan ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah), dimana HPS tersebut ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sepengetahuan saksi pengumuman lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 disampaikan (diumumkan) melalui website LPSE Provinsi Maluku pada tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
- Bahwa setelah diumumkan melalui website LPSE Provinsi Maluku tanggal 19 Juni 2015, kemudian rekanan yang mendaftar pada saat itu berjumlah 11 (sebelas) perusahaan yaitu PT. SEAL INDONESIA, PT. BENNATIN SURYA CIPTA, PT. ANGELIA OERIP MANDIRI, PT. ARIA RIPTA SARANA, PT. TATA SPECTRA, PT. PENARAYA VALENCIA, PT. CIPTA ESA UNGGUL, PT. TAMBORA SETIA JAYA, PT. AMBAR PUSPITA, PT. TRIDAYA PAMURTIYA dan PT. ANUGRAH ADYATAMA, tetapi hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan dokumen yaitu PT. BENNATIN SURYA CIPTA, PT. ANGELIA OERIP MANDIRI, PT. ARIA RIPTA SARANA, PT. PENARAYA VALENCIA, PT. TAMBORA SETIA JAYA, PT. AMBAR PUSPITA, dan PT. TRIDAYA PAMURTIYA;
- Bahwa kemudian hanya 2 (dua) perusahaan saja yang datang untuk melaksanakan pembuktian kwalifikasi yaitu PT. BENNATIN SURYA CIPTA dan PT. ANGELIA OERIP MANDIRI;

Halaman 57 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT.BENNATIN SURYA CIPTA dengan Direktur Utamanya PENSONG BENNY, SE.M.Si;
- Bahwa adapun dasar ditunjuknya PT.BENNATIN SURYA CIPTA sebagai pemenang yaitu berdasarkan hasil evaluasi seleksi oleh Pokja;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, yang hadir pada saat itu mewakili PT.BENNATIN SURYA CIPTA sepengetahuan saksi dan anggota Pokja ULP yang lain adalah sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT.BENNATIN SURYA CIPTA, namun setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan barulah saksi mengetahui bahwa yang hadir pada saat itu bukan sdr. PENSONG BENNY tetapi sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saksi dan anggota Pokja ULP lainnya mengira yang datang / hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah sdr. PENSONG BENNY karena pada saat itu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO datang dengan membawa KTP milik sdr. PENSONG BENNY seolah-olah ia adalah PENSONG BENNY, sehingga Pokja ULP mengira bahwa WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO adalah sdr. PESONG BENNY;
- Bahwa saat pembuktian kualifikasi tersebut WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO tidak berterus terang kepada Pokja ULP bahwa ia bukanlah sdr. PENSONG BENNY sehingga Pokja ULP telah dikelabui oleh WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saat pembuktian kualifikasi, sdr. WIDODO BUDI SANTOSO hanya membawa 2 (dua) asli sertifikat ahli sedangkan sertifikat ahli sisanya hanya berupa sertifikat hasil scan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada intervensi dari siapapun tentang penetapan pemenang dalam proses pelelangan;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang tidak ada perusahaan lain yang mengajukan sanggahan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) Perusahaan yang memasukan Dokumen Prakuifikasi dan 4 (empat) perusahaan yang lolos evaluasi kualifikasi kemudian 2 (dua) perusahaan yang datang mengikuti pembuktian kualifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 58 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Kontrak pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015, karena saksi hanya terlibat dalam proses lelang setelah itu saksi tidak terlibat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

5. JANI RIUPASSA,SE;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melakukan proses pelelangan terhadap Proyek Studi Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun Anggaran Tahun 2015;
- Bahwa saksi ditunjuk/diangkat sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 279.a 2014 tanggal 10 November 2014;
- Bahwa adapun Tupoksi saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah membantu Ketua Pokja ULP dalam melaksanakan pelelangan dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana pemilihan Barang dan Jasa;
 - 2) Menetapkan Dokumen;
 - 3) Menetapkan besaran Nominal besaran jaminan penawaran;
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan barang dan jasa;

Halaman 59 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menilai kualifikasi penyedia;
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran;
 - 7) Menjawab sanggahan apabila ada;
 - 8) Menetapkan penyedia barang jasa untuk seleksi paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 (sepuluh) milyar;
 - 9) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan kepada PPK;
 - 10) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia;
 - 11) Laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat Pengadaan Barang / Jasa dengan Nomor 031314038917924 yang diadakan pada Kantor Badan Diklat Propinsi Maluku pada tanggal 12 Juni 2013;
 - Bahwa adapun susunan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun 2015 untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 yaitu :
 - Ketua Pokja : PATRICK PELUPESSY;
 - Sekretaris : MATHEOS PATTY, SH;
 - Anggota : ALICE TEPALAWATIN, SE;
: ROHADI, ST;
: JANI RIUPASA, SE;
 - Bahwa adapun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (P.PPTK) untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - KPA : Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT;
 - PPK : Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT;
 - PPTK : Ir. JHON UNKAS RANTE;
 - P.PPTK : MARTHEN KAKIAY;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nilai pagu anggaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 sebesar RP. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang sumbernya berasal dari APBD Propinsi Maluku;
 - Bahwa adapun metode pemilihan rekanan untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 yang digunakan adalah Seleksi Umum Pra Kualifikasi;

Halaman 60 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 808.400.000,- (delapan ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah), dimana HPS tersebut ditentukan oleh Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sepengetahuan saksi pengumuman lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 disampaikan (diumumkan) melalui website LPSE Provinsi Maluku pada tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
- Bahwa setelah diumumkan melalui website LPSE Provinsi Maluku tanggal 19 Juni 2015, kemudian rekanan yang mendaftar pada saat itu berjumlah 11 (sebelas) perusahaan yaitu PT. SEAL INDONESIA, PT. BENNATIN SURYA CIPTA, PT. ANGELIA OERIP MANDIRI, PT. ARIA RIPTA SARANA, PT. TATA SPECTRA, PT. PENARAYA VALENCIA, PT. CIPTA ESA UNGGUL, PT. TAMBORA SETIA JAYA, PT. AMBAR PUSPITA, PT. TRIDAYA PAMURTIYA dan PT. ANUGRAH ADYATAMA, tetapi hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan dokumen yaitu PT. BENNATIN SURYA CIPTA, PT. ANGELIA OERIP MANDIRI, PT. ARIA RIPTA SARANA, PT. PENARAYA VALENCIA, PT. TAMBORA SETIA JAYA, PT. AMBAR PUSPITA, dan PT. TRIDAYA PAMURTIYA;
- Bahwa kemudian hanya 2 (dua) perusahaan saja yang datang untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi yaitu PT. BENNATIN SURYA CIPTA dan PT. ANGELIA OERIP MANDIRI;
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT.BENNATIN SURYA CIPTA dengan Direktur Utamanya PENSONG BENNY, SE.M.Si;
- Bahwa adapun dasar ditunjuknya PT.BENNATIN SURYA CIPTA sebagai pemenang yaitu berdasarkan hasil evaluasi seleksi oleh Pokja;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, yang hadir pada saat itu mewakili PT.BENNATIN SURYA CIPTA sepengetahuan saksi dan anggota Pokja ULP yang lain adalah sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT.BENNATIN SURYA CIPTA, namun setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan barulah saksi mengetahui bahwa yang hadir pada saat itu bukan sdr. PENSONG BENNY tetapi sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;

Halaman 61 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota Pokja ULP lainnya mengira yang datang / hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah sdr. PENSONG BENNY karena pada saat itu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO datang dengan membawa KTP milik sdr. PENSONG BENNY seolah-olah ia adalah PENSONG BENNY, sehingga Pokja ULP mengira bahwa WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO adalah sdr. PESONG BENNY;
- Bahwa saat pembuktian kualifikasi tersebut WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO tidak berterus terang kepada Pokja ULP bahwa ia bukanlah sdr. PENSONG BENNY sehingga Pokja ULP telah dikelabui oleh WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saat pembuktian kualifikasi, sdr. WIDODO BUDI SANTOSO hanya membawa 2 (dua) asli sertifikat ahli sedangkan sertifikat ahli sisanya hanya berupa sertifikat hasil scan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada intervensi dari siapapun tentang penetapan pemenang dalam proses pelelangan;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang tidak ada perusahaan lain yang mengajukan sanggahan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) Perusahaan yang memasukan Dokumen Prakuilifikasi dan 4 (empat) perusahaan yang lolos evaluasi kualifikasi kemudian 2 (dua) perusahaan yang datang mengikuti pembuktian kualifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Nilai Kontrak pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015, karena saksi hanya terlibat dalam proses lelang setelah itu saksi tidak terlibat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

6. ALISYE AGNES TEPALEWATIN, SE alias ALIS;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di penyidik

Halaman 62 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melakukan proses pelelangan terhadap Proyek Studi Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun Anggaran Tahun 2015;
- Bahwa saksi ditunjuk/diangkat sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 279.a 2014 tanggal 10 November 2014;
- Bahwa adapun Tupoksi saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah membantu Ketua Pokja ULP dalam melaksanakan pelelangan dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana pemilihan Barang dan Jasa;
 - 2) Menetapkan Dokumen;
 - 3) Menetapkan besaran Nominal besaran jaminan penawaran;
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan barang dan jasa;
 - 5) Menilai kualifikasi penyedia;
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran;
 - 7) Menjawab sanggahan apabila ada;
 - 8) Menetapkan penyedia barang jasa untuk seleksi paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 (sepuluh) milyar;
 - 9) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan kepada PPK;
 - 10) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia;
 - 11) Laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat Pengadaan Barang / Jasa dengan Nomor 031223209888074 yang diadakan pada Kementerian Perhubungan Darat di Jakarta pada tanggal 13 April 2012;

Halaman 63 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun susunan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun 2015 untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 yaitu :
 - Ketua Pokja : PATRICK PELUPESSY;
 - Sekretaris : MATHEOS PATTY, SH;
 - Anggota : ALICE TEPALAWATIN, SE;
: ROHADI, ST;
: JANI RIUPASA, SE;
- Bahwa adapun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (P.PPTK) untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - KPA : Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT;
 - PPK : Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT;
 - PPTK : Ir. JHON UNKAS RANTE;
 - P.PPTK : MARTHEN KAKIAY;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai pagu anggaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 sebesar RP. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang sumbernya berasal dari APBD Propinsi Maluku;
- Bahwa adapun metode pemilihan rekanan untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 yang digunakan adalah Seleksi Umum Pra Kualifikasi;
- Bahwa yang menetapkan atau menentukan metode pemilihan rekanan adalah Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 808.400.000,- (delapan ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah), dimana HPS tersebut ditentukan oleh Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sepengetahuan saksi pengumuman lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 disampaikan (diumumkan) melalui website LPSE Provinsi Maluku pada tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;

Halaman 64 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diumumkan melalui website LPSE Provinsi Maluku tanggal 19 Juni 2015, kemudian rekanan yang mendaftar pada saat itu berjumlah 11 (sebelas) perusahaan yaitu PT. SEAL INDONESIA, PT. BENNATIN SURYA CIPTA, PT. ANGELIA OERIP MANDIRI, PT. ARIA RIPTA SARANA, PT. TATA SPECTRA, PT. PENARAYA VALENCIA, PT. CIPTA ESA UNGGUL, PT. TAMBORA SETIA JAYA, PT. AMBAR PUSPITA, PT. TRIDAYA PAMURTIYA dan PT. ANUGRAH ADYATAMA, tetapi hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan dokumen yaitu PT. BENNATIN SURYA CIPTA, PT. ANGELIA OERIP MANDIRI, PT. ARIA RIPTA SARANA, PT. PENARAYA VALENCIA, PT. TAMBORA SETIA JAYA, PT. AMBAR PUSPITA, dan PT. TRIDAYA PAMURTIYA;
- Bahwa kemudian hanya 2 (dua) perusahaan saja yang datang untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi yaitu PT. BENNATIN SURYA CIPTA dan PT. ANGELIA OERIP MANDIRI;
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT.BENNATIN SURYA CIPTA dengan Direktur Utamanya PENSONG BENNY, SE.M.Si;
- Bahwa adapun dasar ditunjuknya PT.BENNATIN SURYA CIPTA sebagai pemenang yaitu berdasarkan hasil evaluasi seleksi oleh Pokja;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, yang hadir pada saat itu mewakili PT.BENNATIN SURYA CIPTA sepengetahuan saksi dan anggota Pokja ULP yang lain adalah sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT.BENNATIN SURYA CIPTA, namun setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan barulah saksi mengetahui bahwa yang hadir pada saat itu bukan sdr. PENSONG BENNY tetapi sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saksi dan anggota Pokja ULP lainnya mengira yang datang / hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah sdr. PENSONG BENNY karena pada saat saat itu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO datang dengan membawa KTP milik sdr. PENSONG BENNY seolah-olah ia adalah PENSONG BENNY, sehingga Pokja ULP mengira bahwa WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO adalah sdr. PESONG BENNY;
- Bahwa saat pembuktian kualifikasi tersebut WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO tidak berterus terang kepada Pokja ULP bahwa ia bukanlah sdr. PENSONG BENNY sehingga Pokja ULP telah dikelabui oleh WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;

Halaman 65 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembuktian kualifikasi, sdr. WIDODO BUDI SANTOSO hanya membawa 2 (dua) asli sertifikat ahli sedangkan sertifikat ahli sisanya hanya berupa sertifikat hasil scan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada intervensi dari siapapun tentang penetapan pemenang dalam proses pelelangan;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang tidak ada perusahaan lain yang mengajukan sanggahan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) Perusahaan yang memasukan Dokumen Prakualifikasi dan 4 (empat) perusahaan yang lolos evaluasi kualifikasi kemudian 2 (dua) perusahaan yang datang mengikuti pembuktian kualifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Nilai Kontrak pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015, karena saksi hanya terlibat dalam proses lelang setelah itu saksi tidak terlibat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

7. SELLY TAKARIA, SE;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan (SK)

Halaman 66 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Maluku sejak bulan Oktober 2011, namun nomor dan tanggal SK-nya saksi sudah lupa;

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) saksi selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku adalah sebagai berikut :

- 1) Menata Administrasi Keuangan Dinas;
- 2) Memverifikasi dokumen-dokumen yang terkait dengan pencairan anggaran maupun laporan keuangan;

- Bahwa adapun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (P.PPTK) untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- KPA : Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT;
- PPK : Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT;
- PPTK : Ir. JHON UNKAS RANTE;
- Pembantu PPTK : MARTHEN KAKIAY;

- Bahwa pagu anggaran kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 adalah sebesar Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja honorarium pembantu PPTK sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Belanja honorarium Pokja Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Belanja dokumen tender sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Belanja perjalanan dinas luar daerah :
 - a. Eselon II sebesar Rp 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Eselon III sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Eselon IV sebesar Rp 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja jasa konsultasi Studi Pembangunan Bandar Udara Arara sebesar Rp 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 67 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaksanakan pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 adalah PT. BENNATIN SURYA CIPTA;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dan sdri. ENDANG SAPTAWATY dan saksi tidak pernah berinteraksi dengan mereka berdua selama kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara berlangsung;
- Bahwa selaku Kasubag Keuangan saksi diberikan 1 (satu) rangkap surat perjanjian (kontrak) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015. Kontrak tersebut saksi terima dari sdri. JUNETTE LATUMETEN, SE selaku Bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada saat akan diproses pembayaran termyn I. Kontrak tersebut diperoleh Bendahara dari konsultan yang melaksanakan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tata cara pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 sesuai kontrak adalah :
 - 1) Pembayaran termyn I 25 % dilakukan setelah konsultan memasukkan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*);
 - 2) Pembayaran termyn II 35% dilakukan setelah konsultan memasukkan Laporan Antara (*Interim Report*);
 - 3) Pembayaran termyn III 30% dilakukan setelah konsultan memasukkan Laporan Draft Final (*Draft Final Report*);
 - 4) Pembayaran termyn IV 10% dilakukan setelah konsultan memasukkan Laporan Final (*Final Report*) dan bahan pemaparan;
- Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran termyn I 25% pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 167.520.000 (setelah dikurangi pajak) dilakukan setelah PT. Bennatin Surya Cipta menyerahkan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*).

Halaman 68 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembayaran termyn II 35% pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 234.528.000 (setelah dikurangi pajak), dilakukan setelah PT. Bennatin Surya Cipta menyerahkan Laporan Antara (*Interim Report*).
 - 3) Pembayaran termyn III 30% dan IV 10% pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 268.032.000 (setelah dikurangi pajak) dilakukan setelah PT. Bennatin Surya Cipta menyerahkan Laporan Draft Final (*Draft Final Report*) dan Laporan Final (*Final Report*).
- Bahwa adapun cara pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 adalah pembayaran langsung (LS) ke rekening PT. BENNATIN SURYA CIPTA di Bank BNI Cabang Teber Jakarta Selatan, nomor rekening 0011797944 atas nama PENSONG BENNY;
 - Bahwa alur atau tahapan proses pencairan dana kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku yaitu pihak ketiga (konsultan) mengajukan surat permohonan pembayaran kepada Kepala Dinas (tanpa lampiran dokumen pendukung pembayaran), dimana surat permohonan tersebut selanjutnya didisposisi oleh Kepala Dinas kepada Bendahara pengeluaran untuk diteliti dan diproses. Pihak ketiga (konsultan) menyampaikan dokumen pendukung pembayaran (laporan hasil studi, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara hasil pekerjaan kepada PPTK. Setelah ditandatangani oleh PPTK dan Kepala Dinas maka dokumen pendukung pembayaran tersebut diajukan kepada Bendahara untuk diperiksa dan meneliti SPP dan diteruskan kepada saksi selaku Kasubag Keuangan untuk saksi verifikasi. Selanjutnya diterbitkan SPM untuk kemudian diajukan kepada BUD guna diproses penerbitan SP2D setelah SP2D maka dana langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga;
 - Bahwa selaku Kasubag Keuangan saksi hanya paraf pada SPM sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - Bahwa dokumen yang saksi verifikasi berkaitan dengan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 adalah dokumen yang menjadi syarat kelengkapan pembayaran seperti Laporan Hasil Study, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Perlu saksi sampaikan bahwa verifikasi yang saksi lakukan hanya sebatas verifikasi administrasi, bukan verifikasi terhadap kebenaran materil dari dokumen-dokumen tersebut. Verifikasi

Halaman 69 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kebenaran materil dilakukan oleh PPTK karena hal tersebut menjadi kewenangan PPTK;

- Bahwa sepengetahuan saksi laporan hasil studi berupa laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draf final dan laporan final dibuat oleh PT. BENNATIN SURYA CIPTA selaku konsultan yang melaksanakan pekerjaan study pembangunan bandar udara Arara tahun 2015, namun mengenai siapa orang yang membuatnya saksi tidak mengetahui. Laporan tersebut saksi terima dari bendahara JUNETTE LATUMETEN, SE;
- Bahwa oleh karena laporan hasil survey sudah ada atau sudah dibuat dan sudah diserahkan kepada saksi untuk proses pembayaran maka sepengetahuan saksi sudah dilakukan survey karena sudah ada laporan hasil surveynya. Namun mengenai apakah konsultan benar melakukan survey atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 sudah diekspose di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, karena sebelum pencairan tahap terakhir Kepala Dinas Perhubungan meminta PPTK agar hasil pekerjaan tersebut diekspos dulu di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Sedangkan untuk ekspose di Kementerian Perhubungan RI di Jakarta sepengetahuan saksi belum dilakukan sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee baik dalam bentuk uang maupun barang dari PT.BENNATIN SURYA CIPTA, dari PPK maupun dari KPA (Satker) terkait kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

8. MARTHEN W. KAKIAY;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;

Halaman 70 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : 188.46/1/5/2015 Februari 2015 tentang penetapan/pengangkatan PPTK dan pembantu PPTK dalam lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- Bahwa adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) saksi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : 188.46/1/5/2015 Februari 2015 tentang penetapan/pengangkatan PPTK dan pembantu PPTK dalam lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas pejabat PPTK;
 - 2) Mendapat tugas lainnya sebagaimana ditentukan tersendiri oleh Kadis Perhubungan Provinsi Maluku setelah mendapat petunjuk dan pengarahan;
 - 3) Bahwa Dalam urusan Administrasi dan keuangan saksi tidak pernah diberi tugas saksi hanya bertugas dilapangan;
- Bahwa dilapangan saksi bertugas untuk melihat apakah layak atau tidak lokasi lahan Pembangunan Bandar Udara Arara, lokasi alternatif di Oping dan Bandara Wahai;
- Bahwa setelah saksi melihat lokasi lahan pembangunan bandar udara Arara, lokasi alternatif di oping dan Bandara Wahai, maka hasil kerja saksi berupa pendapat yang isinya yaitu layak atau tidaknya disurvei oleh Ahli jadi untuk Arara dan Wahai Layak untuk disurvei sementara Oping tidak layak karena *obstacle* (permukaan tanah yang tinggi);
- Bahwa saksi ke lokasi pembangunan bandar udara Arara, lokasi alternatif di oping dan Bandara Wahai sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi ke lokasi sendiri dan yang kedua saksi bersama konsultan untuk menunjukan lokasi yang akan disurvei;
- Bahwa dari pihak konsultan yang ke lokasi dengan saksi berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dan yang saksi tahu mereka konsultan dari Jakarta saksi tidak tahu dari perusahaan mana, karena saksi hanya diperintahkan oleh Terdakwa II selaku PPTK untuk mendampingi konsultan ke lapangan;

Halaman 71 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilapangan bersama dengan konsultan, saksi dan dua orang konsultan hanya melihat lokasi dan kemudian mengambil gambar (foto-foto) lahan Arara, Oping dan Wahai;
- Bahwa ketika berada dilapangan 2 (dua) orang konsultan tersebut tidak membawa alat apapun hanya melihat-liat dan mengambil gambar (foto-foto);
- Bahwa untuk lokasi Arara dan Oping yang mengambil gambar adalah karyawan perusahaan Arara dan juga konsultan sendiri, sementara di lokasi bandara Wahai difoto oleh pegawai Honor Bandara Wahai;
- Bahwa saksi dan konsultan melakukan perjalanan selama 2 (dua) hari di lokasi Arara dan Oping, dimana kami menginap (tidur) di camp / perumahan karyawan PT. Wahana Lestari Investama hanya 1 (satu) malam dan besoknya ke Lokasi Bandara Wahai selanjutnya kami kembali ke Ambon;
- Bahwa sepengetahuan dan pengalaman saksi bahwa setelah dilakukan survey lapangan harusnya dibuat laporan teknis berupa menetapkan arah landasan, keterangan bebas dari obstakel, jarak bandara ke pemukiman penduduk, hasil sondir, hasil penyelidikan tanah dan data Winrose atau arah angin dominan, dan lain-lain. Hasil kajian teknis tersebut dilampirkan dalam laporan untuk membuktikan bahwa lokasi tersebut benar-benar telah disurvey;
- Bahwa untuk 2 (dua) kali perjalanan tersebut saksi diberi uang sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi kapan menerima uang perjalanan, tetapi saksi menerimanya di Kantor lewat ibu JUNET selaku Bendahara;
- Bahwa uang perjalanan tersebut saksi gunakan untuk biaya transport, biaya penginapan dan uang saku;
- Bahwa setelah melakukan perjalanan dinas ke lokasi Arara, Oping dan Wahai, saksi kemudian membuat laporan pertanggungjawaban ke Bendahara;
- Bahwa saksi menerima Honor sebagai Pembantu PPTK dalam setahun dan dibayarkan pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari PPTK, KPA/PPK atau dari pihak Konsultan PT. BENNATIN SURYA CIPTA;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang berkomunikasi dengan pihak perusahaan / konsultan adalah Terdakwa II JHON UNKAS RANTE selaku PPTK;

Halaman 72 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihubungi via telpon oleh PPTK yang minta tolong untuk bantu konsultan kemudian saksi telpon konsultan dan mereka meminta saksi untuk menemani mereka ke lokasi namun karena hari sabtu libur dan tidak ada surat jalan untuk saksi dari pimpinan sehingga saksi tidak kelokasi bersama mereka, selanjutnya saksi tidak tahu dengan pasti mereka ke lokasi atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi harus ada banyak Ahli yang ke lapangan untuk survey karena itu merupakan pekerjaan kompleks terkait dengan keahlian masing-masing ahli dan harus melibatkan instansi terkait seperti dinas pertambangan dan kehutanan karena ada hutan lindung di dekat Arara;
- Bahwa jika hanya Survey Topografi yang dilakukan maka laporan dan presentasi tersebut tidak bisa digunakan dan dianggap tidak sesuai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

9. **PENSONG BENNY, SE,M.Si;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA;
- Bahwa PT. BENNATIN SURYA CIPTA sudah banyak menangani pekerjaan jasa konsultan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Sorong, tahun 2001;
 - 2) Rencana detail tata ruang Nunukan;
 - 3) Study kelayakan dan pra desain pengembangan gedung serbaguna Depsos Jakarta tahun 2006;

Halaman 73 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Study strategi pengembangan transportasi kota-kota besar di Indonesia, tahun 2007;
 - 5) Perencanaan dan penataan bandara Bomong Kabupaten Sula, Maluku Utara tahun 2007;
 - 6) Studi kelayakan perencanaan pembangunan pusat pembinaan dan pembibitan olah raga nasional tahun 2007;
 - 7) Studi AMDAL bandara Lasikin, Sinabang, Aceh tahun 2007;
 - 8) Pembuatan rancangan teknik terinci sisi udara volume I Buli Maba tahun 2009;
 - 9) Study design system diklat perhubungan udara pusat pengembangan SDM Perhubungan Udara tahun 2011;
 - 10) Study kelayakan bandara Buton tahun 2011;
 - 11) Study penataan kawasan pelabuhan Belang-belang, Mamuju, tahun 2011;
 - 12) Study perencanaan terpadu jaringan transportasi pengembangan wilayah Kalimantan, tahun 2012;
 - 13) Pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan Bandar udara Seram, Kufar, tahun 2012;
 - 14) Study batas kawasan kebisingan (BKK) Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, tahun 2012;
 - 15) Pembuatan review Master Plan satu paket di Labuan Bajo, NTT, tahun 2013;
 - 16) Study kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) Bandar Udara Wunobito, Lembata, Tahun 2013;
 - 17) Review master plan dan penyusunan RTT sisi udara dan RTT sisi darat Bandara Udara Merauke tahun 2014;
 - 18) Study kelayakan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) dan batasan kawasan kebisingan (BKK) di Sekitar Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado, tahun 2014;
 - 19) Study penyusunan rencana induk, kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) serta batas kawasan kebisingan (BKK) Bandara Pattimura Ambon tahun 2014;
- Bahwa dokumen-dokumen PT.BENNATIN SURYA CIPTA pernah dipinjam oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO melalui marketing PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang bernama ANANG SUNARYANTO untuk

Halaman 74 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2015;

- Bahwa pinjam pakai perusahaan tersebut dilakukan tanpa surat kuasa direktur dari saksi Selaku Direktur Utama;
- Bahwa untuk pinjam pakai perusahaan, maka PT. BENNATIN SURYA CIPTA mendapat fee sebesar 6% dari nilai kontrak pekerjaan setelah dikurangi pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015, tetapi berdasarkan dokumen lelang yang saksi lihat ada 4 (empat) perusahaan yang masuk dalam tahap evaluasi administrasi sehingga diundang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, yaitu :
 - 1) PT. BENNATIN SURYA CIPTA;
 - 2) PT. ANGELIA OERIP MANDIRI;
 - 3) PT. AMBARA PUSPITA;
 - 4) PENARAYA VALENCIA;
- Bahwa diantara tiga perusahaan selain PT. BENNATIN SURYA CIPTA, yang saksi kenal hanya direktur PT. ANGELIA OERIP MANDIRI yaitu Sdr. BUDI SUPRIANTORO, yang saksi kenal di Jakarta karena sering ketemu jika ada kegiatan lelang;
- Bahwa selama proses lelang pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara berlangsung, saksi tidak pernah datang ke Ambon dan tidak pernah bertemu dengan Pokja ULP. Tetapi sepengetahuan saksi yang datang ke Ambon adalah sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, karena sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO yang meminjam perusahaan PT. BENNATIN SURYA CIPTA dan mendaftarkannya untuk mengikuti lelang pekerjaan study pembangunan bandara Arara tahun 2015. Dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO juga yang mengikuti pembuktian kualifikasi dan negosiasi harga dengan Pokja ULP kemudian menandatangani dokumen mengatasnamakan saksi selaku Direktur Utama dengan cara menirukan tanda tangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sebanyak 11 (sebelas) orang ahli yang diajukan untuk mengerjakan pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara, yaitu :
 - 1) ACHMAD NAHARA (ahli ekonomi transportasi);
 - 2) Ir. WJARTO HADIMARTO (ahli Teknik Planologi);

Halaman 75 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) OKA PURWANTI (ahli sipil);
 - 4) SUNJASMURWATONO (ahli perencana prosedur atau operasi penerbangan);
 - 5) Ir. HISYAM (ahli geodesi);
 - 6) MULYONO JOKO SUSILO (ahli geologi atau mekanika tanah);
 - 7) HADIS SUPRATPTO (ahli meteorologi atau klimatologi);
 - 8) MUH. AMINUDDIN AZIS (teknik lingkungan);
 - 9) Ir. BAMBANG SUKARNO (Quality Surveyor);
 - 10) ENGKING BAIHAKI, SH (ahli hukum penerbangan);
 - 11) WIRDHANI ASRI (ahli perencana bandar udara);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kesebelas orang ahli yang ada hanya 2 (dua) orang ahli yang berasal dari PT. BENNATIN SURYA CIPTA yaitu WIRDHANI ASRI dan Ir. HISYAM. Sedangkan ahli yang lainnya saksi tidak kenal dan tidak mengetahui berasal darimana, karena nama-nama dan ijazahnya diurus oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
 - Bahwa setahu saksi yang menyusun atau yang membuat penawaran adalah sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
 - Bahwa Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 808.400.000,- (delapan ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan nilai penawaran yang diajukan oleh PT. BENNATIN SURYA CIPTA adalah sebesar Rp. 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Sepengetahuan saksi penyusunan harga penawaran menggunakan acuan pekerjaan sejenis yang pernah dikerjakan oleh PT. BENNATIN SURYA CIPTA;
 - Bahwa kontrak ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2015 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Yang menandatangani kontrak adalah sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menirukan tanda tangan saksi selaku Direktur PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan Ir. BENJAMIN GASPERSZ selaku PPK dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan study pembangunan Bandar Udara Arara adalah sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO bersama team leadernya Sdri. ENDANG SAPTAWATI dan mulai dikerjakan setelah selesai penandatangan kontrak, karena dua minggu setelah penandatanganan kontrak sudah harus membuat laporan pendahuluan;

Halaman 76 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau sdr. ENDANG SAPTAWATI adalah ahli teknik sipil transportasi, saksi sudah mengenal yang bersangkutan sekitar dua atau tiga tahun sebelumnya. Namun sdr. ENDANG SAPTAWATI ini bukan pengurus perusahaan PT. BENNATIN SURYA CIPTA dan juga bukan ahli yang ada dalam daftar ahli untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandara Arara;
- Bahwa ahli dari perusahaan saksi yang mengerjakan FS study di Nunukan dan di Kaltara adalah ahli yang lain, tidak termasuk dalam 11 (sebelas) orang ahli yang ada namanya di dalam pekerjaan study pembangunan bandara Arara;
- Bahwa diantara ke-11 ahli tersebut hanya ada 2 (dua) orang ahli yang benar-benar berasal dari perusahaan PT. BENNATIN SURYA CIPTA, yaitu WIRDHANI ASRI dan Ir. HISYAM, sedangkan 9 (sembilan) orang yang lainnya saksi tidak kenal dan saksi tidak tahu mereka ada dimana, karena nama-nama mereka hanya dimasukkan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTOS di dalam dokumen penawaran saja sebagai formalitas untuk melengkapi dokumen penawaran. Oleh karena itu saksi mengetahui pekerjaan tersebut dikerjakan oleh sdr. ENDANG SAPTAWATI bersama-sama dengan WARDHANI ASRI dan Ir. HISYAM. Akan tetapi ternyata belakangan saksi ketahui bahwa ternyata sdr. ENDANG SAPTAWATI juga tidak menggunakan WARDHANI ASRI dan Ir. HISYAM sebagai ahli selama melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sdr. ENDANG SAPTAWATI menggunakan ahli untuk melaksanakan pekerjaan studi pembangunan bandara Arara Tahun 2015;
- Bahwa sebagai pemilik perusahaan (PT. BENNATIN SURYA CIPTA) saksi hanya mendapatkan fee sebesar 6% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak. Sedangkan sisanya dibagi oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO bersama sdr. ENDANG SAPTAWATI, namun saksi tidak mengetahui bagaimana pembagian diantara mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggunaan uang untuk biaya tenaga ahli, karena yang mengurus administrasi dan keuangan untuk pekerjaan study pembangunan bandara Arara adalah Sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO. Tetapi berdasarkan informasi dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, bahwa dari nilai tenaga ahli sebesar Rp. 356.500.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 77 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang diberikan kepada sdr. ENDANG SAPTAWATI adalah sebesar 40% dari nilai tenaga ahli sipil;

- Bahwa setiap tahap pencairan dana, setelah uang masuk di rekening perusahaan maka saksi menerbitkan cek kemudian uang dicairkan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO. Setelah itu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO yang mengurus pembayaran kepada sdr. ENDANG SAPTAWATI sedangkan sisanya diambil oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa setiap tahap pencairan dana, saksi tidak menerbitkan cek sebesar jumlah uang yang dicairkan, tetapi saksi menerbitkan cek dengan nilai yang sudah dikurangi bagian untuk perusahaan sebesar 6 sampai 7% dari nilai yang dicairkan. Kemudian cek dicairkan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO yang mengatur pembagian uang. Antara lain diberikan kepada sdr. ENDANG SAPTAWATI dan sisanya dikelola oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat laporan hasil studi dari awal sampai akhir adalah sdr. ENDANG SAPTAWATI;
- Bahwa selama pekerjaan studi pembangunan bandara Arara berjalan sdr. ENDANG SAPTAWATI tidak pernah berkomunikasi atau berkoordinasi langsung dengan saksi, tetapi hanya berkoordinasi dengan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan imbalan dalam bentuk uang atau barang kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, namun pada hari ini saksi baru mengetahui berdasarkan informasi dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO bahwa ada pemberian uang sebagai *fee* kepada Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sebesar 20% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yang diberikan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari pekerjaan study pembangunan bandara Arara hanya sebesar 6% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak, yaitu kurang lebih sebesar Rp. 40.204.800,- (empat puluh juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO atau sdr. ENDANG SAPTAWATI mendapatkan keuntungan juga dari pekerjaan study pembangunan bandar udara Arara, yang jelas

Halaman 78 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan saksi selaku direktur perusahaan hanya 6% dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak;

- Bahwa Bank BNI Cabang Utama Tebet, dengan nomor rekening 0011797944 atas nama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan Studi Pembangunan Bandara Arara Tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti proses lelang pekerjaan Studi Pembangunan Bandara Arara Tahun 2015, karena yang mengikuti proses lelang adalah sdr. WIDODO BUDI SANTOSO dengan menggunakan PT.Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa proses pencairan pekerjaan Studi Pembangunan Bandara Arara Tahun 2015 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - 1)Pembayaran termyn I 25% pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 167.520.000 (setelah dikurangi pajak) dilakukan setelah PT. Bennatin Surya Cipta menyerahkan Laporan Pendahuluan (Inception Report);
 - 2)Pembayaran termyn II 35% pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 234.528.000 (setelah dikurangi pajak), dilakukan setelah PT. Bennatin Surya Cipta menyerahkan Laporan Antara (Interim Report);
 - 3) Pembayaran termyn III 30% dan termyn IV 10% pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 268.032.000 (setelah dikurangi pajak), dilakukan setelah PT. Bennatin Surya Cipta menyerahkan Laporan Draft Final (Draft Final Report) dan Laporan Final (Final Report);
- Bahwa karena uang senilai Rp. 40.204.800.- (empat puluh juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah) yang saksi terima sebagai Fee 6% pinjam perusahaan adalah keuntungan yang tidak layak sehingga saksi telah mengembalikan uang tersebut melalui Jaksa Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

10. Ir. RADEN DHAMAR PAMENANG;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

Halaman 79 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara, saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. SEAL INDONESIA yang mengerjakan pekerjaan studi pembangunan Bandar Udara Arara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. SEAL INDONESIA sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama PT. SEAL INDONESIA yaitu :
 - Memenej secara umum perusahaan;
 - Marketing / Pemasaran;
 - Bertanggung jawab penuh untuk perusahaan;
- Bahwa saksi memiliki saham sebesar 30 % PT. Seal Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan studi Bandar Udara Arara pada saat sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO mengatakan bahwa ada pengumuman di LPSE terkait dengan Pekerjaan Study bandar udara arara, kemudian kami mengajukan penawaran tetapi spesifikasi yang kami ajukan tidak lengkap sehingga sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO meminjam PT. Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rapat Direksi yang memutuskan untuk mengikuti proses lelang, tetapi hanya diskusi biasa antara saksi, sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dan sdr. WIJANTO HADIMARTO sementara untuk meminjam perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta saksi mendapatkan laporan dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, waktu itu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO mengatakan kepada saksi bahwa ada PT. Bennatin Surya Cipta yang bisa dipinjam, kemudian saksi mengatakan bahwa jika ada yang mau bekerja sama maka saksi menyetujuinya;
- Bahwa penggunaan PT. Bennatin Surya Cipta oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara sudah digunakan barulah sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO melaporkan kepada saksi;

Halaman 80 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO sudah berproses untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara dengan menggunakan PT. Bennatin Surya Cipta, maka saksi tinggal menyetujuinya saja;
- Bahwa setelah proses pelelangan dan ditetapkannya PT. Bennatin Surya Cipta sebagai pemenang untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara, saksi hanya menerima laporan / tahapan pekerjaan yang disampaikan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saksi pernah menerima dan membaca isi kontrak untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara, namun hanya sepintas saja;
- Bahwa PT. Seal Indonesia pernah mengerjakan pekerjaan Fassisilliti Study dengan perusahaan lain yaitu FS Bandar Udara Polman Sulawesi Barat tahun 2010 dan Masterplan Bandar Udara Matra (Mamuju Utara) tahun 2011, kemudian dengan menggunakan PT. Seal Indonesia mengerjakan study RTT Bandar Udara Buton Utara tahun 2014, Master Plan Bandar Udara Babo- Papua tahun 2014 kemudian FS Arara tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO mengenai kelengkapan pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara, tetapi bersifat global;
- Bahwa berkaitan dengan tenaga ahli dalam pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara, sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO tidak pernah berkordinasi atau pun memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa PT. Seal Indonesia tidak memiliki tenaga ahli, namun berkaitan dengan pekerjaan keahlian biasanya dikordinir oleh sdr. Ir. WIJANTO HADIMARTO selaku Direktur Teknik yang juga merupakan ahli arsitek;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draf final dan laporan final pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara adalah Ir. WIJANTO HADIMARTO dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. ENDANG SAPTAWATI, namun sudah lama sekali dan saksi tidak mengetahui tentang keterlibatan sdr. ENDANG SAPTAWATI untuk pekerjaan Study Bandar Udara Arara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada perjanjian kerja sama atau pun kuasa dari Direktur PT. Bennatin Surya Cipta dengan PT. Seal Indonesia untuk mengerjakan pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara;

Halaman 81 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2015 di Ambon dan yang mewakili PT. Bennatin Surya Cipta adalah Sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, dimana saksi baru mengetahuinya setelah sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO diperiksa oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa setiap pembuatan laporan dan progres pencairan pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara selalu dilaporkan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO kepada saksi;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara adalah sebesar Rp 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pencairan dana pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan;
- Bahwa proses pencairan dana pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara dilakukan setelah Laporan dibuat kemudian PT. Seal Indonesia mengajukan permohonan pembayaran kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku kemudian dibuatkan Berita Acara dan dibayar melalui Rekening PT. Bennatin Surya Cipta di Bank BNI Cabang Tebet selanjutnya PT. Seal Indonesia menerima Cek dari Direktur PT. Bennatin Surya Cipta dan dipindahbukukan ke rekening PT. Seal Indonesia;
- Bahwa setelah PT. Seal Indonesia menerima dana pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara, kemudian dana tersebut digunakan untuk :
 - 1) Pembayaran tenaga Ahli;
 - 2) Pembuatan Laporan;
 - 3) Pembayaran Gaji Karyawan;
 - 4) Untuk Survey Topografi dan Pra Survey;
 - 5) Untuk Sewa Kantor;
- Bahwa terhadap pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara, sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa laporan yang dibuat tanpa melalui Survey;
- Bahwa saksi baru mengetahui kegiatan survey topografi dilakukan pada bulan Januari 2016 ketika sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO meminta dana kepada saksi, kemudian saksi menanyakan kenapa belum disurvey, lalu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO mengatakan

Halaman 82 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada kendala teknis dilapangan sehingga survei baru dilaksanakan sekarang;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi bahwa jika tidak dilakukan kajian dan survey dilapangan, maka laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draf final Report dan laporan final Report tidak dapat dibenarkan dan laporan tersebut tidak dapat digunakan sebagai bahan presentasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk presentasi pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sudah dilakukan, sedangkan di Kementerian baru dilakukan Asistensi dan pada saat itu pihak Kementerian meminta agar dilakukan penambahan data;
- Bahwa total dana yang terima oleh PT. Seal Indonesia berkaitan dengan pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara adalah sebesar Rp.607.060.000,- (enam ratus tujuh juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian uang sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang diberikan oleh PT. Seal Indonesia kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT sebagai ucapan terima kasih karena telah bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan Pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
- Bahwa pemberian ucapan terima kasih yang diberikan kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT tersebut atas permintaan sdr. ENDANG SAPTAWATI yang disampaikan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO kemudian sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menyampaikan / meneruskan kepada saksi dan saksi menyetujui pemberian tersebut;
- Bahwa pemberian uang terima kasih kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) tersebut adalah presentase 20 % persen dari nilai kontrak yang disampaikan sdr. ENDANG SAPTAWATI kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dan berdasarkan Keputusan Rapat antara saksi selaku Direktur Teknis dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemberian uang sebagai ucapan terima kasih diberikan full atau hanya 1 (satu) kali kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO bertempat di Celtral Park di Daerah Jakarta Barat sekitar pukul 19.00 Wib

Halaman 83 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penyampaian sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I Ir. BENYAMIN GASPERSZ, MT menyatakan tidak benar ia menerima uang sebesar Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang sebenarnya ia hanya menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan keterangan lainnya benar, sedangkan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE tidak berkeberatan dan membenarkan;

11. ANANG SUNARYANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah bekerja di PT. Bennatin Surya Cipta dan juga belum pernah bekerja bersama sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si dalam sebuah proyek. Namun saksi pernah meminjam perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta milik PENSONG BENNY, SE, M.Si untuk mengerjakan sebuah proyek;
- Bahwa saksi mengenal sdr. PENSONG BENNY, SE.M.Si sekitar tahun 2007 karena sama-sama konsultan dan sering bertemu jika ada pertemuan atau acara di INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia);
- Bahwa saksi pernah meminjam perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta untuk pekerjaan perencanaan jalan di Bekasi dan perencanaan jalan tol Jakarta-Cikampek;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO sudah lama, karena kami sesama konsultan yang sering bertemu jika ada acara di INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia);

Halaman 84 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun 2015 dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara kemudian menanyakan kepada saksi apakah ada perusahaan yang kualifikasinya sesuai untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, lalu saksi menyampaikan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO bahwa PT. Bennatin Surya Cipta mempunyai kualifikasi yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena kualifikasi PT. Seal Indonesia tidak sesuai untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi yang menawarkan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO untuk mengikuti kegiatan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara dengan menggunakan PT. Bennatin Surya Cipta, karena PT. Seal Indonesia tidak memiliki kualifikasi. Dan selanjutnya sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO meminjam perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta untuk didaftarkan mengikuti lelang kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015;
- Bahwa saksi menawarkan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO untuk meminjam PT. Bennatin Surya Cipta untuk mengikuti lelang kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015, karena sepengetahuan saksi PT. Bennatin Surya Cipta sudah sering dipinjam orang untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan, sehingga pada saat sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO mau meminjam PT. Bennatin Surya Cipta melalui saksi, maka saksi hanya menyampaikan kepada karyawan PT. Bennatin Surya Cipta yang bernama sdr. EKO YUNianto bahwa PT. Bennatin Surya Cipta mau dipinjam untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara dan sdr. EKO YUNianto menyetujui peminjaman tersebut karena pinjam meminjam perusahaan seperti ini sudah sering terjadi dalam pekerjaan jasa konsultan. Jadi proses pinjam perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta tidak melalui izin langsung dari saksi kepada PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama tetapi hanya melalui stafnya;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam hal pinjam pakai perusahaan bahwa setiap pinjam perusahaan diberikaan fee sebesar 6% kepada perusahaan yang dipinjam, oleh karena itu pada saat PT. Bennatin Surya Cipta dipinjam untuk kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara

Halaman 85 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pembicaraan lagi mengenai berapa fee pinjam pakai perusahaan karena besaran fee nya sudah otomatis mengikuti kebiasaan yang selama ini terjadi. Namun perlu saksi jelaskan bahwa sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO meminta atau menitip kepada saksi fee sebesar 1% untuk dirinya sehingga jumlah seluruh potongan fee perusahaan untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah sebesar 7%, yang terdiri dari 6% untuk PT. Bennatin Surya Cipta dan 1% untuk sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;

- Bahwa dokumen yang diberikan PT. Bennatin Surya Cipta kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO untuk keperluan pinjam perusahaan yaitu legalitas perusahaan yang terdiri dari IUJK (Izi Usaha Jasa Konstruksi), SBU, TDP, SIUP, domisili, NPWP, daftar pengalaman pekerjaan, dll. Dokumen-dokumen tersebut diberikan lewat email oleh staf PT. Bennatin Surya Cipta kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, sedangkan dokumen aslinya sebagian saksi yang berikan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dan sebagian juga diberikan oleh staf PT. Bennatin Surya Cipta. Bahwa saksi sebelumnya pernah meminjam juga perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta sehingga beberapa dokumen aslinya masih ada pada saksi. Sehingga pada saat PT. Bennatin Surya Cipta dipinjam oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO maka dokumen asli tersebut saksi berikan kepada yang bersangkutan. Namun saksi lupa dokumen-dokumen asli apa saja yang saksi berikan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa untuk keperluan pinjam pakai perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta yang saksi lakukan tersebut, saksi sama sekali tidak diberikan fee oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja tenaga ahli yang terlibat dan didaftarkan untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam proses lelang kegiatan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara maupun di dalam pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang proses pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, karena setiap kali dana kegiatan masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO selalu memberitahukan kepada saksi tentang dana yang masuk tersebut kemudian meminta saksi untuk memberitahukan

Halaman 86 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta tentang dana yang masuk tersebut. Setelah saksi memberitahukan hal tersebut kepada pihak PT. Bennatin Surya Cipta maka diterbitkan cek yang diberikan kepada saksi untuk selanjutnya saksi berikan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;

- Bahwa saksi pernah menerima cek dari PT. Bennatin Surya Cipta untuk diberikan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO sebanyak 3 (tiga) kali, dimana nilai cek tersebut sudah dikurangi dengan potongan untuk fee PT. Bennatin Surya Cipta. Adapun rincian ke-3 (tiga) cek tersebut adalah sebagai berikut :

1) Cek nomor CR953655 senilai Rp. 155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Cek tersebut saksi berikan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO melalui sdr. NUGROHO (staf PT. Seal Indonesia) pada tanggal 25 September 2015, sebagaimana bukti tanda terima yang fotokopinya sudah saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik;

Sehubungan dengan cek nomor CR953655 ini dapat saksi jelaskan sebagai berikut ;

- a. Pembayaran tahap I (25%) kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 167.520.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Potongan fee sebesar 7% (6% untuk perusahaan dan 1% untuk sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO) sebesar Rp. 11.726.400,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga jumlah bersih (netto) yang dibayarkan kepada WIDODO BUDI SANTOSO adalah sebesar Rp. 155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana nominal cek yang diterbitkan;

2) Cek nomor CR953894 senilai Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah). Cek tersebut saksi berikan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO pada tanggal 13 November 2015, sebagaimana bukti tanda terima yang fotokopinya sudah saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik;

Sehubungan dengan cek nomor CR953894 ini dapat saksi jelaskan sebagai berikut ;

Halaman 87 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran tahap II (35%) kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 234.528.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b. Potongan fee sebesar 7% (6% untuk perusahaan dan 1% untuk sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO) sebesar Rp. 16.416.960,- (enam belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga jumlah bersih (netto) yang dibayarkan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO adalah sebesar Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana nominal cek yang diterbitkan;
- 3) Cek nomor CR030888 senilai Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Cek tersebut saksi berikan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO pada tanggal 18 Desember 2015, sebagaimana bukti tanda terima yang fotokopinya sudah saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik; Sehubungan dengan cek nomor CR030888 ini dapat saksi jelaskan sebagai berikut ;
 - a. Pembayaran tahap III dan IV (40%) kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Potongan fee sebesar 7% (6% untuk perusahaan dan 1% untuk sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO) sebesar Rp. 18.762.240,- (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - c. Potongan garansi untuk pekerjaan di Bade sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Perlu saksi jelaskan bahwa pada tahun yang sama PT. Seal Indonesia juga menangani pekerjaan di Bade dan untuk keperluan tersebut mereka meminjam dana dari PT. Bennatin Surya Cipta sehingga ketika dana kegiatan Arara cair maka dana pinjaman tersebut langsung dipotong sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - d. Potongan jaminan garansi kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 88 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian setelah dikurangi semua potongan di atas maka jumlah bersih (netto) yang dibayarkan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO adalah sebesar Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana nominal cek yang diterbitkan;

- Bahwa Fee sebesar 6% untuk PT. Bennatin Surya Cipta dari setiap tahap pencairan dana adalah sebagai berikut :

1) Tahap I	:	Rp. 167.520.000 x 6%	=	Rp. 10.051.200;
2) Tahap II	:	Rp. 234.528.000 x 6%	=	Rp. 14.071.680;
3) Tahap III dan IV	:	Rp. 268.032.000 x 6%	=	<u>Rp. 16.081.920</u>
Jumlah			=	Rp. 40.204.800

Fee 1% untuk sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dari setiap tahap pencairan dana adalah sebagai berikut :

1) Tahap I	:	Rp. 167.520.000 x 1%	=	Rp. 1.675.200;
2) Tahap II	:	Rp. 234.528.000 x 1%	=	Rp. 2.345.280;
3) Tahap III dan IV	:	Rp. 268.032.000 x 1%	=	<u>Rp. 2.680.320;</u>
Jumlah			=	Rp. 6.700.800;

- Bahwa saksi yang memberikan fee sebesar 1 % kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

12. **ENDRA SUHENDRA, ST;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahi dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;

Halaman 89 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi terlibat selaku ahli atau surveyor dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku, dimana awalnya saksi dihubungi lewat telepon oleh sdr. ENDANG SAPTAWATY yang meminta saksi untuk melakukan pengukuran di lokasi rencana pembangunan bandar udara Arara, kemudian saksi menyanggupi pekerjaan tersebut. Selanjutnya besoknya saksi dihubungi oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO untuk meminta saksi mengajukan penawaran anggaran sehubungan dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sdr. ENDANG SAPTAWATY adalah atasan saksi di PT. TRIDAYA PAMURTIA, yaitu sebagai Direktur Infrastruktur, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang *management and engineering*, sedangkan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO adalah seorang konsultan yang sebelumnya sudah saksi kenal juga karena kantornya satu gedung dengan kantor saksi PT. TRIDAYA PAMURTIA, namun saksi lupa apa nama perusahaannya. Saksi tidak mengetahui apa kaitan sdr. ENDANG SAPTAWATY dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dalam pekerjaan study Bandar udara Arara tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, perusahaan yang melaksanakan pekerjaan study pembangunan bandar udara Arara tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku adalah PT. BENNANTIN SURYA CIPTA;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdr. PENSONG BENNY selaku Direktur Utama PT. BENNANTIN SURYA CIPTA;
- Bahwa saksi tidak termasuk pengurus pada PT. BENNANTIN SURYA CIPTA dan tidak termasuk pula sebagai ahli yang diajukan oleh PT. BENNANTIN SURYA CIPTA di dalam dokumen penawaran untuk pekerjaan study pembangunan bandar udara Arara tahun 2015;
- Bahwa setelah saksi diminta untuk mengajukan penawaran anggaran untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku, maka dua hari kemudian saksi mengajukan penawaran anggaran melalui email kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dengan total penawaran sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Satu minggu kemudian saksi

Halaman 90 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dan memberitahukan bahwa penawaran anggaran yang saksi ajukan disetujui dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah harga penawaran disetujui sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), maka pembayaran yang sudah saksi terima adalah sebagai berikut :

1) Tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

2) Tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3) Tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Jumlah pembayaran yang sudah saksi terima adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan masih tersisa pembayaran sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang sampai saat ini belum saksi terima;

- Bahwa tiga kali pembayaran sebagaimana saksi sebutkan di atas dilakukan melalui transfer rekening oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO ke rekening saksi pada Bank BNI nomor rekening 409919260;
- Bahwa transfer uang sebanyak tiga kali tersebut sudah saksi terima semuanya. Namun saksi tidak mengetahui jika uang tersebut ditransfer oleh PT. SEAL INDONESIA dan saksi juga tidak mengetahui dan tidak kenal dengan perusahaan tersebut. Setelah bukti transfer tersebut diperlihatkan kepada saksi baru saksi mengetahui bahwa uang tersebut ditransfer oleh PT. SEAL INDONESIA. Sebelumnya saksi mengetahui bahwa uang tersebut ditransfer oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saksi dihubungi oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO lewat telepon dan meminta saksi mengajukan penawaran anggaran pada bulan Desember 2016 tetapi tangganya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi melakukan survey di lokasi rencana pembangunan bandar udara Arara sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016. Awalnya survey dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yaitu saksi selaku koordinator bersama-sama dengan ISTIQLAL AZHARI (surveyor) dan GALIH BAYU ADI, ST (surveyor). Kemudian sekitar satu minggu

Halaman 91 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum survey selesai, datang lagi satu orang surveyor bernama JAJANG menyusul dan bergabung bersama kami untuk melakukan survey. Jadi jumlah seluruh tenaga ahli yang melakukan survey adalah sebanyak 4 (empat) orang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerbitkan surat Nomor 087/PIS/BSC/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 perihal Daftar Personil Survey Beserta Jadwal Penugasan yang ditujukan kepada PT. Wahana Lestari Investam dan kepada Kepala Bandar Udara Wahai. Namun surat tersebut saksi terima dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO. Meskipun isi surat tersebut menugaskan kami untuk melakukan survey mulai tanggal 06 Januari 2016, namun saksi dan tim survey baru tiba di lokasi survey yaitu di Wahai pada tanggal 08 Januari 2016. Dan kami melakukan survey sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
- Bahwa pengeluaran riel yang saksi keluarkan selama survey kegiatan study pembangunan bandar udara Arara adalah sebesar Rp. 76.230.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sewa alat milik saksi sebesar Rp. 15.820.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Total Station/TS, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari, selama 21 (dua puluh satu) hari survey sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Water pass, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) / hari, selama 21 (dua puluh satu) hari survey sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. GPS Navigasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / hari, selama 21 (dua puluh satu) hari survey sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - d. Handy Talkie (HT) sebanyak 6 (enam) unit, harga sewa per hari sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / hari / unit. Jadi harga sewa 6 (enam) HT selama 21 (dua puluh satu) hari survey adalah Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 92 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. GPS Geodetik, sebanyak 2 (dua) unit, harga sewa per hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / unit / hari, dipergunakan hanya selama 7 (tujuh) hari survey. Jadi harga sewa 2 (dua) unit selama 7 (tujuh) hari survey adalah Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 2) Biaya transportasi sebesar Rp. 21.260.000,- (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Tiket pesawat Jakarta-Ambon untuk tim survey 4 (empat) orang PP, Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Sewa mobil dari Ambon ke Masohi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Sewa mobil di Masohi ke Arara dan disewa selama survey, Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tiket kapal cepat Masohi-Tulehu 4 (empat) orang, sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. Sewa mobil Tulehu-Ambon Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Sewa mobil dari Ambon-Bandar Udara Pattimura Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Biaya Akomodasi sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Sewa hotel 2 (dua) kamar di Masohi selama 1 (satu) malam, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sewa penginapan 2 (dua) kamar selama 7 (tujuh) hari di Wahai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Sewa hotel Le Green 2 (dua) kamar di Ambon selama 1 (satu) malam sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 4) Biaya makan selama survey sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5) Biaya tenaga ahli surveyor sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Saksi, sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) /hari, selama 24 (dua puluh empat) hari survey sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 93 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ISTIQLAL AZHARI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari, selama 24 (dua puluh empat) hari survey sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. GALIH BAYU ADI, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari, selama 24 (dua puluh empat) hari survey sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - d. JAJANG, sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) / hari, selama 7 (tujuh) hari survey sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 6) Sewa tenaga lokal sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. 3 (tiga) orang tenaga lokal di Wahai, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) / orang / hari, selama 7 (tujuh) hari survey sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 4 (empat) orang tenaga lokal di Arara, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / orang / hari, selama 14 (empat belas) hari survey sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi melakukan suvey di Wahai selama 7 (tujuh) hari. Selama survey di Wahai kami menginap di Penginapan, sedangkan selama survey di Arara kami menginap di PT. Wahana Lestari Investama;
 - Bahwa saksi mendapatkan data lokasi yang akan disurvei untuk pembangunan bandar udara di Arara dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dalam bentuk titik-titik koordinat;
 - Bahwa luas tanah yang disurvei adalah sekitar 30 Ha. Saksi tidak perlu data pendukung untuk melakukan survey karena survey yang saksi lakukan hanya fokus pada topografi dan semua data baru saksi dapatkan setelah melakukan survey. Output dari survey yang saksi lakukan adalah berupa peta lokasi;
 - Bahwa hasil survey yang saksi lakukan berupa laporan dan peta topografi yang saksi sampaikan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO hanya dalam bentuk soft copy, setelah dievaluasi oleh yang bersangkutan maka yang bersangkutan sendiri yang membuat print out-nya dalam bentuk hard copy;

Halaman 94 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi laporan tersebut adalah merupakan hasil dari study yang saksi lakukan. Akan tetapi yang membuat laporan tersebut dalam bentuk hard copy adalah sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO. Karena saksi hanya menyampaikan laporan dalam bentuk soft copy kepada yang bersangkutan;
- Bahwa laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draft final dan laporan final sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara bukan saksi yang buat. Dan isi keempat laporan tersebut bukan berdasarkan hasil survey yang saksi lakukan;
- Bahwa untuk sebuah FS (Feasibility Study) sepengetahuan saksi jika hanya dilakukan kajian Topografi maka tidak bisa dilakukan presentasi karena sebuah study kajiannya harus menyeluruh sesuai dengan mekanisme yang ada dalam (Feasibility Study) tersebut, seperti (SOIL) Penyelidikan Tanah, Kajian Arah Angin dll;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam (Feasibility Study) wajib atau harus dilakukan Kajian Lapangan sesuai KAK yang ada dalam kontrak atau perjanjian dengan Pihak Dinas, jika tidak dilakukan kajian maka laporan tersebut tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

13. **WIDODO BUDI SANTOSO Amd alias SANTO;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahi dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan sekarang ini saksi bekerja sebagai Direktur PT. Seal Indonesia;

Halaman 95 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memiliki keterkaitan dengan kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dimana saksi sebagai Pelaksana kegiatan tersebut karena saksi yang meminjam perusahaan PT.Bennatin Surya Cipta untuk mengikuti proses pelelangan dan mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi meminjam perusahaan PT.Bennatin Surya Cipta hanya dengan perjanjian dibawa tangan dengan komitmen fee sebesar 6% (enam persen) untuk pinjaman perusahaan tersebut;
- Bahwa adapun struktur pengurus pada PT. Seal Indonesia adalah sebagai berikut :
 - KOMISARIS adalah sdr. PANCAWATI WALINONO;
 - DIREKTUR UTAMA adalah Ir. DAMAR PAMANANG;
 - DIREKTUR adalah WIJANTO HADIMARTO;
 - DIREKTUR adalah WIDODO BUDI SANTOSO (saksi sendiri);
- Bahwa saksi meminjam PT. Bennatin Surya Cipta untuk mengikuti dan mengerjakan study pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku, karena PT. Seal Indonesia tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya PT. Seal Indonesia sudah pernah meminjam PT. Bennatin Surya Cipta untuk mengerjakan pembuatan peta tugas pada Kementerian Perhubungan RI Tahun 2011. Oleh karena itu ketika mengetahui PT. Seal Indonesia tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan study pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015, maka saksi langsung meminjam PT. Bennatin Surya Cipta untuk mengikuti pendaftaran lelang untuk kegiatan study pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 dan setelah itu saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada sdr. WIJANTO HADIMARTO selaku Direktur Teknis PT. Seal Indonesia dan sdr. Ir. DAMAR PAMANANG selaku Direktur Utama dimana keduanya menyetujui peminjaman perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi meminjam PT. Bennatin Surya Cipta untuk mengikuti pekerjaan study pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 melalui sdr. ANANG SUNARYANTO yang merupakan marketing pada PT. Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa pada saat pinjam pakai perusahaan tersebut, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan sdr. PENSONG BENNY selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta, tetapi hanya berkomunikasi dengan sdr. ANANG

Halaman 96 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYANTO selaku Marketing PT. Bennatin Surya Cipta. Sedangkan kesepakatan fee pinjam pakai perusahaan sebesar 6% (enam persen) disampaikan oleh sdr. ANANG SUNARYANTO kepada saksi dan saksi menyetujuinya;

- Bahwa setelah pinjam pakai perusahaan disetujui oleh sdr. ANANG SUNARYANTO, kemudian saksi dipinjamkan dokumen-dokumen legalitas perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta oleh sdr. ANANG SUNARYANTO berupa akta pendirian, SIUP, TDP, NPWP, PKP (Penghasilan Kena Pajak), Bukti Pajak bulanan dan tahunan, Daftar Pengalaman Perusahaan dan KTP pengurus;
- Bahwa saksi mengetahui informasi adanya lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 dari sdr. ENDANG SAPTAWATI, dimana pada saat itu saksi bertemu dengan sdr. ENDANG SAPTAWATI di Kementerian Perhubungan, lalu sdr. ENDANG SAPTAWATI menyampaikan kepada saksi bahwa ada kegiatan study pembangunan bandar udara Arara dan saksi diminta untuk mengecek informasi tersebut ke LPSE. Berdasarkan informasi dari sdr. ENDANG SAPTAWATI tersebut maka saksi kemudian mengecek ke LPSE. Bahwa saksi kenal dan berteman sdr. ENDANG SAPTAWATI, karena sama-sama sebagai konsultan yang pernah bekerja pada satu perusahaan bernama PT. TRIDAYA PAMURTIA;
- Bahwa pendaftaran lelang untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 dilakukan pada bulan Juni 2016. Sedangkan perusahaan yang saksi daftarkan untuk mengikuti pelelangan sebanyak 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Bennatin Surya Cipta dan PT. Seal Indonesia. Tetapi PT. Seal Indonesia hanya sampai pada tahap pendaftaran saja, tidak sampai pada tahap pengajuan penawaran. Sedangkan PT. Bennatin Surya Cipta sampai mengajukan penawaran;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi dengan Pokja ULP di Dinas Perhubungan Propinsi Maluku, saksi hadir atas nama PT. Bennatin Surya Cipta dan bertemu Pokja ULP dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik PENSONG BENNY selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta yang sudah di-scan. Pada saat pembuktian tersebut saksi menunjukkan KTP tersebut dan saksi tidak menyampaikan kepada Pokja ULP bahwa saksi bukanlah sdr. PESONG BENNY sehingga Pokja ULP mengira saksi adalah sdr. PENSONG BENNY selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta;

Halaman 97 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mendandatangani dokumen-dokumen lelang dan dokumen kontrak atas nama sdr. PENSONG BENNY dengan cara meniru bentuk tanda tangan sdr. PENSONG BENNY;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani dokumen-dokumen lelang dan dokumen kontrak atas nama sdr. PENSONG BENNY, memang belum ada persetujuan dan tanpa sepengetahuan sdr. PENSONG BENNY. Namun pada saat akan dilakukan pembuktian kualifikasi dan penandatanganan kontrak, Direktur Utama PT. Seal Indonesia (Ir. R. DAMAR PAMENANG) menyampaikan kepada saksi agar saksi saja yang berangkat ke Ambon untuk tanda tangan dokumen lelang dan dokumen kontrak sehingga saksi berangkat ke Ambon dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut atas nama sdr. PENSONG BENNY;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai kontrak kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah sebesar Rp.767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam dokumen kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 terdapat 11 (sebelas) orang ahli untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Namun nama-nama 11 (sebelas) orang ahli tersebut saksi ajukan hanya untuk melengkapi dokumen lelang. Diantara 11 (sebelas) orang ahli tersebut, terdapat 6 (enam) orang ahli yang tidak mengetahui namanya dicantumkan dalam dokumen penawaran yaitu :

1. HISYAM, Ahli Geodesi;
2. HADIS SUPRAPTO, Ahli Meteorologi/ Klimatologi;
3. MULYONO JOKO SUSILO, Ahli Geologi Mekanika Tanah;
4. BAMBANG SUKARNO, Ahli Quantity Surveyor;
5. OKA PURWANTI, Ahli Teknik Sipil;
6. ACHMAD NAHARA SABARUDDIN BAIHAKI, Ahli Ekonomi Transportasi;

Sedangkan 4 (empat) orang ahli mengetahui nama mereka masuk dalam dokumen penawaran, karena sebelumnya saksi sudah menghubungi mereka lewat telepon dan sudah membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /orang sebagai biaya pinjam nama, antara lain :

1. MOH AMINUDIN AZIZ;
2. WIRDHANI ASRI;

Halaman 98 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ENKING BAIHAKI;

4. SUNJASMURWANTONO;

Sedangkan 1 (satu) orang ahli lagi yang bernama WIJANTO HADIMARTO adalah Direktur Teknis PT. Seal Indonesia. Yang bersangkutan mengetahui jika namanya masuk sebagai ahli dalam kontrak karena ikut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, namun yang bersangkutan tidak diberikan fee melainkan hanya menerima pembayaran gaji saja tiap bulannya;

- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi dengan Pokja ULP, sertifikat keahlian asli yang saksi perlihatkan hanya untuk 1 (satu) orang ahli atas nama WIJANTO HADIMARTO, sedangkan sertifikat asli untuk 10 (sepuluh) orang ahli lainnya tidak dapat saksi tunjukkan karena yang saksi bawa saat itu hanya sertifikat hasil scan;
- Bahwa setelah selesai penetapan pemenang lelang, saksi diberitahukan oleh sdri. ENDANG SAPTAWATI bahwa setelah selesai pembayaran tahap terakhir agar saksi memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak;
- Bahwa adapun proses pencairana dana kegiatan studi pembangunan bandar udara Arara tahun 2015 dilakukan setelah semua dokumen saksi buat di Jakarta kemudian sampai di Ambon saksi menelpon Terdakwa II Ir. JHON Rante selaku PPTK untuk mengecek apakah beliau ada ditempat atau tidak, selanjutnya saksi ke Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk bertemu dengan Terdakwa II Ir. JHON RANTE, kemudian saksi memberikan surat permohonan pembayaran yang dilampiri dengan laporan Pendahuluan, laporan Antara Draf Final dan laporan Final serta Berita acara kemajuan pekerjaan kepada Terdakwa II Ir. JHON RANTE, lalu Terdakwa II Ir. JHON RANTE menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran, selanjutnya saksi bawa ke bagian keuangan;
- Bahwa diantara ke-11 (sebelas) orang ahli yang namanya tercantum di dalam kontrak, hanya 1 (satu) orang ahli yang bernama Ir. WIJANTO HADIMARTO saja yang melaksanakan pekerjaan Study Pembangunan Bandara Arara sebagai tenaga ahli planologi. Yang bersangkutan melaksanakan pekerjaannya hanya di Jakarta, yaitu memberikan masukan atau *advice* kepada sdri. ENDANG SAPTAWATI dalam rangka pembuatan laporan-laporan hasil pelaksanaan Study Pembangunan Bandar Udara

Halaman 99 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arara. Sedangkan 10 (sepuluh) orang ahli lainnya tidak melaksanakan pekerjaan sama sekali;

- Bahwa karena ke-11 orang ahli tersebut tidak melaksanakan pekerjaan, maka saksi meminta bantuan sdri. ENDANG SAPTAWATI untuk membuat laporan hasil survey. Laporan yang dibuat oleh sdri. ENDANG SAPTAWATI adalah Laporan Antara, Laporan Draf Final dan Laporan Final. Sedangkan Laporan Pendahuluan saksi sendiri yang membuatnya;
- Bahwa sdri. ENDANG SAPTAWATI bersedia membuat laporan-laporan tersebut dan saksi membayar untuk pekerjaannya tersebut, walaupun sdri. ENDANG SAPTAWATI bukanlah ahli yang namanya tercantum di dalam kontrak;
- Bahwa secara teknis tidak dibenarkan membuat laporan hasil survey tanpa melakukan survey, apalagi mengenai laporan Topografi wajib dilakukan survei sebelum membuat laporan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT melalui sdri. ENDANG SAPTAWATI;
- Bahwa sekitar bulan September 2015 saksi pernah melakukan pra survey di lokasi pekerjaan yaitu di Desa Wahai, Oping dan Arara. Pra survey tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan sdr. GINO PURWANTO dengan ditemani oleh sdr. MARTHEN KAKIAY selaku Pembantu PPTK;
- Bahwa sebelum melakukan pra survey pada bulan September 2015, saksi dari Jakarta singgah di Ambon dan bertemu dengan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, selanjutnya saksi juga bertemu dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT di rumah pribadinya untuk melapor bahwa saksi akan melakukan pra survey;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE, kemudian Para Terdakwa memerintahkan / mengutus sdr. MARTHEN KAKIAY selaku Pembantu PPTK untuk mendampingi saksi melakukan pra survey;
- Bahwa saksi melakukan pra survey selama 1 (satu) minggu dengan cara hanya melakukan pengamatan secara visual dan mengambil gambar / foto dokumentasi di lokasi Desa Wahai, Oping dan Arara;
- Bahwa setelah melakukan survey, maka hasil pra survey tersebut saksi kemudian berikan kepada sdri. ENDANG SAPTAWATI untuk dijadikan data pembuatan laporan hasil survey;

Halaman 100 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pra survey selesai dilaksanakan, saksi dan sdr. GINO PURWANTO langsung kembali ke Jakarta dan tidak singgah lagi ke Dinas Perhubungan di Ambon;
- Bahwa setelah pra survey selesai dilaksanakan kemudian pada tanggal 14 Desember 2015, sdri. ENDANG SAPTAWATI dan sdr. GINO PURWANTO melakukan presentasi hasil pekerjaan di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku di Ambon. Pada saat presentasi saksi tidak ikut hadir, karena saksi sedang dalam persiapan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa sebelum sdri. ENDANG SAPTAWATI berangkat ke Ambon untuk melakukan presentasi hasil pekerjaan, saksi ada memberikan cek kepada sdr. ENDANG SAPTAWATI senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT. Dan sepengetahuan saksi cek tersebut dicairkan di Ambon selanjutnya uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh sdri. ENDANG SAPTAWATI kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT di Ambon setelah selesai melakukan presentasi;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2015 saksi ditelpon dan diberitahukan oleh sdri. ENDANG SAPTAWATI yang mengatakan bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT sedang berada di Jakarta dan sdri. ENDANG SAPTAWATI meminta saksi untuk bertemu dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT. Selanjutnya sdri. ENDANG SAPTAWATI memberikan nomor handphone (HP) Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT kepada saksi, sehingga saksi langsung menghubungi Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT. Saksi dan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT sepakat untuk bertemu di Central Park Jakarta Barat. Dimana pada awalnya saksi dan sdri. ENDANG SAPTAWATI berencana untuk bersama-sama bertemu dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT tetapi kemudian sdri. ENDANG SAPTAWATI batal ikut karena suaminya sedang dirawat di Rumah Sakit, sehingga sdri. ENDANG SAPTAWATI tidak bisa ikut bersama saksi bertemu dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan dalam pertemuan tersebut saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Halaman 101 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT sebagai ucapan terima kasih;

- Bawa sekitar bulan Januari 2016 saksi kembali bertemu dengan Terdakwa Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT di Central Park Mall Jakarta Barat dan dalam pertemuan tersebut saksi kembali memberikan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT. Sehingga total pemberian uang ucapan terima kasih yang saksi berikan kepada Terdakwa Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT sehubungan dengan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberikan melalui sdr. ENDANG SAPTAWATI dan dua kali pemberian masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) melalui saksi bertempat di Central Park Mall Jakarta Barat;
- Bahwa saksi hanya memberikan uang terima kasih kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan tidak pernah memberikan uang atau fee kepada Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE;
- Bahwa pembayaran sehubungan dengan pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 yang seharusnya diberikan oleh PT. Seal Indonesia kepada sdr. ENDANG SAPTAWATI adalah sebesar Rp. 62.002.000,- (enam puluh dua juta dua ribu rupiah) yang didapat dari perhitungan biaya ahli sesuai kontrak sebagai berikut :

1) Marketing	:Rp. 16.752.000
2) Teknik sipil	:Rp. 25.350.000
3) Forecast (diambil dari Tenaga Ahli Quantity Surveyor) :	Rp. 3.000.000
4) Ekonomi transportasi	:Rp. 16.900.000
Jumlah	:Rp. 62.002.000.

Namun pembayaran kepada sdr. ENDANG SAPTAWATI yang sudah diterima oleh yang bersangkutan adalah sebesar Rp. 43.332.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Mandiri secara bertahap. Sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 18.670.000,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) belum dibayarkan kepada sdr. ENDANG SAPTAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2016 sdr. ENDANG SAPTAWATI ada menghubungi saksi melalui telepon dan memperkenalkan ahli Topografi bernama sdr. ENDRA SUHENDRA, kemudian sdr. ENDANG SAPTAWATI meminta saksi menghubungi yang bersangkutan guna melakukan survey Topografi di Arara. Saksi kemudian menghubungi sdr. ENDRA SUHENDRA melalui telepon dan meminta bantuan yang bersangkutan untuk melakukan survey Topografi dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2016 sdr. ENDRA SUHENDRA bersama tim melakukan survey Topografi di lokasi pekerjaan. Kemudian hasil survey tersebut diberikan oleh sdr. ENDRA SUHENDRA kepada saksi dalam bentuk soft copy kemudian saksi print out menjadi buku laporan Topografi;
- Bahwa sepengetahuan saksi survey Topografi baru dilakukan pada bulan Januari 2016 karena belum ada data Topografi yang akan dijadikan sebagai bahan presentasi hasil pekerjaan pada Kementerian Perhubungan di Jakarta;
- Bahwa selain data topografi dari ENDRA SUHENDRA yang saksi print out, saksi juga membuat Laporan Penyelidikan Tanah berdasarkan data sekunder yang saksi peroleh dari internet;
- Bahwa biaya survey yang seharusnya diterima sdr. ENDRA SUHENDRA dan Tim adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi sampai sekarang baru dibayar sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada sdr. ENDRA SUHENDRA. Pembayaran kepada sdr. ENDRA SUHENDRA dilakukan melalui transfer ke rekening BNI Nomor 0409919260 atas nama Endra Suhendra dalam tiga tahap pembayaran dengan perincian sebagai berikut :
 1. Rp. 45.000.000,- tanggal 6 Januari 2016;
 2. Rp. 15.000.000,- tanggal 11 Februari 2016;
 3. Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa ketika uang masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta pada Bank BNI Cabang Tebet selanjutnya saksi menghubungi sdr. ANANG SUNARYANTO dan meminta yang bersangkutan untuk mengecek ke pihak PT. Bennatin Surya Cipta. Selanjutnya setelah uang sudah masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si kemudian menerbitkan cek sejumlah uang yang dicairkan dikurangi 7 %

Halaman 103 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh persen) dengan rincian 6 % (enam persen) untuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan dan 1 % (satu persen) untuk saksi. Perlu saksi jelaskan bahwa pada sebelum pencairan termyn, saksi berkomunikasi dengan sdr. ANANG SUNARYANTO menyampaikan agar pada saat pencairan termyn saksi titip potongan 1 % (satu persen) dari nilai uang yang dicairkan untuk saksi. Jadi nilai cek yang nanti diterbitkan oleh sdr. PENSONG BENNY sudah dikurangi dengan potongan 7 % (tujuh persen), terdiri dari 6 % (enam persen) untuk PT. Bennatin Surya Cipta dan 1 % (satu persen) untuk saksi. Potongan 1 % (satu persen) ini akan dicairkan oleh sdr. ANANG SUNARYANTO dan diberikan kepada saksi;

- Bahwa pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, dimana untuk ketiga tahap tersebut PT. Bennatin Surya Cipta mencairkan uangnya kepada PT. Seal Indonesia melalui cek, dengan rincian sebagai berikut :

1) Cek nomor CR953655 senilai Rp. 155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Cek tersebut diberikan oleh ANANG SUNARYANTO kepada saksi melalui NUGROHO (staf PT. Seal Indonesia) pada tanggal 25 September 2015;

Sehubungan dengan cek nomor CR953655 ini dapat saksi jelaskan sebagai berikut;

a) Pembayaran tahap I (25%) kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 167.520.000.

b) Potongan fee 7% (6% untuk perusahaan dan 1% untuk saksi) sebesar Rp. 11.726.400,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga jumlah bersih yang diterima oleh PT. Seal Indonesia adalah sebesar Rp. 155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana nominal cek yang diterbitkan;

2) Cek nomor CR953894 senilai Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah). Cek tersebut saksi terima dari ANANG SUNARYANTO pada tanggal 13 November 2015;

Sehubungan dengan cek nomor CR953894 ini dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

a) Pembayaran tahap II (35%) kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta

Halaman 104 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 234.528.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

b) Potongan fee 7% (6% untuk perusahaan dan 1% untuk saksi) sebesar Rp. 16.416.960,- (enam belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga jumlah bersih (netto) yang diterima oleh PT. Seal Indonesia adalah sebesar Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana nominal cek yang diterbitkan;

3) Cek nomor CR030888 senilai Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Cek tersebut saksi terima dari ANANG SUNARYANTO pada tanggal 18 Desember 2015;

Sehubungan dengan cek nomor CR030888 ini dapat saksi jelaskan sebagai berikut;

a) Pembayaran tahap III dan IV (40%) kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

b) Potongan fee 7% (6% untuk perusahaan dan 1% untuk saksi sebesar Rp. 18.762.240 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);

c) Potongan garansi untuk pekerjaan di Bade sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Perlu saksi jelaskan bahwa pada tahun yang sama PT. Seal Indonesia juga menangani pekerjaan di Bade, dan untuk keperluan tersebut mereka meminjam dana dari PT. Bennatin Surya Cipta sehingga ketika dana kegiatan Arara cair maka dana pinjaman tersebut langsung dipotong sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

d) Potongan jaminan garansi kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena pihak PT. Bennatin Surya Cipta Belum menerima kontrak asli kegiatan Study Pembangunan Bandara Arara dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

e) Dengan demikian setelah dikurangi semua potongan di atas maka jumlah bersih (netto) yang diterima oleh PT. Seal Indonesia adalah sebesar Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana nominal cek yang diterbitkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun fee 6 % kegiatan Study Pembangunan Bandara Arara untuk PT. Bennatin Surya Cipta dari setiap tahap pencairan dana adalah sebagai berikut :

1) Tahap I :	Rp. 167.520.000 x 6%	= Rp. 10.051.200
2) Tahap II:	Rp. 234.528.000 x 6%	= Rp. 14.071.680
3) Tahap III dan IV:	Rp. 268.032.000 x 6%	= <u>Rp. 16.081.920</u>
Jumlah		= Rp. 40.204.800

Sedangkan fee 1% untuk saksi dari setiap tahap pencairan dana adalah sebagai berikut :

1) Tahap I	: Rp. 167.520.000 x 1%	= Rp. 1.675.200
2) Tahap II	: Rp. 234.528.000 x 1%	= Rp. 2.345.280
3) Tahap III dan IV	: Rp. 268.032.000 x 1%	= <u>Rp. 2.680.320</u>
Jumlah		= Rp. 6.700.800

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku PPTK mengetahui pada bulan Desember 2015 belum dilakukan survey Topografi dan mengetahui belum dilakukan penyidikan tanah, karena saksi sudah beberapa kali berkomunikasi dengan beliau lewat telpon untuk menanyakan “ sulit menghubungi pihak perusahaan arara, selanjutnya pak Jhon Rante bilang coba komunikasi terus “;
- Bahwa semua dana kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 saksi pindahbukukan ke Rekening PT. SEAL INDONESIA dengan Nomor rekening BANK BNI KCP Pasar Moderen Bintaro Nomor Rekening 022712161 atas nama PT.SEAL INDONESIA;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa print out percakapan (chatting) WhatsApp antara saksi dengan sdri. ENDANG SAPTAWATI dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT menyatakan tidak benar ia menerima uang sebesar Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang benar hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ia terima dari saksi ENDANG SAPTAWATI, sedangkan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai ahli teknik sipil pada PT. Tridaya Pamurtia sejak tahun 1999 – 2013, lalu kemudian saksi pindah dan bekerja di PT. Wiratman sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah membuat atau menyusun laporan yang berkaitan dengan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015, karena saksi diminta sebagai ahli lepas untuk membuat atau menyusun laporan tersebut;
- Bahwa saksi menjadi tenaga ahli lepas dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 atas permintaan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO selaku orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan dalam pekerjaan tersebut tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, melainkan hanya kesepakatan secara lisan;
- Bahwa sebagai tenaga ahli lepas dalam pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015, antara saksi dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO ada melakukan kesepakatan bahwa setiap kali saksi selesai menyusun laporan akan dibayar oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lebih per laporan;
- Bahwa saksi dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO tidak pernah membicarakan tentang fee sebesar 60% dari nilai fee tenaga ahli sipil dalam kontrak;

Halaman 107 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai tenaga ahli lepas adalah membuat atau menyusun laporan hasil survey berdasarkan data-data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh tenaga ahli yang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mempunyai pengalaman untuk mengerjakan Feasibility Study (FS) Pembangunan Bandar Udara, antara lain :
 - 1) FS Study Pembangunan Bandar Udara Bali Utara Baru, tahun 2010;
 - 2) FS Study Pembangunan Bandar Udara Tanjung Enim, tahun 2011;
 - 3) FS Study Pembangunan Bandar Udara Banda tahun 2014;
- Bahwa saksi yang menyampaikan informasi lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, namun saksi sudah lupa kapan dan dimana informasi tersebut saksi sampaikan kepada yang bersangkutan. Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, karena saksi diminta tolong oleh ibu ALISYE AGNES TEPALAWATIN, SE alias ALIS (staf Dinas Perhubungan Provinsi Maluku) untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, berdasarkan hal tersebut maka saksi tahu bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Maluku akan melaksanakan kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara. Kemudian informasi tentang adanya kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tersebut bukan hanya saksi sampaikan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO saja, tetapi saksi juga menyampaikan kepada teman-teman konsultan yang lain;
- Bahwa tidak ada fee yang diberikan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO kepada saksi terkait penyampaian informasi kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses lelang dan tidak pernah terlibat sama sekali dalam lelang kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE karena sebelumnya beliau sering ke Kementerian Perhubungan di Jakarta, sedangkan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT saksi baru kenal setelah saksi menangani pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Banda Tahun 2014;

Halaman 108 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan antara saksi, Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO berkaitan dengan pemberian ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku (Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT) terikat kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO tentang pemberian uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku setelah pencairan dana tahap terakhir;
- Bahwa untuk Feasibility Study (FS) Bandar Udara Banda Tahun 2014 tidak pernah ada pembicaraan atau kesepakatan antara saksi dan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT tentang pemberian ucapan terima kasih atau pemberian komitmen fee kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, demikian juga untuk Feasibility Study (FS) Arara tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemenang lelang pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah PT. Bennatin Surya Cipta, tetapi yang melaksanakan pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 adalah sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si dan juga tidak mengetahui apa hubungan antara PENSONG BENNY, SE, M.Si dengan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015;
- Bahwa nama saksi tidak termasuk sebagai ahli yang namanya tercantum di dalam kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar 11 (sebelas) orang ahli yang namanya tercantum dalam kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti nama ke-11 (sebelas) ahli tersebut;
- Bahwa adapun laporan yang saksi buat sehubungan dengan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 adalah :
 - 1) Laporan Antara : Laporan ini saksi buat di Jakarta berdasarkan data foto dikumentasi yang diberikan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dan data teknis visual dari sdr. GINO PURWANTO, dimana sdr.

Halaman 109 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINO PURWANTO adalah tenaga teknis yang dibawa oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO pada saat pra survey di Arara;

2) Laporan Pra Final : Laporan ini sebagian saksi buat di Jakarta. Laporan yang saksi buat di Jakarta ini datanya berdasarkan data RT RW dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan dari Peraturan Menteri Perhubungan. Sedangkan khusus mengenai Data Kriteria Teknis (BAB VII) saksi buat di Ambon pada bulan Desember 2015 sebelum presentasi di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Laporan ini saksi buat bersama sdr. GINO PURWANTO dan sdr. NUGROHO, dimana sdr. NUGROHO adalah staf dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;

- Bahwa saksi hanya membuat 2 (dua) buah laporan hasil survey kegiatan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 yaitu Laporan Antara dan Laporan Draft Final. Sedangkan Laporan Pendahuluan bukan saksi yang buat, tetapi saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat laporan tersebut. Untuk laporan final saksi yang buat tetapi laporan yang saksi buat untuk diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, sedangkan Laporan Final yang diserahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk keperluan pencairan dana bukan saksi yang buat. Perlu saksi jelaskan bahwa Laporan Final yang saksi buat untuk diserahkan kepada Kementerian Perhubungan sudah dilengkapi dengan data titik koordinat dan data topografi hasil dari hasil survey yang dilakukan oleh sdr. ENDRA SUHENDRA, sedangkan dalam Laporan Final yang diserahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku data tersebut belum ada. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan Final yang diserahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- Bahwa saksi membuat laporan hasil study, tetapi saksi tidak pernah melakukan survey di lokasi pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam membuat laporan hasil study kelayakan pembangunan bandar udara tidak dibenarkan / tidak diperbolehkan membuat laporan hasil study hanya berdasarkan data pengamatan visual dan hanya berdasarkan data sekunder tanpa melakukan survey atau penyelidikan langsung di lokasi pekerjaan, karena ada data-data kriteria teknis yang harus diperoleh dengan cara melakukan survey atau penyelidikan langsung di lapangan;
- Bahwa laporan final studi pembangunan bandar udara Arara yang tidak memuat data topografi, data koordinat dan data teknis lainnya secara teknis

Halaman 110 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut masih kurang karena tidak menyajikan data teknis secara detail;

- Bahwa untuk membuat laporan pekerjaan studi pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015, saksi mendapat upah dan dibayar oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang pemberiannya dilakukan secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali melalui transfer ke rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku berkaitan dengan pemberian uang ucapan terima kasih. Bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT pernah menghubungi saksi lewat telepon memberitahukan bahwa ia sedang berada di Jakarta dan meminta saksi untuk ketemu dengannya, namun karena saat itu suami saksi sedang sakit sehingga saksi tidak bisa bertemu dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT. Oleh karena saksi tidak bisa datang untuk bertemu dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT, kemudian saksi menghubungi sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO untuk bertemu dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT. Apakah pada saat pertemuan tersebut sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO ada memberikan uang kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah saksi menghubungi dan meminta sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO untuk bertemu dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT, saksi tidak mengecek lagi apakah sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO telah bertemu dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT atau tidak;
- Bahwa saksi melakukan presentase pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada bulan Desember 2015 atas permintaan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dengan alasan Team Leadernya berhalangan. Saksi melakukan presentase tersebut bersama-sama dengan sdr. GINO PURWANTO dan sdr. NUGROHO yang merupakan staf sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saksi melakukan presentasi karena diminta oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dengan alasan team leadernya berhalangan. Untuk presentase tersebut saksi tidak diberikan honor, hanya diberikan

Halaman 111 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saku sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tiket dan akomodasi ditanggung oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;

- Bahwa uang saku presentasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan / diserahkan kepada saksi secara tunai di Ambon oleh sdr. NUGROHO (staf WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO) dan tidak termasuk di dalam 11 (sebelas) kali transfer;
- Bahwa pada saat melakukan presentasi di Ambon, sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO tidak ikut hadir, karena pada saat itu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO sedang melaksanakan pernikahan, sehingga yang datang dan hadir hanya stafnya sdr. NUGROHO;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan presentasi, saksi mengalami kesulitan untuk menghubungi sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO untuk menyampaikan hasil presentasi di Ambon;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama sdr. ENDRA SUHENDRA, ST dan saksi pula yang memperkenalkan sdr. ENDRA SUHENDRA, ST kepada WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan waktunya saksi memperkenalkan sdr. ENDRA SUHENDRA, ST kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, namun seingat saksi sebelum saksi membuat laporan final. Tujuan saksi memperkenalkan sdr. ENDRA SUHENDRA, ST kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, karena pada saat itu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO sedang mencari seorang ahli Topografi untuk melakukan survey Topografi di Arara dan kebetulan saksi kenal dengan sdr. ENDRA SUHENDRA, ST sebagai ahli Topografi, sehingga saksi memperkenalkan sdr. ENDRA SUHENDRA, ST kepada WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa data Topografi sangat penting dan harus ada di dalam laporan hasil study. Karena dengan data Topografi bisa diketahui kontur tanah pada lokasi yang rencananya akan dibangun bandara. Namun pada saat saksi membuat laporan final belum ada data hasil survey Topografi yang dilakukan oleh sdr. ENDRA SUHENDRA, ST sehingga di dalam laporan final saksi hanya memasukkan data Topografi secara umum berdasarkan hasil pengamatan secara visual yang dilakukan oleh sdr. GINO PURWANTO;

Halaman 112 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi laporan hasil survey disampaikan juga kepada Kementerian Perhubungan RI. Namun sebelumnya laporan tersebut disampaikan ke Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dulu baru selanjutnya diteruskan oleh Dinas ke Kementerian. Sedangkan konsultan hanya melakukan asistensi terkait laporan tersebut dengan Kementerian. Untuk Feasibility Study (FS) Arara yang melakukan asistensi adalah sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO. Kemudian menyangkut presentasi di Kementerian Perhubungan, sampai saat ini belum dilakukan. Perlu saksi jelaskan bahwa sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku meminta saksi melakukan presentasi di Kementerian, namun permintaan tersebut tidak saksi penuhi / saksi tolak dengan alasan :
 - 1) Berdasarkan perjanjian antara saksi dengan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, saksi tidak melakukan presentasi di Kementerian Perhubungan;
 - 2) Data hasil survey belum lengkap seperti data tanah dan analisa biaya konstruksi dan kelayakan ekonomi, sedangkan di Kementerian Perhubungan pasti ditanya datanya secara lengkap dan detail;
- Bahwa saksi mau bergabung dan melaksanakan pekerjaan Study Pembangunan Bandara Arara adalah karena saksi dihubungi oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dan meminta saksi datang ke Bintaro, kemudian pada suatu hari yang saksi sudah lupa tanggal dan bulannya, saksi datang ke Bintaro di suatu tempat namun saksi tidak tahu apakah itu ruko atau kantor, dan di tempat itu saksi bertemu dengan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO, sdr. WIJANTO dan sdr. GINO PURWANTO. Pada saat itu sdr. WIJANTO menjelaskan dan meminta kepada saksi dan sdr. GINO PURWANTO untuk menyusun laporan hasil Study Pembangunan Bandar Udara Arara. Namun saat itu Laporan Pendahuluan sudah selesai dibuat dan saat itu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO bersama sdr. GINO PURWANTO sudah selesai melakukan pra survey di Arara. Sehingga saksi tidak lagi membuat laporan pendahuluan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT berkeberatan dengan keterangan saksi, karena

Halaman 113 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebesarnnya saksi telah memberikan Terdakwa I uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan ahli dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr. Ir. MARCUSTUKAN, BSE, MT :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan pendapat yang ahli berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa ahli diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa ahli kenal Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT karena pernah menjadi mahasiswa ahli pada Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura Ambon tahun 2005, sedangkan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE tidak ahli kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 1986 sampai sekarang ini ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Pattimura Ambon;
- Bahwa ahli sudah sering melakukan study kelayakan. Yang paling terakhir ahli lakukan antara lain :
 - 1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara tahun 2016, bekerja sama dengan Litbang Kementerian Perhubungan RI sebagai narasumber;
 - 2) Tim ahli penyusunan Dokumen Pembangunan Maluku Berbasis Komoditas Unggulan di Provinsi Maluku berkerja sama dengan Bappeda Provinsi Maluku, tahun 2016;
 - 3) Penyusunan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Maluku Tengah, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016;
 - 4) Study Kelayakan tentang Pembangunan Pasar Apung, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon, tahun 2015;

Halaman 114 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Tim ahli penyusunan Dokumen Pembangunan Maluku Berbasis Komoditas Unggulan di Provinsi Maluku berkerja sama dengan Bappeda Provinsi Maluku, tahun 2015;

6) Penyusunan Master Plan Pembangunan Maluku berbasis Gugus Pulau, bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Maluku, tahun 2014;

7) Penyusunan Tataran Transportasi Lokal Provinsi Maluku, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2005;

- Bahwa pengertian dan tujuan study kelayakan (Feasibility Study) adalah survey atau penelitian untuk mengetahui layak atau tidaknya sebuah kegiatan dilakukan. Penilaian mengenai layak atau tidak tersebut berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari kegiatan study kelayakan;
- Bahwa adapun mekanisme atau tata cara pelaksanaan study kelayakan dalam rangka pembangunan bandar udara baru secara umum adalah harus ada penelitian / survey mengenai kebutuhan pembangunan bandar udara baru yang terdiri dari analisa arus perpindahan orang atau barang di lokasi setempat. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian secara teknis untuk pembangunan bandara;
- Bahwa data survey terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer adalah data yang harus didapat langsung di lokasi (*on the spot*), sedangkan data sekunder bisa didapat melalui sumber lain, misalnya data klimatologi yang bisa didapat melalui BMKG;
- Bahwa dari segi etika, apabila laporan hasil survey yang dibuat berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui internet tanpa ada survey langsung di lokasi pekerjaan atau tanpa ada data primer, maka laporan tersebut tidak dapat diterima karena data sekunder harus divalidasi melalui data di lapangan atau harus ada data primer yang diperoleh langsung di lapangan;
- Bahwa dari ke-11 (sebelas) orang ahli tersebut tidak semua harus *on the spot* melakukan survey di lapangan, karena ada juga ahli yang bertugas melakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Ahli yang melakukan analisis tersebut tidak perlu turun langsung ke lapangan. Yang tidak dibenarkan adalah apabila dari ke-11 (sebelas) orang ahli tersebut tidak ada satu orang pun yang melakukan survey di lapangan kemudian ada laporan hasil survey yang dibuat seolah-olah ada penelitian atau

Halaman 115 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey dilakukan di lapangan. Etika keilmuan yang berlaku secara universal mengatakan boleh berbuat salah, tetapi tidak boleh berbohong;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. KILAT, SE :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan pendapat yang ahli berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa ahli diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini ahli bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku sebagai Auditor;
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Ketua Tim (Auditor Muda pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku;
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang auditing, sedangkan pendidikan khusus yang pernah ahli ikuti yaitu di bidang akuntansi dan auditing, diklat ketua tim, diklat audit investigasi dan diklat forensic;
- Bahwa dalam laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara hanya disebutkan perbuatan melawan hukum dan nilai kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut, tetapi tidak disebutkan pihak-pihak terkait yang dapat dimintai pertanggungjawaban, karena hal tersebut adalah kewenangan penyidik;
- Bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Halaman 116 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa sebagai Ketua Tim ahli mengetahui adanya Surat Nomor : SR-670/PW25/5/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dasar ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan “ Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku” adalah :
 - 1) Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai Nomor : B – 294/S.1.12.8/Fd.1/11/2016 tanggal 07 November 2016 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;
 - 2) Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : ST-534/PW25/5/2016 tanggal 29 November 2016 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : S-2287/PW25/5/2016 tanggal 29 November 2016 perihal audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa sumber dana kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun Anggaran 2015 berasal dari APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 yang dimasukkan di dalam DPA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015. Oleh karena dananya bersumber dari APBD Provinsi Maluku maka dana kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah termasuk keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang ahli lakukan ditemukan kerugian keuangan negara dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 670.080.000 (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 117 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan negara dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 adalah total lost atau sebesar dana yang dicairkan berdasarkan SP2D setelah dikurangi pajak;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah sebesar Rp. 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi nilai yang dicairkan berdasarkan SP2D hanya sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) karena sudah dikurangi dengan pajak PPN dan PPh, sehingga kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang dicairkan;
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode mengurangkan dana yang telah direalisasikan berdasarkan SP2D dan telah diterima oleh sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta dengan nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan, kerugian keuangan negara sebesar Rp. 676.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut mengalir kepada :
 - 1) WIDODO BUDI SANTOSO selaku Direktur PT. Seal Indonesia, sebesar Rp. 455.875.200,- (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - 2) PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Dirut PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 40.204.800,- (empat puluh juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
 - 3) Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - 4) Ir. ENDANG SAPTAWATY, MM sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa aturan perundang-undangan yang dilanggar adalah sebagai berikut :

Halaman 118 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “ *pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima*”;

2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan :

- Ayat (1) : “*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*”;
- Ayat (2) : “*Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud*”;
- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan semuanya oleh Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT pada tanggal 19 Desember 2015 dengan cara disetor langsung ke rekening umum kas daerah Provinsi Maluku sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah), namun pengembalian kerugian tersebut dilakukan setelah terbit laporan hasil audit BPKP, sehingga pengembalian tersebut tidak dipertimbangkan di dalam laporan hasil audit;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;

Halaman 119 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 176 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku adalah tugas rutin dan pembangunan. Tugas rutin yaitu melakukan Visi Misi Gubernur, menterjemahkan dalam program-program melakukan pembangunan transportasi, darat, laut, udara maupun penyeberangan dengan berpatokan pada ketentuan yang diturunkan dari Kementerian maupun Peraturan Pemerintah. Tugas Proyek yaitu, kegiatan pembangunan berdasarkan APBD Provinsi yang disahkan oleh Gubernur Maluku;
- Bahwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku, Terdakwa mengetahui tentang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 dan Terdakwa terlibat dalam pekerjaan tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa tidak ada yang mengangkat Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun oleh karena jabatan PPK kosong atau tidak terisi, sehingga secara otomatis Terdakwa dalam jabatan selaku Kepala Dinas mengambil alih jabatan PPK sehingga Terdakwa merangkap sebagai PPK;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku kemudian mengangkat Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sdr. MARTHEN KAKIAY selaku Pembantu PPTK untuk pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015;
- Bahwa latar belakang dianggarkannya dana untuk kegiatan studi pembangunan bandar udara Arara adalah :
 - 1) Adanya rencana Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mengembangkan kawasan Seram Utara sebagai kawasan industri terpadu yang tentunya membutuhkan dukungan ketersediaan infrastruktur. Rencana tersebut didukung oleh Pemerintah Propinsi Maluku;
 - 2) Adanya surat permohonan dari PT. Wahana Lestari Investama (WLI) yaitu perusahaan industri udang di Seram Utara untuk membangun bandar udara di Arara;

Halaman 120 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT. Wahana Lestari Investama (WLI) bersedia untuk menyediakan lahan dalam rangka pembangunan bandar udara di Arara;
- 4) Bandar Udara yang sudah ada di Wahai secara teknis sudah tidak dapat lagi dikembangkan;
- Berdasarkan 4 (empat) alasan tersebut diatas maka Pemerintah Propinsi Maluku melalui Dinas Perhubungan Propinsi Maluku menganggarkan dana untuk kegiatan studi pembangunan bandar udara Arara tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan hasil lelang yang dilakukan oleh Pokja ULP maka PT. Bennatin Surya Cipta ditetapkan sebagai pemenang lelang dan kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 553.5/2/5/2015 tanggal 30 Juli 2015;
 - Bahwa nilai kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 adalah sebesar Rp 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa Direktur PT. Bennatin Surya Cipta adalah sdr. PENSONG BENNY, SE. Msi, namun Terdakwa tidak kenal dengan yang bersangkutan dan tidak pernah berhubungan baik dari proses pelelangan maupun selama proses pekerjaan berlangsung;
 - Bahwa tidak lama setelah penetapan pemenang lelang, Terdakwa didatangi oleh sdr. ENDANG SAPTAWATI di ruangan kerja, dimana saat itu sdr. ENDANG SAPTAWATI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ *nanti setelah selesai pekerjaan kita ingat Bapak* ”. Maksudnya adalah nanti setelah selesai pekerjaan konsultan pelaksana akan memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. PENSONG BENNY sendiri ataukah orang lain yang menandatangani kontrak atas nama sdr. PENSONG BENNY, karena penandatanganan kontrak dilakukan secara terpisah, tidak berhadap-hadapan pada satu tempat yang sama. Awalnya kontrak ditandatangani oleh konsultan pelaksana setelah itu barulah kontrak diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa tanda tangani. Pada saat Terdakwa tandatangan kontrak sudah ada tanda tangan konsultan pelaksana;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan sdr. ENDANG SAPTAWATI karena yang bersangkutan adalah salah satu tenaga ahli yang mengerjakan Study Pembangunan Bandar Udara Banda Besar pada tahun

Halaman 121 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014. Sedangkan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO baru Terdakwa kenal setelah kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara bermasalah;

- Bahwa sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO adalah staf administrasi dari PT. Bennatin Surya Cipta, sedangkan sdr. ENDANG SAPTAWATI adalah ahli teknik sipil yang ikut dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015;
- Bahwa sdr. ENDANG SAPTAWATI adalah ahli sipil yang mengerjakan Study Pembangunan Bandar Udara Banda tahun 2014 dan berdasarkan informasi dari Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku PPTK kepada Terdakwa bahwa sdr. ENDANG SAPTAWATI juga terlibat dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sehingga Terdakwa berkomunikasi dengan yang bersangkutan terkait pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara. Dan Terdakwa tidak mengetahui jika nama sdr. ENDANG SAPTAWATI tidak termasuk di dalam daftar ahli yang diajukan oleh PT. Bennatin Surya Cipta karena Terdakwa tidak membaca daftar nama ahli yang ada di dalam kontrak;
- Bahwa sekitar bulan September 2015 Terdakwa pernah didatangi oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO di rumah pribadi Terdakwa, dimana saat itu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan melakukan pra survey di lokasi pekerjaan. Berdasarkan informasi tersebut maka Terdakwa menghubungi Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE dan kemudian mengutus sdr. MARTHEN KAKIAY selaku Pembantu PPTK untuk mendampingi sdr. WIDODO BUDI SANTOSO melakukan pra survey di lokasi pembangunan bandar udara;
- Bahwa setelah pra survey tersebut tidak ada lagi survey lanjutan karena setelah pra survey selesai konsultan pelaksana tidak pernah lagi melapor kepada Terdakwa untuk melakukan survey lanjutan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE kepada Terdakwa bahwa yang membuat laporan hasil survey adalah sdr. ENDANG SAPTAWATI, MM karena Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE sering berkomunikasi dengan sdr. ENDANG SAPTAWATI untuk mengecek *progress* pekerjaan;

Halaman 122 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, Terdakwa hanya satu kali saja menerima uang sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. ENDANG SAPTAWATI, MM bertempat di Mall Semanggi sekitar bulan Desember 2015. Setelah menerima uang tersebut dan kembali dari Jakarta, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II Ir. JHON RANTE selaku PPTK yang bersumber dari uang yang diberikan oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;
- Bahwa Terdakwa menerima uang terima kasih dari sdr. ENDANG SAPTAWATI, MM dan bukan dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO;
- Bahwa bentuk hasil (output) dari pekerjaan study pembangunan bandar udara Arara tahun 2015 adalah berupa laporan;
- Bahwa laporan terdiri dari 4 (empat) buah laporan yaitu laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draf final dan laporan final;
- Bahwa untuk menghasilkan 4 (empat) laporan tersebut tidak cukup hanya dengan melakukan satu kali survey. Harus melalui dua atau tiga kali survey. Namun sepengetahuan Terdakwa berdasarkan informasi dari Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE bahwa setelah survey yang pertama itu konsultan masih melakukan survey lanjutan di Arara tetapi survey tersebut tidak didampingi oleh staf dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- Bahwa hasil pekerjaan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara telah dipresentasikan di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada tanggal 14 Desember 2015 pukul 14.00 WIT sampai selesai. Yang melakukan presentasi adalah pihak konsultan sebanyak 4 (empat) orang, diantaranya adalah sdr. ENDANG SAPTAWATI dan sdr. GINO PURWANTO. Namun saat presentasi ini Terdakwa hanya mengikuti pembukaan saja setelah itu karena Terdakwa ada acara di Kantor Gubernur, maka acara presentasi Terdakwa tinggalkan dan presentasi dilanjutkan dengan diikuti oleh Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE bersama teman-teman dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Sedangkan untuk presentasi di Kementerian Perhubungan RI sampai saat ini belum dilakukan karena masih ada beberapa data yang belum dilengkapi oleh konsultan;

Halaman 123 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku PPK Terdakwa hanya menandatangani dokumen berupa Berita Acara Pembayaran, sedangkan Terdakwa selaku Kepala Dinas hanya menandatangani dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui laporan hasil survey yang diajukan oleh konsultan itu sudah benar dan sesuai, karena sebelum laporan tersebut diserahkan kepada Terdakwa terlebih dahulu sudah diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku PPT;
- Bahwa selaku PPK Terdakwa tidak meneliti lagi laporan hasil survey yang diajukan oleh konsultan pelaksana, karena sudah diteliti atau diperiksa oleh PPTK sehingga saya menganggap bahwa laporan tersebut sudah benar atau sudah sesuai;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan BPKP ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara TA 2015 sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) *atau total lost*. Kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan semuanya oleh Terdakwa dengan cara disetor ke rekening umum kas daerah sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2016. Sedangkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE juga sudah dikembalikan oleh Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE dengan cara disetor ke rekening pribadi Terdakwa pada bank BCA;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa Ir. JHON UNKAS RANTE :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;

Halaman 124 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Udara pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku tahun 2007, namun nomor dan tanggalnya tidak diingat lagi;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah membantu Kepala Dinas dalam hal teknis terkait transportasi udara, berkoordinasi dengan instansi lain dalam kaitan dengan transportasi udara;
- Bahwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Udara Terdakwa mengetahui tentang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 dan Terdakwa terlibat secara tidak langsung di dalam perencanaan / pengusulan kegiatan tersebut dan dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa terlibat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah membantu PPK dalam pelaksanaan pekerjaan, membuat laporan kepada PPK dan memeriksa persyaratan-persyaratan terkait proses pembayaran kegiatan;
- Bahwa tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk pembangunan sebuah bandar udara baru adalah sebagai berikut :
 - 1) Feasibility Study (FS);
 - 2) Penetapan Lokasi (penlok) oleh Menteri Perhubungan;
 - 3) Study AMDAL;
 - 3) Study master plan;
 - 4) Design RTT (Rencana Teknik Terinci) sisi darat maupun sisi udara;
 - 6) Pembangunan konstruksi bandara;
- Bahwa secara teknis tidak ada perhitungan khusus untuk menentukan nilai pagu sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah). Nilai DPA sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) tersebut diusulkan berdasarkan ketersediaan plafon anggaran dengan mengacu pada study sejenis yang pernah dilakukan. Untuk study bandar udara Arara, kami menggunakan acuan study Bandar Udara Moa (Kabupaten MBD) dengan nilai sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai acuan;

Halaman 125 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada standar harga yang berlaku secara nasional untuk biaya feasibility study;
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa nilai sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) tersebut masih wajar, karena jika mengacu kepada pedoman standar minimal tahun 2015 yang dikeluarkan oleh INKINDO nilainya jauh lebih mahal;
- Bahwa pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 dilaksanakan oleh PT. Bennatin Surya Cipta berdasarkan hasil lelang yang diadakan oleh Pokja ULP yang kemudian ditindaklanjuti dengan kontrak;
- Bahwa Direktur PT. Bennatin Surya Cipta adalah sdr. PENSIONG BENNY tetapi Terdakwa tidak pernah mengenal yang bersangkutan, karena selama pekerjaan berjalan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Dari pihak perusahaan yang berkomunikasi dengan Terdakwa hanya sdr. ENDANG SEPTIOWATY;
- Bahwa sdr. ENDANG SEPTIOWATY adalah ahli teknik sipil, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa kapasitasnya di PT. Bennatin Surya Cipta. Terdakwa sudah lama mengenal sdr. ENDANG SEPTIOWATY, karena beliau sudah sering kerja sebagai konsultan di Maluku tetapi pada perusahaan yang berbeda-beda. Dan Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. ENDANG SEPTIOWATY bekerja dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar udara Arara dengan meminjam perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta ataukah perusahaan tersebut yang kerja sendiri tetapi menggunakan sdr. ENDANG SEPTIOWATY sebagai ahli;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam kontrak tidak tercantum nama sdr. ENDANG SAPTAWATI sebagai ahli, tetapi Terdakwa tidak meminta surat kuasa kepada sdr. ENDANG SEPTAWATY, karena Terdakwa mengira sdr. ENDANG SAPTAWATY merupakan ahli dari PT. Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar udara Arara tahun 2015 adalah sebesar Rp. 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa lupa anggaran tersebut diperuntukan untuk item pekerjaan apa saja, tetapi secara rinci ada termuat di kontrak;
- Bahwa PT. Bennatin Surya Cipta (rekanan) mulai melakukan Study Pembangunan Bandar udara Arara sekitar bulan Agustus 2015. Study tersebut dilakukan di Seram Utara yaitu di lokasi yang direncanakan untuk membangun bandara. Survey dilakukan oleh sdr. ENDANG SAPTAWATY

Halaman 126 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim. Seingat Terdakwa kalau sdri. ENDANG SAPTAWATY dengan tim 3 (tiga) kali melakukan survey di lokasi. Diantaranya satu kali ditemani oleh sdr. MARTHEN KAKIAY selaku Pembantu PPTK;

- Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak pernah ikut bersama-sama rekanan melakukan Study Pembangunan Bandar udara Arara;
- Bahwa bentuk hasil (output) dari pekerjaan study pembangunan bandar udara Arara tahun 2015 adalah berupa laporan;
- Bahwa laporan hasil studi pembangunan bandar udara Arara terdiri dari 4 (empat) buah laporan yaitu :

- 1) Laporan awal, disampaikan pada saat rekanan meminta pembayaran Termyn I 25%, laporan dibuat rangkap 10, salah satunya diberikan kepada Terdakwa;
- 2) Laporan antara, disampaikan pada saat rekanan meminta pembayaran Termyn II 35%, laporan dibuat rangkap 10, salah satunya diberikan kepada Terdakwa;
- 3) Laporan Draf Final, disampaikan pada saat rekanan meminta pembayaran Termyn III 30%, laporan dibuat rangkap 10, salah satunya diberikan kepada Terdakwa;
- 4) Laporan Final, disampaikan pada saat rekanan meminta pembayaran Termyn IV 10%, laporan dibuat rangkap 10, salah satunya diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa kesimpulan laporan akhir Study Pembangunan Bandar udara Arara tahun 2015 adalah :

- 1) Lokasi Arara ;

Lokasi tersebut sangat ideal dari sisi operasional penerbangan, dari sisi teknik pembangunan serta dari sisi pelaksanaan pembangunan, namun di lokasi ini lahan merupakan bagian dari milik milik perusahaan tambak udang sehingga perlu adanya jaminan penguasaan lahan tersebut untuk pembangunan bandara (peran pemda);

- 2) Lokasi Bandara Wahai Eksisting ;

Pengembangan bandara Wahai yang sesuai dengan PM Nomor 69 Tahun 2013 perlu adanya penambahan lahan di luar DLKR (Daerah Lingkungn Kerja) untuk merubah orientasi landas pacu menjadi 13-31 (sesuai dengan kajian windrose dan penyesuaian);

Halaman 127 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sesuai kontrak adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran termyn I 25% dilakukan setelah rekanan menyampaikan laporan awal;
- 2) Pembayaran termyn II 35 % dilakukan setelah rekanan menyampaikan laporan antara;
- 3) Pembayaran termyn III 30% dilakukan setelah rekanan menyampaikan laporan Draf Final;
- 4) Pembayaran termyn IV 10% dilakukan setelah rekanan menyampaikan laporan Final;

Sedangkan realisasi pembayaran secara detail Terdakwa lupa jumlah nilainya dan dicairkan pada tanggal berapa, tetapi yang pasti pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I, Tahap II, dan Tahap III dan IV dibayarkan sekaligus pada bulan Desember 2015;

- Bahwa proses pembayaran diawali dengan rekanan menyerahkan laporan, kemudian laporan tersebut Terdakwa baca selanjutnya dibuatkan berita acara pembayaran dengan dokumen pendukung pencairan dana sebagaimana Terdakwa jelaskan di atas dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Setelah itu dibuatkan SPP dan SPM untuk selanjutnya diajukan ke bagian keuangan Setda Provinsi Maluku untuk diproses SP2D. Setelah itu dana dicairkan langsung ke rekening rekanan;
- Bahwa indicator untuk mengukur progress pekerjaan adalah dari laporan yang diajukan oleh rekanan;
- Bahwa hasil pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara baru dipresentasikan di Dinas Perhubungan Propinsi Maluku, sedangkan hasil akhir belum dipresentasikan di Kementerian Perhubungan RI, karena ada beberapa data teknis yang belum dilengkapi oleh rekanan;
- Bahwa selaku PPTK Terdakwa tidak pernah menerima fee atau imbalan uang dari PT. Bennatin Surya Cipta sehubungan dengan pekerjaan study pembangunan bandar udara Arara tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen hasil survey di lapangan, karena Terdakwa percaya kepada sdri. ENDANG SAPTAWATY yang sudah sering melakukan pekerjaan yang sama di Maluku, sehingga ketika Terdakwa menghubungi sdri. ENDANG SAPTAWATY lewat handphone untuk menanyakan hasil survey, sdri. ENDANG SAPTAWATY menjawab masih dibuat dan nanti ditunjukkan;

Halaman 128 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsultan harus menunjukkan dokumentasi hasil survey dilampirkan sebagai lampiran Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Draf Final dan Laporan Final baru bisa di proses, namun terhadap Study Pembangunan bandar Udara Arara Terdakwa memang lalai, karena terlalu percaya kepada sdr. ENDANG SAPTAWATI;
- Bahwa untuk study bandar Udara Arara ini Outputnya berdasarkan olahan atau kajian data Primer oleh Ahli dari Konsultan PT. Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada ahli yang turun ke lokasi untuk melakukan survey, akan tetapi karena tidak didampingi oleh Terdakwa ataupun dari pihak dinas sehingga Terdakwa tidak mengetahui secara pasti tentang hasil surveynya;
- Bahwa terhadap pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, Terdakwa kurang maksimal melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab Terdakwa, karena Terdakwa terlalu percaya kepada sdr. ENDANG SAPTAWATI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada 3 (tiga) kali konsultan pelaksana (PT. Bennatin Surya Cipta) ke lokasi yaitu :
 1. Kesatu, Pihak konsultan yang ke lokasi yaitu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO dengan didampingi sdr. MARTHEN KAKIAY selaku Pembantu PPTK untuk melakukan Pra Survey sekitar bulan Agustus 2015;
 2. Kedua, Terdakwa waktu itu di Jakarta ditelpon pihak konsultan melalui sdr. ENDANG SAPTAWATI dan sdr. GINO PURWANTO yang menyampaikan bahwa mereka mau ke lokasi, kemudian Terdakwa menelpon sdr. MARTHEN KAKIAY selaku Pembantu PPTK untuk menemani ke lokasi, namun sdr. MARTHEN KAKIAY berkeberatan karena tidak ada Surat Perintah Tugas dan hari itu adalah hari libur, pada hari sabtu sekitar bulan Oktober 2015;
 3. Ketiga, pihak konsultan ke lokasi untuk survey Topografi pada bulan januari hanya menelpon Terdakwa, namun tidak didampingi oleh Pembantu PPTK.
- Bahwa dalam pembuatan dokumen-dokumen pekerjaan study pembangunan bandar udara Arara, Terdakwa tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara benar, Terdakwa lalai karena terlalu percaya kepada sdr. ENDANG SAPTAWATI;

Halaman 129 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, tetapi karena Terdakwa percaya kepada sdri. ENDANG SAPTAWATI, maka Terdakwa membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa I Ir. Benjamin Gasperz, MT pada bulan Desember tahun 2015 sebagai hadiah Natal, tetapi Terdakwa tidak pernah mengetahui darimana sumber uang tersebut. Tetapi setelah Terdakwa mengetahui uang tersebut berasal dari pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara setelah diperiksa oleh penyidik, maka Terdakwa langsung mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dengan cara disetor ke rekening pribadi Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT pada tanggal 11 Januari 2017 dengan rekening BCA Nomor 0102117478;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nilai kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari kerugian negara tersebut Terdakwa menikmati sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku kepada Terdakwa bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sebagai uang Natal (THR). Uang tersebut saya terima pada bulan Desember 2015 sebelum hari raya Natal tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2015, yang dilakukan dan dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku, tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 130 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto copy DPA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2015;
- 2) SP2D Nomor : 2617/LS/2015 tanggal 22 September 2015, ditandatangani oleh I. Tuankotta, SE selaku Kuasa BUD;
- 3) Berita Acara Pembayaran Angsuran I nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 21 September 2015, ditandatangani oleh Ir. B. GASPERSZ, MT selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 17 September 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 6) Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 35%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 7) SP2D nomor : 3202/LS/2015 tanggal 12 November 2015, ditandatangani oleh I. Tuankotta, SE selaku Kuasa BUD;
- 8) Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 903/9/12/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Ir. B. GASPERSZ, MT selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 9) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/3/2015 tanggal 10 November 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 10) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/4/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG

Halaman 131 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

- 11) Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 60%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 12) SP2D Nomor : 3803/LS/2015 tanggal 16 Desember 2015, ditandatangani oleh I. Tuankotta, SE selaku Kuasa BUD;
- 13) Berita Acara Pembayaran Angsuran III dan IV nomor : 903/11/12/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. B. GASPERSZ, MT selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 14) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/7/2015 tanggal 14 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 15) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/8/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 16) Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 100%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 5535/3/9/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 18) Realisasi Serah Terima Pekerjaan, yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat ini adalah 100%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;

Halaman 132 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran ke rekening kas umum daerah nomor 0101000174 pada Bank Maluku sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah), tanggal 19 Desember 2016;
- 20) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 553.5/2/5/2015 tanggal 30 Juli 2015 pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
- 21) 1 (satu) eksemplar Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
- 22) 1 (satu) eksemplar Laporan Antara (*Interim Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
- 23) 1 (satu) eksemplar Laporan Draft Final (*Draft Final Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
- 24) 1 (satu) eksemplar Laporan Final (*Final Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
- 25) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : A.216/553.2/2014 tanggal 3 September 2014 perihal Dukungan Teknis Rencana Pembangunan Bandara di Arara P. Seram, ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;
- 26) 1 (Satu) eksemplar Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 2574/DBU/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Tanggapan Atas Rencana Pembangunan Bandar Udara Baru di Arara Pulau Seram, ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 27) 1 (Satu) eksemplar Surat Direktur Utama PT. Wahana Lestari Investama Nomor : 043/WLI/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal perihal Rekomendasi Pembangunan Lapangan Terbang Khusus, ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah;
- 28) 1 (Satu) eksemplar Surat Direktur Utama PT. Wahana Lestari Investama Nomor : 044/WLI/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Permohonan Izin Mendirikan Bandar Udara Khusus, ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI;
- 29) 1 (Satu) eksemplar Surat Direktur Utama PT. Wahana Lestari Investama Nomor 046/WLI/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal Usulan

Halaman 133 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Lapangan Terbang di Seram Utara, ditujukan kepada Gubernur Maluku;

- 30) Fotocopy Cek Nomor CR953655 senilai Rp. 155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 31) Fotocopy Cek Nomor CR953894 senilai Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 32) Fotocopy Cek Nomor CR030888 senilai Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 33) Tanda terima penyerahan uang dari ANANG SUNARYANTO kepada SANTO melalui NUGROHO sebesar Rp. 155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 25 September 2015;
- 34) Tanda terima penyerahan uang dari ANANG SUNARYANTO kepada SANTO sebesar Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2015;
- 35) Tanda terima penyerahan uang dari ANANG SUNARYANTO kepada SANTO sebesar Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Desember 2015;
- 36) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0102117478 atas nama BENJAMIN GASPERSZ, nama penyeter JHON U. RANTE;
- 37) Uang tunai sebesar Rp. 40.205.000 (empat puluh juta dua ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 804 (delapan ratus empat) lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 38) Uang tunai sebesar Rp. 43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 134 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun Anggaran 2015 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menganggarkan dana sebesar Rp. 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku untuk kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
- Bahwa benar Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015;
- Bahwa benar Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2015, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku melalui Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) mengadakan lelang kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
- Bahwa benar sdr. WIDODO BUDI SANTOSO A.Md alias SANTO adalah Direktur PT. Seal Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Namun karena PT. Seal Indonesia tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan study kelayakan pembangunan bandar udara, maka sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO meminjam dan mendaftar lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara dengan menggunakan perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta yang juga berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa benar dalam lelang kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menandatangani dokumen lelang atas nama sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si (Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta) dengan cara meniru tanda tangan sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si seolah-olah dokumen tersebut ditandatangani oleh sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si. Bahkan pada saat pembuktian kualifikasi, sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, SE, M.Si datang bertemu dengan Pokja ULP dengan membawa KTP sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si seolah-olah ia adalah sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : 533.5/2/4/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT, maka PT. Bennatin Surya Cipta ditetapkan sebagai pemenang lelang dan

Halaman 135 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 553.5/2/5/2015 tanggal 30 Juli 2015;

- Bahwa benar kontrak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menggunakan nama sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si dengan cara meniru tanda tangan sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si seolah-olah kontrak tersebut ditandatangani oleh sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si;
- Bahwa benar setelah selesai penetapan pemenang lelang Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT didatangi oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM yang menyampaikan bahwa " *nanti setelah selesai pekerjaan kita ingat bapak* " maksudnya adalah nanti setelah selesai pekerjaan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT akan diberikan uang sebagai ucapan terima kasih oleh pihak penyedia jasa pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
- Bahwa benar sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah konsultan pelaksana pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Banda Baru pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2014, dan sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM dengan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO sebelumnya sudah saling kenal karena pernah sama-sama bekerja pada satu perusahaan yang sama yaitu PT. Tridaya Pamurtia;
- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan pekerjaan study pembangunan Bandar Udara Arara adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015. Sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Biaya (Rp)	Ket
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL			
I	BIAYA TENAGA AHLI			
1	Ahli perencanaan Bandar udara (team leader)	1 orang	87.500.000	
2	Ahli ekonomi transportasi	1 orang	26.000.000	
3	Ahli teknik planologi	1 orang	26.000.000	
4	Ahli teknik sipil	1 orang	39.000.000	
5	Ahli perencanaan prosedur/Operasi	1 orang	22.000.000	

Halaman 136 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penerbangan			
6	Ahli geodesi	1 orang	26.000.000	
7	Ahli mekanika tanah	1 orang	26.000.000	
8	Ahli meteorology/klimatologi	1 orang	26.000.000	
9	Ahli teknik lingkungan	1 orang	26.000.000	
10	Ahli hukum penerbangan	1 orang	26.000.000	
11	Ahli quantity surveyor	1 orang	26.000.000	
Sub Total I			356.500.000	
II	BIAYA TENAGA PENDUKUNG			
1	CAD operator	2 orang	40.000.000	
2	Operator computer	1 orang	20.000.000	
3	Administrasi/keuangan	1 orang	18.750.000	
4	Pesuruh	1 orang	10.000.000	
Sub Total II			88.750.000	
Sub total A (I + II)			445.250.000	
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL			
I	BIAYA AKOMODASI TRANSPORTASI			
1	Tiket pesawat Jkt-Amq	5 orang x 2	24.200.000	
2	Mobil Ambon-Arara	5 orang x 2	7.000.000	
3	Transportasi local		7.500.000	
4	Hotel / penginapan	5 orang x 20 hari	33.000.000	
Sub Total I			71.700.000	
II	BIAYA SURVEY			
1	Survey topografi		96.000.000	
2	Survey penyelidikan tanah		94.000.000	
3	Data sekunder		5.000.000	
Sub Total II			195.000.000	
III	BIAYA PERALATAN KANTOR			
1	Biaya komunikasi		8.250.000	
2	ATK		27.500.000	
Total III			35.750.000	
IV	BIAYA RAPAT DAN PRESENTASI			
1	Rapat/Presentasi di Dinas Perhubungan Prov. Maluku	30 orang x 2	2.400,000	
2	Rapat/presentasi di Dirjen Perhubungan Udara	30 orang x 1	1.200.000	

Halaman 137 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total IV		3.600.000	
V	BIAYA PELAPORAN		
1	Laporan pendahuluan (<i>interception report</i>)	2.000.000	
2	Laporan survey (penyelidikan tanah dan topografi)	2.000.000	
3	Laporan antara (<i>interim report</i>)	2.250.000	
4	Konsep laporan akhir (<i>draft final report</i>)	2.500.000	
5	Laporan akhir (<i>final report</i>)	2.500.000	
6	Laporan ringkas (<i>Executive summary</i>)	2.000.000	
7	Album gambar	3.250.000	
Sub Total V		16.500.000	
Sub Total B (I+II+III+IV+V)		322.550.000	
TOTAL (A+B)		767.800.000	

- Bahwa benar tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai Usulan Teknis di dalam kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah sebagai berikut :
 - 1) Persiapan dan mobilisasi. Pada tahap ini dilakukan persiapan pelaksanaan study meliputi finalisasi lingkup, metodologi dan jadwal sesuai yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) Pengumpulan data sekunder yang diperlukan, meliputi :
 - a. Data Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan data tata guna lahan eksisting pada Bappeda Provinsi Maluku dan Bappeda Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. Data statistik demografi dan ekonomi wilayah pada Balai Pusat Statistik (BPS);
 - c. Peta dasar skala 1 : 25.000 pada Bakosurtanal;
 - d. Study transportasi wilayah pada Dinas Perhubungan;
 - 3) Pengumpulan data primer, terdiri dari :
 - a. Survey pendahuluan, dimaksudkan untuk mendapatkan orientasi lahan terhadap kawasan sekitarnya sehingga menjadi dasar untuk melakukan survey berikutnya;
 - b. Survey Topografi, meliputi teknologi *Interfeometric Synthetic Aperture Radar* (IFSAR) - 3 dimensi, model geometri IFSAR, pemasangan patok beton (*benchmark*), pengukuran profil memanjang dan melintang, pengolahan data dan penggambaran peta situasi skala 1 : 5.000 serta

Halaman 138 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar potongan memanjang dan melintang, survey tata guna lahan sekitar bandara, survey *obstacle* dan survey penyelidikan tanah;

- 4) Peramalan lalu lintas udara;
 - 5) Analisis pengembangan bandar udara;
 - 6) Penentuan dan pemilihan lokasi bandar udara;
 - 7) Analisis kelayakan finansial;
 - 8) Penentuan faktor-faktor penentu pengembangan bandar udara;
- Bahwa benar 8 (delapan) tahapan tersebut di atas hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan survey yang terdiri dari 4 (empat) tahap laporan sesuai kontrak sebagai berikut :
 - 1) Laporan Pendahuluan (*Inception Report*);
 - 2) Laporan Antara (*Interim Report*);
 - 3) Laporan Draft Final (*Draft Final Report*);
 - 4) Laporan Final (*Final Report*);
 - Bahwa benar 8 (delapan) tahapan pelaksanaan pekerjaan dan 4 (empat) tahap laporan survey sebagaimana diuraikan di atas seharusnya dikerjakan oleh 11 (sebelas) orang ahli dari PT. Bennatin Surya Cipta yang namanya tercantum di dalam kontrak. Namun 11 (sebelas) orang ahli tersebut tidak pernah terlibat di dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, karena nama-namanya diajukan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan pada saat lelang. Diantara 11 (sebelas) orang ahli tersebut, sebanyak 5 (lima) orang dicantumkan namanya tanpa sepengetahuan mereka dan sisanya sebanyak 6 (enam) orang ahli dibayar oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai biaya pinjam nama;
 - Bahwa benar Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui bahwa selama masa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta selaku penyedia jasa hanya satu kali melakukan survey yaitu survey pendahuluan (pra survey) karena Terdakwa I dan Terdakwa II diberitahu secara lisan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO sebelum melakukan pra survey tersebut. Atas pemberitahuan lisan tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II menugaskan sdr. MARTHEN W. KAKIAY selaku Pembantu PPTK untuk mendampingi sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO melakukan pra survey pada 3 (tiga) lokasi di

Halaman 139 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seram Utara yaitu Desa Wahai, Desa Oping dan Desa Arara pada tanggal 11 September 2015;

- Bahwa benar pra survey yang dilakukan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan cara hanya melakukan pengamatan secara visual dan mengambil foto dokumentasi pada lokasi pekerjaan. Setelah pra survey tersebut tidak ada lagi survey lanjutan yang dilakukan oleh PT. Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa benar Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui bahwa 4 (empat) tahap laporan hasil survey Study Pembangunan Bandar Udara Arara dibuat oleh sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM karena Terdakwa I dan Terdakwa II sering berkomunikasi dengan sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM terkait *progress* pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara. Terdakwa I dan Terdakwa II juga hadir dan mengikuti presentasi hasil pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara yang dilakukan oleh sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada tanggal 14 Desember 2015, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM bukanlah ahli yang diajukan oleh PT. Bennatin Surya Cipta untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara dan tidak ada Surat Kuasa atau sub kontrak dari PT. Bennatin Surya Cipta kepada sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa laporan hasil survey dibuat oleh sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM tidak berdasarkan pada hasil survey karena sampai selesai masa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta hanya satu kali melakukan survey berupa survey pendahuluan (pra survey) pada tanggal 11 September 2015, padahal data hasil pra survey saja tidak cukup untuk membuat 4 (empat) tahap laporan hasil survey karena harus dilakukan survey lanjutan berupa survey topografi, survey tata guna lahan sekitar bandara, survey *obstacle* dan survey penyelidikan tanah yang kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan dan rekomendasi hasil survey sebagaimana 8 (delapan) tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak yang telah diuraikan di atas;
- Bahwa benar untuk keperluan pembuatan empat tahap laporan survey maka sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menyerahkan kepada sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM data dan dokumentasi yang diperoleh sdr.

Halaman 140 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada saat melakukan pra survey pada tiga lokasi yaitu di Desa Arara, Desa Oping dan Desa Wahai (bandar udara *existing*). Selanjutnya sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO meminta sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM membuat laporan hasil survey yang berisi analisa serta kesimpulan dan rekomendasi tentang lokasi mana diantara ketiga lokasi tersebut yang cocok untuk tempat pembangunan bandar udara;

- Bahwa benar atas permintaan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO maka sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM membuat laporan hasil survey dengan mengacu kepada data pra survey yang diterimanya dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO. Kemudian sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM menambahkan data pra survey tersebut dengan data lainnya seperti data topografi, data statistik demografi dan ekonomi, data transportasi, dan data kondisi tanah pada tiga lokasi tersebut yang dibuat sendiri oleh sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM kemudian disajikan di dalam laporan survey secara bertahap seolah-olah laporan tersebut dibuat berdasarkan hasil survey dan analisa oleh para ahli dari PT. Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa benar laporan hasil survey yang dibuat oleh sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM diterima secara bertahap oleh Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERZ, MT. Berdasarkan laporan tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II memproses pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100 % kepada PT. Bennatin Surya Cipta dengan rincian sebagai berikut :

1) Pembayaran termyn I 25% pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 167.520.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setelah dikurangi pajak, dilakukan berdasarkan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*);

Setelah uang Rp. 167.520.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta menerbitkan cek nomor CR953655 senilai Rp. 155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian diberikan oleh sdr. ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO

Halaman 141 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sdr. NUGROHO (staf PT. Seal Indonesia) pada tanggal 25 September 2015. Cek tersebut selanjutnya dicairkan dan ditransfer ke rekening PT. Seal Indonesia sebesar Rp.155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta adalah sebesar Rp. 167.520.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), namun nilai cek yang diterbitkan oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebesar Rp. 155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena sudah langsung dikurangi dengan potongan fee 7% sebesar Rp. 11.726.400,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari :

- a. Fee 6% sebesar Rp. 10.051.200,- (sepuluh juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan;
- b. Fee 1% sebesar Rp. 1.675.200,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO;

- 2) Pembayaran termyn II 35% pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 234.528.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah dikurangi pajak, dilakukan berdasarkan Laporan Antara (*Interim Report*) yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;

Setelah uang Rp. 234.528.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta menerbitkan cek nomor CR953894 senilai Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh sdr. ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada tanggal 13 November 2015. Cek tersebut kemudian dicairkan dan ditransfer ke rekening PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta adalah sebesar Rp. 234.528.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), namun nilai cek yang diterbitkan oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md

Halaman 142 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SANTO hanya sebesar Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), karena sudah langsung dikurangi dengan potongan fee 7% sebesar Rp. 16.416.960,- (enam belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari :

- a. Fee 6 % sebesar Rp. 14.071.680,- (empat belas juta tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan;
- b. Fee 1 % sebesar Rp. 2.345.280,- (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rubpiah) kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO;

3) Pembayaran termyn III 30 % dan IV 10 % pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 268.032.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) setelah dikurangi pajak, dilakukan berdasarkan Laporan Draft Final (*Draft Final Report*) dan Laporan Final (*Final Report*) yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;

Setelah uang Rp. 268.032.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta menerbitkan cek nomor CR030888 senilai Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh sdr. ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada tanggal 18 Desember 2015. Cek tersebut kemudian dicairkan dan ditransfer ke rekening PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta adalah sebesar Rp. 268.032.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah), namun nilai cek yang diterbitkan oleh sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebesar Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), karena sudah langsung dikurangi dengan potongan sebesar Rp. 123.762.240,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) kepada PT. Seal Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 143 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fee 6 % sebesar Rp. 16.081.920,- (enam belas juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan;
 - b. Fee 1% sebesar Rp. 2.680.320,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO;
 - c. Potongan garansi untuk pekerjaan Bandar Udara di Bade sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Pada tahun yang sama PT. Seal Indonesia juga menangani pekerjaan di Bade dan untuk keperluan tersebut PT. Seal Indonesia meminjam dana dari PT. Bennatin Surya Cipta sehingga ketika dana kegiatan Arara cair, maka dana pinjaman tersebut langsung dipotong sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - d. Potongan jaminan garansi kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2015 PT. Bennatin Surya Cipta telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) tidak termasuk pajak, padahal saat itu *output* yang sebenarnya diharapkan dari kegiatan tersebut belum diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku karena laporan hasil survey yang dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan bukan merupakan laporan yang benar dibuat berdasarkan hasil survey. Dengan demikian tidak ada manfaat yang diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dari keluarnya uang negara sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa benar dana kegiatan Studi Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 yang dibayarkan kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut dinikmati oleh :
1. Sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 40.204.800,- (empat puluh juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan jumlah seluruh pembayaran fee pinjam perusahaan 6% selama pembayaran termyn I sampai dengan termyn IV;

Halaman 144 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO selaku Direktur PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 6.700.800,- (enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan jumlah seluruh pembayaran fee 1% selama pembayaran termyn I sampai dengan termyn IV;
3. PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 623.174.400,- (enam ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang merupakan jumlah seluruh pembayaran yang diterima selama pembayaran termyn I sampai dengan termyn IV. Uang sebesar Rp. 623.174.400,- (enam ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) tersebut dipergunakan oleh PT. Seal Indonesia untuk :
 - a. Rp. 43.232.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibayarkan secara bertahap kepada Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM sebagai fee atau honor pembuatan laporan hasil survey;
 - b. Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO sebagai ucapan terima kasih pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara. Dari uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;
 - c. Sisanya sebesar Rp. 449.174.400,- (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dipergunakan oleh PT. Seal Indonesia untuk operasional perusahaan dan untuk pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagaimana disebutkan di atas diterima secara bertahap oleh Terdakwa I dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tahap I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa I dari sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM dan sdr. GINO PURWANTO pada saat dilakukan presentasi hasil pekerjaan di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tanggal 14 Desember 2015;
 - 2) Tahap II sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa I dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada akhir bulan Desember 2015 bertempat di Central Park Mall Jakarta. Dari uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan

Halaman 145 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II sebagai uang THR (Tunjangan Hari Raya);

3) Tahap III sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa I dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada bulan Januari 2016 bertempat di Central Park Mall Jakarta;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan dirinya sendiri dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) dan menguntungkan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sedangkan perbuatan Terdakwa II sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selain itu perbuatan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE telah menguntungkan orang lain dan korporasi, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Menguntungkan orang lain yaitu sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp. 40.204.800,- (empat puluh juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
 2. Menguntungkan orang lain yaitu sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO selaku Direktur PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 6.700.800,- (enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah);
 3. Menguntungkan orang lain yaitu Ir. EDANG SAPTAWATI, MM sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Menguntungkan korporasi yaitu PT. Seal Indonesia sebesar 449.174.400,- (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE menimbulkan kerugian keuangan negara *total lost* sebesar Rp. 670.080.000 (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-670/PW25/5/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;

Halaman 146 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian keuangan negara sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dengan cara disetor ke rekening kas umum daerah Provinsi Maluku pada Bank Maluku Nomor rekening 0101000174 pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE juga telah mengembalikan uang yang dinikmatinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara disetor ke rekening pribadi Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 147 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR dan jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan SUBSIDIAIR;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (*Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983, berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum*) ;

Menimbang, bahwa unsur “ *setiap orang* ” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT** dan Terdakwa II **Ir. JHON UNKAS RANTE**, yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Para Terdakwa dan dibenarkan pula oleh para saksi serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum,

Halaman 149 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas dari pada unsur barang siapa. Setiap orang dimaksudkan juga perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Secara melawan hukum ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Melawan Hukum ” adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan suatu aturan atau norma yang semestinya dengan tidak adanya suatu dasar hukum atau alas hukum yang mendasari perbuatan itu, maka perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “ secara melawan hukum ” adalah dalam pengertian formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dalam hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yaitu asas “*nullum delictum nulla poena sine previa legale poenale*” maka dengan kata lain melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna “ perbuatan melawan hukum ” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 150 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara *a quo* adalah dalam arti formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim adalah apakah perbuatan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE, bersama-sama dengan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, Amd alias SANTO dan sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM, (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah melakukan pembayaran atau memproses pembayaran hingga 100 % terhadap pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) merupakan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil atau materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut ? ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 10 huruf L dan M Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang tugas Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata :

Halaman 151 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun Anggaran 2015 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menganggarkan dana sebesar Rp. 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku untuk kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
- Bahwa sesuai hasil lelang kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara dimenangkan oleh PT. Bennatin Surya Cipta yang kemudian melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan surat perjanjian kerjasama (kontrak) Nomor 553.5/2/5/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa meskipun yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dan kemudian mengikatkan diri didalam kontrak pekerjaan study pembangunan bandar udara Arara adalah PT. Bennatin Surya Cipta, namun kenyataannya pekerjaan tersebut dikerjakan / dilaksanakan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO selaku Direktur PT. Seal Indonesia tanpa ada kuasa Direktur dari sdr. PENSONG BENNY, SE.MM selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah sebesar Rp 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari item pekerjaan sebagai berikut :

A. Biaya Langsung Personil :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) Biaya Tenaga Ahli (11 orang) | : Rp 365.500.000,- |
| 2) Biaya Tanaga Pendukung (5 orang) | : <u>Rp 88.750.000,-</u> |

Jumlah A : **Rp 445.250.000,-**

B. Biaya Langsung Non Personil :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1) Biaya Akomodasi Transportasi | : Rp 71.700.000,- |
| 2) Biaya Survey | : Rp 195.000.000,- |
| 3) Biaya Peralatan Kantor | : Rp 35.750.000,- |
| 4) Biaya Rapat dan Presentasi | : Rp 3.600.000,- |
| 5) Biaya Pelaporan | : <u>Rp 16.500.000,-</u> |

Jumlah B : **Rp 332.550.000,-**

Total (A + B) : **Rp 767.800.000,-**

- Bahwa pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara seharusnya dikerjakan oleh 11 (sebelas) orang ahli dari PT. Bennatin Surya Cipta yang namanya tercantum di dalam kontrak. Namun 11 (sebelas) orang ahli tersebut tidak pernah terlibat didalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara karena nama-namanya diajukan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO,

Halaman 152 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md alias SANTO hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan pada saat lelang;

- Bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui selama masa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta selaku Penyedia Jasa hanya satu kali melakukan survey yaitu survey pendahuluan (pra survey) karena Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE diberitahukan secara lisan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO sebelum melakukan pra survey tersebut. Atas pemberitahuan lisan tersebut maka Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE menugaskan sdr. MARTHEN W. KAKIAY selaku Pembantu PPTK untuk mendampingi sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO melakukan pra survey pada tiga lokasi di Kecamatan Seram Utara yaitu Desa Wahai, Desa Oping dan Desa Arara pada tanggal 11 September 2015;
- Bahwa pra survey dilakukan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan cara hanya melakukan pengamatan secara visual dan mengambil foto dokumentasi pada lokasi pekerjaan. Setelah pra survey tersebut tidak ada lagi survey lanjutan yang dilakukan oleh PT. Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui bahwa 4 (empat) tahapan laporan sesuai kontrak yaitu Laporan Pendahuluan (Inception Report), Laporan Antara (Interim Report), Laporan Draft Final (Draft Final Report) dan Laporan Final (Final Report) hasil survey Study Pembangunan Bandar Udara Arara di buat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM karena Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE sering berkomunikasi dengan sdri. ENDANG SAPTAWATI, MM terkait progress pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara. Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE juga hadir dan mengikuti presentasi hasil pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara yang dilakukan oleh sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM di Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Maluku pada tanggal 14 Desember 2015, padahal Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui bahwa sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM bukanlah ahli yang diajukan oleh PT. Bennatin Surya Cipta untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara dan tidak ada surat kuasa atau sub

Halaman 153 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dari PT. Bennatin Surya Cipta kepada Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui bahwa laporan hasil survey dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM tidak berdasarkan pada hasil survey karena sampai massa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta hanya satu kali melakukan survey berupa survey pendahuluan (pra survey) pada tanggal 11 September 2015, padahal data hasil pra survey saja tidak cukup untuk membuat empat tahap laporan hasil survey karena harus dilakukan survey lanjutan berupa survey topografi, survey tata guna lahan sekitar bandara, survey obstacle dan survey penyelidikan tanah yang kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan dan rekomendasi hasil survey sebagaimana 8 (delapan) tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;
- Bahwa untuk keperluan pembuatan empat tahap laporan survey maka sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menyerahkan kepada sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM data dan dokumentasi yang diperoleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada saat melakukan pra survey pada tiga lokasi yaitu di Desa Arara, Desa Oping dan Desa Wahai (bandar udara *existing*). Selanjutnya sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO meminta sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM membuat laporan hasil survey yang berisi analisa serta kesimpulan dan rekomendasi tentang lokasi mana diantara ketiga lokasi tersebut yang cocok untuk tempat pembangunan bandar udara;
- Bahwa atas permintaan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO maka sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM membuat laporan hasil survey dengan mengacu kepada data pra survey yang diterimanya dari sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO. Kemudian sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM menambahkan data pra survey tersebut dengan data lainnya seperti data topografi, data statistik demografi dan ekonomi, data transportasi, dan data kondisi tanah pada tiga lokasi tersebut yang dibuat sendiri oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM kemudian disajikan di dalam laporan survey secara bertahap seolah-olah laporan tersebut dibuat berdasarkan hasil survey dan analisa oleh para ahli dari PT. Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa laporan hasil survey yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM diterima secara bertahap oleh Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE yang

Halaman 154 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diteruskan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERZ, MT. Berdasarkan laporan tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II memproses pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100 % kepada PT. Bennatin Surya Cipta dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran termyn I 25% pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 167.520.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setelah dikurangi pajak, dilakukan berdasarkan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*);
 - 2) Pembayaran termyn II 35% pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 234.528.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah dikurangi pajak, dilakukan berdasarkan Laporan Antara (*Interim Report*) yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;
 - 3) Pembayaran termyn III 30 % dan IV 10 % pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 268.032.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) setelah dikurangi pajak, dilakukan berdasarkan Laporan Draft Final (*Draft Final Report*) dan Laporan Final (*Final Report*) yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;
- Bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui bahwa pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara belum selesai dikerjakan karena sampai selesai massa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta baru melakukan survey pendahuluan (pra survey), sedangkan tahapan pekerjaan yang lainnya belum dikerjakan. Selain itu Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE juga mengetahui bahwa laporan hasil survey yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah laporan yang tidak benar karena dibuat bukan berdasarkan hasil survey. Namun Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE tetap memproses pembayaran secara bertahap hingga pembayaran 100 % pada tanggal 16 Desember 2015 menggunakan laporan hasil survey yang tidak benar tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai

Halaman 155 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA merangkap PPK, dimana tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan tidak melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah tetapi memerintahkan pembayaran atau memproses pembayaran secara bertahap hingga pembayaran 100 % pada tanggal 16 Desember 2015 terhadap pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 yang diketahuinya belum selesai dikerjakan dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung pembayaran yang tidak benar sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 tidak menjalankan tugasnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan). Bahwa Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku PPTK mengetahui bahwa pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara belum selesai dikerjakan karena sampai selesai massa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta baru melakukan survey pendahuluan (pra survey) sedangkan tahapan pekerjaan yang lainnya belum dikerjakan. Selain itu Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE juga mengetahui bahwa laporan hasil survey yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah laporan yang tidak benar karena dibuat tanpa dilakukan survey lanjutan berupa survey topografi, survey tata guna lahan sekitar bandara, survey obstacle dan survey penyelidikan tanah. Bahwa walaupun Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui laporan hasil survey yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah laporan yang tidak benar, namun Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku PPK merangkap KPA, akan tetapi sebaliknya Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE tetap menerima laporan tersebut secara bertahap yang kemudian laporan tersebut diteruskan kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku PPK merangkap KPA untuk menyiapkan dokumen

Halaman 156 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian berdasarkan laporan yang diserahkan oleh Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku PPTK maka Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku PPK merangkap KPA memproses pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100 % kepada PT. Bennatin Surya Cipta pada tanggal 16 Desember 2015 terhadap pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE telah memproses pembayaran 100 % kepada PT. Bennatin Surya Cipta pada tanggal 16 Desember 2015 terhadap pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015, namun Para Terdakwa mengetahui bahwa pada tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 (bulan Januari 2016) baru dilakukan survey lanjutan berupa survey topografi yang dilakukan oleh ahli sdr. ENDRA SUHENDRA, ST, dkk, sehingga Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai KPA merangkap PPK, dimana tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE tidak menjalankan tugasnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai KPA merangkap PPK;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada mengakibatkan Kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Maluku sebesar Rp 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai KPA merangkap PPK dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE yang tidak menjalankan tugasnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai KPA merangkap PPK sebagaimana

Halaman 157 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil seperti yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE telah memenuhi rumusan unsur “ melawan hukum secara formil “, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang secara khusus berkaitan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Dinas sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa kesalahan Para Terdakwa dalam perkara a quo adalah hanya terbatas pada tidak dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab Para Terdakwa dengan baik sebagai seorang Kepala Dinas sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam memproses pembayaran secara bertahap hingga pembayaran 100 % pada tanggal 16 Desember 2015 terhadap pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015, sehingga menurut Majelis Hakim adalah tidak adil jika unsur “ secara melawan hukum ” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan secara bulat atau apa adanya terhadap perbuatan Para Terdakwa. Bahwa dalam memutus perkara a quo, Majelis Hakim memilih paradigma berfikir yang lebih condong pada faham non positivistik, dimana Majelis Hakim tidak ingin menjelma menjadi corong undang-undang tetapi harus juga mempertimbangkan rasa keadilan mengingat kerugian Negara yang timbul dalam perkara a quo telah dikembalikan kepada Negara. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas menurut Majelis Hakim Para Terdakwa pantas mendapatkan keringanan dengan tidak menerapkan secara bulat atau apa adanya menyangkut unsure “ secara melawan hukum ” terhadap perbuatan Para Terdakwa, oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas lebih tepat dan lebih khusus dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit yang berkaitan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 158 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai seorang Kepala Dinas sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ secara *melawan hukum* ” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan ini, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan SUBSIDAIR, dimana dalam dakwaan SUBSIDAIR Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusannya adalah:

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”;

Halaman 159 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ setiap orang ” pada dakwaan PRIMAIR adalah sama dengan unsur “ setiap orang ” pada dakwaan SUBSIDAIR, maka seluruh pertimbangan unsur “ setiap orang ” pada dakwaan PRIMAIR diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur “ setiap orang ” pada dakwaan SUBSIDAIR;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ setiap orang ” pada dakwaan PRIMAIR telah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “ setiap orang ” pada dakwaan SUBSIDAIR ini, dinyatakan pula telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 160 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur : “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ”

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH, dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “ *menguntungkan* ” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 realisasi pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sudah 100 % dilakukan sebesar Rp 670.800.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pajak yang dibayarkan melalui transfer sebanyak 3 (tiga) tahap ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa pembayaran 100 % tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Survey yang dibuat oleh sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM antara lain Laporan Antara untuk pembayaran tahap II pada tanggal 12 Nopember 2015 dan Laporan Draf Final dan Laporan Final untuk pembayaran tahap III dan IV yang dilakukan sekaligus pada tanggal 16 Desember 2015;
- Bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui bahwa laporan hasil survey yang dibuat oleh sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah laporan yang tidak benar karena dibuat bukan berdasarkan hasil survey. Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 PT. Bennatin Surya Cipta hanya melaksanakan 1

Halaman 161 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali survey yaitu survey pendahuluan (pra survey) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2015. Para Terdakwa juga mengetahui bahwa pra survey tersebut bukan dilakukan oleh 11 (sebelas) orang ahli yang ada namanya di dalam kontrak tetapi dilakukan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO karena sebelum pra survey tersebut Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE terlebih dahulu ditemui oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A. Md alias SANTO yang melaporkan bahwa ia akan melakukan pra survey;

- Bahwa meskipun Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh PT. Bennatin Surya Cipta dan mengetahui bahwa laporan hasil survey yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM tidak berdasarkan hasil survey, namun Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE memproses pembayaran sampai dengan 100 % pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp 670.800.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pajak dengan cara menandatangani dokumen pendukung pembayaran seperti Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan progress pekerjaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WIDODO BUDI SANTOSO, A. Md alias SANTO, saksi ANANG SUNARYANTO, saksi PENSONG BENNY, SE.M.Si, saksi Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM dan ahli KILAT, SE (Laporan Hasil Audit BPKP) yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE terbukti bahwa uang sebesar Rp 670.800.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut mengalir kepada :
 1. Sdr. PENSONG BENNY, SE. M.Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp 40.204.800,- (empat puluh juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
 2. Sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO selaku Direktur PT. Seal Indonesia sebesar Rp 6.700.800,- (enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah);
 3. Sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM sebesar Rp 43.200.000,- (empat puluh

Halaman 162 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta dua ratus ribu rupiah);

4. Sdr. Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT sebesar Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dari jumlah uang tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada sdr. Ir. JHON UNKAS RANTE;
5. PT. Seal Indonesia sebesar Rp 448.974.400,- (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 seharusnya tidak dapat dilakukan pencairan / pembayarar 100 %, karena :

- Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh PT. Bennatin Surya Cipta;
- Laporan hasil survey yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM tidak berdasarkan hasil survey;
- Survey pendahuluan (pra survey) bukan dilakukan oleh 11 (sebelas) orang ahli yang namanya di dalam kontrak tetapi dibuat oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A,Md alias SANTO;
- Dan laporan hasil survey yang tidak sesuai dengan progress pekerjaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE mengetahui bahwa pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara belum selesai dikerjakan karena sampai massa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta baru melakukan survey pendahuluan (pra survey), sedangkan tahapan pekerjaan lainnya belum dikerjakan. Demikian pula Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa 4 (empat) tahap laporan hasil survey yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah laporan yang tidak benar karena dibuat bukan berdasarkan hasil survey, namun diterima secara bertahap oleh Terdakwa II yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I dan berdasarkan laporan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memproses pencairan / pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100 % kepada PT. Bennatin Surya Cipta pada tanggal 16 Desember 2015 dengan cara menandatangani dokumen pendukung

Halaman 163 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Realisasi Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Realisasi Serah Terima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan progress pekerjaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa proses pencairan / pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100 % kepada PT. Bennatin Surya Cipta pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp 670.800.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut :

1. Pembayaran termyn I 25 % pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 167.520.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setelah dikurangi pajak dilakukan berdasarkan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;
2. Pembayaran termyn II 35 % pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 234.528.000 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah dikurangi pajak, dilakukan berdasarkan Laporan Antara (*Interim Report*) yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;
3. Pembayaran termyn III 30 % dan termyn IV 10 % pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 268.032.000 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) setelah dikurangi pajak dilakukan berdasarkan Laporan Draft Final (*Draft Final Report*) dan Laporan Final (*Final Report*) yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;

Menimbang, bahwa oleh karena dana pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 sebesar Rp 670.800.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dicairkan dan langsung masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta, walaupun pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh PT. Bennatin Surya Cipta, maka menurut hemat Majelis Hakim dana pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 sebesar Rp 670.800.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh PT. Bennatin Surya Cipta tersebut adalah merupakan keuntungan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp 670.800.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan atau pun telah dinikmati oleh **Sdr. PENSONG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY, SE. M.Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp 40.204.800,- (empat puluh juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah), **Sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO** selaku Direktur PT. Seal Indonesia sebesar Rp 6.700.800,- (enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah), **Sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM** sebesar Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), **Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT** sebesar Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dari jumlah uang tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada **Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE dan PT. Seal Indonesia** sebesar Rp 448.974.400,- (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), sehingga dipandang sebagai keuntungan, oleh karenanya keuntungan yang diperoleh tersebut adalah merupakan keuntungan bagi Terdakwa I, Terdakwa II dan orang-orang lain atau korporasi yang menerima dana-dana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dana pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 sebesar Rp 670.800.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh PT. Bennatin Surya Cipta dipandang sebagai keuntungan karena dipergunakan untuk kegiatan perusahaan maupun diberikan kepada beberapa orang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE memproses pencairan / pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100 % kepada PT. Bennatin Surya Cipta pada tanggal 16 Desember 2015 adalah dengan maksud atau tujuan agar dana pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 dapat dinikmati oleh PT. Bennatin Surya Cipta (sdr. PENSONG BENNY, SE.M.Si) dan orang-orang lain (sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO, sdri. ENDANG SAPTAWATI, MM, Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE) atau korporasi (PT. Seal Indonesia) yang menerima dana-dana tersebut, sehingga PT. Bennatin Surya Cipta dan orang-orang lain atau korporasi tersebut diuntungkan. Artinya keuntungan yang diperoleh PT. Bennatin Surya Cipta dan orang-orang lain atau korporasi tersebut adalah merupakan maksud atau tujuan dari Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Nota pembelaan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT, tanggal 26 Juli 2017 halaman 65-66

Halaman 165 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya yang mengemukakan bahwa dalam perkara a quo tidak ada tujuan memperkaya orang lain maupun suatu korporasi, dikatakan demikian karena proses pembayaran dan juga nominalnya semua sudah sesuai dengan yang tertera dalam kontrak, biaya study kelayakan tersebut juga sepenuhnya diterima oleh PT. Bennatin Surya Cipta dan hal ini pun dibenarkan oleh Direktur perusahaan PT. Bennatin Surya Cipta dan tidak ada kesengajaan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain ataupun konsultan yang menangani kegiatan study kelayakan di Bandar Udara Arara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun proses pembayaran dan juga nominalnya semua sudah sesuai dengan yang tertera dalam kontrak, biaya study kelayakan tersebut juga sepenuhnya sudah diterima oleh PT. Bennatin Surya Cipta, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan atau melegalkan perbuatan Terdakwa I, karena Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 mengetahui output yang sebenarnya diharapkan dari kegiatan tersebut belum diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan Terdakwa I mengetahui bahwa tidak ada manfaat yang diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dari keluarnya uang negara sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Para Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 166 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut*;

Menimbang, bahwa adapun fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 176 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku. Kemudian Terdakwa I diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Propinsi Maluku sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 321 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan surat pertanggungjawaban dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT mengangkat Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sdr. MARTHEN W. KAKIAY sebagai Pembantu PPTK untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara 2015 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Nomor 188.46/2/9/2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188.46/1/5/2015 tentang Penetapan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna

Halaman 167 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran / Pengguna Barang, maka Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala SKPD mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana termuat dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain : (e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, (l) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan (m) melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan tugas Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata :

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mendapatkan dana sebesar Rp. 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.07.01.15.01.5.2 tanggal 15 Januari 2015 dengan nama Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Study Pembangunan Bandara Arara. Latar belakang dianggarkannya dana tersebut adalah terkait rencana Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengembangkan bandar udara Wahai (bandar udara existing) di Kecamatan Seram Utara dan adanya permohonan dari perusahaan pertambakan udang PT. Wahana Lestari Investama kepada Gubernur Maluku untuk membangun bandar udara di Desa Arara Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana surat PT. Wahana Lestari Investama Nomor : 046/WLI/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal Usulan Pembangunan Lapangan Terbang di Seram Utara;

Halaman 168 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil lelang pekerjaan Study Pembangunan Bandara Arara dimenangkan oleh PT. Bennatin Surya Cipta yang kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 553.5/2/5/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 767.800.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa meskipun kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandara Arara dimenangkan oleh PT. Bennatin Surya Cipta, namun kenyataannya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO selaku Direktur PT. Seal Indonesia tanpa ada kuasa Direktur dari sdr. PENSONG BENNY, SE. M. Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menandatangani dokumen lelang dan kontrak atas nama sdr. PENSONG BENNY, SE.M.Si dengan cara meniru tandatangan sdr. PENSONG BENNY, SE. M.Si seolah-olah dokumen-dokumen tersebut benar ditandatangani oleh sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si;
- Bahwa janka waktu pelaksanaan pekerjaan Study Pembangunan Bandara Arara adalah 150 (seratus lima puluh) hari kelender, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015;
- Bahwa adapun tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai Usulan Teknis di dalam kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah sebagai berikut :
 - 1) Persiapan dan mobilisasi. Pada tahap ini dilakukan persiapan pelaksanaan study meliputi finalisasi lingkup, metodologi dan jadwal sesuai yang diinginkan oleh pemerintah daerah;
 - 2) Pengumpulan data sekunder yang diperlukan, meliputi :
 - a. Data Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan data tata guna lahan eksisting pada Bappeda Provinsi Maluku dan Bappeda Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. Data statistik demografi dan ekonomi wilayah pada Balai Pusat Statistik (BPS);
 - c. Peta dasar skala 1 : 25.000 pada Bakosurtanal;
 - d. Study transportasi wilayah pada Dinas Perhubungan;
 - 3) Pengumpulan data primer, terdiri dari :

Halaman 169 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Survey pendahuluan, dimaksudkan untuk mendapatkan orientasi lahan terhadap kawasan sekitarnya sehingga menjadi dasar untuk melakukan survey berikutnya;
 - b. Survey Topografi, meliputi teknologi *Interfeometric Synthetic Aperture Radar* (IFSAR) - 3 dimensi, model geometri IFSAR, pemasangan patok beton (*benchmark*), pengukuran profil memanjang dan melintang, pengolahan data dan penggambaran peta situasi skala 1 : 5.000 serta gambar potongan memanjang dan melintang, survey tata guna lahan sekitar bandara, survey *obstacle* dan survey penyelidikan tanah;
- 4) Peramalan lalu lintas udara;
 - 5) Analisis pengembangan bandar udara;
 - 6) Penentuan dan pemilihan lokasi bandar udara;
 - 7) Analisis kelayakan finansial;
 - 8) Penentuan faktor-faktor penentu pengembangan bandar udara;
- Bahwa selanjutnya 8 (delapan) tahapan tersebut di atas hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan survey yang terdiri dari 4 (empat) tahap laporan sesuai kontrak sebagai berikut :
 - 1) Laporan Pendahuluan (*Inception Report*);
 - 2) Laporan Antara (*Interim Report*);
 - 3) Laporan Draft Final (*Draft Final Report*);
 - 4) Laporan Final (*Final Report*);
 - Bahwa 8 (delapan) tahapan pelaksanaan pekerjaan dan 4 (empat) tahap laporan survey sebagaimana diuraikan di atas seharusnya dikerjakan oleh 11 (sebelas) orang ahli dari PT. Bennatin Surya Cipta yang namanya tercantum di dalam kontrak. Namun 11 (sebelas) orang ahli tersebut tidak pernah terlibat di dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara karena nama-namanya diajukan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan pada saat lelang. Diantara 11 (sebelas) orang ahli tersebut, sebanyak 5 (lima) orang dicantumkan namanya tanpa sepengetahuan mereka dan sisanya sebanyak 6 (enam) orang ahli dibayar oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai biaya pinjam nama;
 - Bahwa pra survey dilakukan oleh WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan cara hanya melakukan pengamatan secara visual dan mengambil foto dokumentasi pada lokasi pekerjaan. Setelah pra survey

Halaman 170 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada lagi survey lanjutan yang dilakukan oleh PT. Bennatin Surya Cipta;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 realisasi pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sudah 100% sebesar Rp.670.080.000 (setelah dikurangi pajak), padahal saat itu PT. Bennatin Surya Cipta belum selesai melakukan pekerjaan. Realisasi pembayaran sampai 100% tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Survey tidak benar yang dibuat oleh sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM atas permintaan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil survey yang dibuat oleh sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM diterima secara bertahap oleh Terdakwa II yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I. Berdasarkan laporan tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II memproses pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100% kepada PT. Bennatin Surya Cipta pada tanggal 16 Desember 2015 dengan cara menandatangani dokumen pencairan dana sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran termyn I 25% pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 167.520.000 (setelah dikurangi pajak) dilakukan berdasarkan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;
Pembayaran termyn I tersebut dilakukan dengan dokumen pembayaran sebagai berikut :
 - a. SP2D nomor : 2617/LS/2015 tanggal 22 September 2015;
 - b. Berita Acara Pembayaran Angsuran I nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 21 September 2015, ditandatangani oleh Terdakwa I selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 17 September 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
 - d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda

Halaman 171 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

- e. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 35%, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;

Setelah uang Rp. 167.520.000 tersebut masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta menerbitkan cek nomor CR953655 senilai Rp. 155.790.000 yang kemudian diberikan oleh ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO melalui NUGROHO (staf PT. Seal Indonesia) pada tanggal 25 September 2015. Cek tersebut selanjutnya dicairkan dan ditransfer ke rekening PT. Seal Indonesia sebesar Rp.155.790.000;

Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta adalah sebesar Rp. 167.520.000 namun nilai cek yang diterbitkan oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebesar Rp. 155.790.000 karena sudah langsung dikurangi dengan potongan fee 7% sebesar Rp. 11.726.400 yang terdiri dari :

- a. Fee 6% sebesar Rp. 10.051.200 kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan;
- b. Fee 1% sebesar Rp. 1.675.200 kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO;

- 2) Pembayaran termyn II 35% pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 234.528.000 (setelah dikurangi pajak), dilakukan berdasarkan Laporan Antara (*Interim Report*) yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM; Pembayaran termyn II tersebut dilakukan dengan dokumen pembayaran sebagai berikut :

- a. SP2D nomor : 3202/LS/2015 tanggal 12 November 2015;
- b. Berita Acara Pembayaran Angsuran II nomor : 903/9/12/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Terdakwa I selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/3/2015 tanggal 10 November 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan

Halaman 172 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/4/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

e. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 60%, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;

Setelah uang Rp. 234.528.000 tersebut masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta menerbitkan cek nomor CR953894 senilai Rp. 218.110.000 yang selanjutnya diberikan oleh ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada tanggal 13 November 2015. Cek tersebut kemudian dicairkan dan ditransfer ke rekening PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 218.110.000;

Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta adalah sebesar Rp. 234.528.000 namun nilai cek yang diterbitkan oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebesar Rp. 218.110.000 karena sudah langsung dikurangi dengan potongan fee 7% sebesar Rp. 16.416.960 yang terdiri dari :

- a. Fee 6% sebesar Rp. 14.071.680 kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan.
- b. Fee 1% sebesar Rp. 2.345.280 WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO.

3) Pembayaran termyn III 30% dan termyn IV 10% pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 268.032.000 (setelah dikurangi pajak) dilakukan berdasarkan Laporan Draft Final (*Draft Final Report*) dan Laporan Final (*Final Report*) yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM; Pembayaran termyn III dan IV tersebut dilakukan dengan dokumen pembayaran sebagai berikut:

Halaman 173 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SP2D nomor : 3803/LS/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- b. Berita Acara Pembayaran Angsuran III dan IV nomor : 903/11/12/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Terdakwa I selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/7/2015 tanggal 14 Desember 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/8/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa II selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- e. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 100%, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 5535/3/9/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- g. Realisasi Serah Terima Pekerjaan, yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat ini adalah 100%, ditandatangani oleh Terdakwa II selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dengan meniru tanda tangan PENSONG BENNY, SE,M.Si.;
Setelah uang Rp. 268.032.000 tersebut masuk di rekening PT. Bennatin Surya Cipta, maka PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur PT. Bennatin Surya Cipta menerbitkan cek nomor CR030888 senilai Rp. 144.260.000 yang selanjutnya diberikan oleh ANANG SUNARYANTO (staf PT. Bennatin Surya Cipta) kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO pada tanggal 18 Desember 2015. Cek tersebut kemudian dicairkan dan ditransfer ke rekening PT. Seal Indonesia sebesar Rp. 144.260.000;

Halaman 174 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta adalah sebesar Rp. 268.032.000 namun nilai cek yang diterbitkan oleh PENSONG BENNY, SE, M.Si kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO hanya sebesar Rp. 144.260.000 karena sudah langsung dikurangi dengan potongan sebesar Rp. 123.762.240 kepada PT. Seal Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- a. Fee 6% sebesar Rp. 16.081.920 kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebagai biaya pinjam perusahaan;
 - b. Fee 1% sebesar Rp. 2.680.320 kepada WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO;
 - c. Potongan garansi untuk pekerjaan Bandar Udara di Bade sebesar Rp. 90.000.000. Pada tahun yang sama PT. Seal Indonesia juga menangani pekerjaan di Bade, dan untuk keperluan tersebut PT. Seal Indonesia meminjam dana dari PT. Bennatin Surya Cipta sehingga ketika dana kegiatan Arara cair maka dana pinjaman tersebut langsung dipotong sebesar Rp. 90.000.000;
 - d. Potongan jaminan garansi kontrak sebesar Rp. 15.000.000;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara belum selesai dikerjakan karena sampai selesai masa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta baru melakukan survey pendahuluan (pra survey) sedangkan tahapan pekerjaan yang lainnya belum dikerjakan. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengetahui bahwa empat tahap laporan hasil survey yang dibuat oleh Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah laporan yang tidak benar karena dibuat bukan berdasarkan hasil survey. Namun Terdakwa I dan Terdakwa II memproses pembayaran secara bertahap hingga pembayaran 100% pada tanggal 16 Desember 2015 menggunakan laporan hasil survey yang tidak benar tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 PT. Bennatin Surya Cipta telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sebesar Rp. 670.080.000 (tidak termasuk pajak), padahal saat itu *output* yang sebenarnya diharapkan dari kegiatan tersebut belum diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku karena laporan hasil survey yang dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan bukan merupakan laporan yang benar dibuat berdasarkan hasil survey. Dengan demikian tidak ada manfaat yang diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dari

Halaman 175 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya uang negara sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015, dimana seharusnya Terdakwa I melakukan pengujian atas tagihan sebelum memerintahkan dilakukan pembayaran, seharusnya Terdakwa I mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, sedangkan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 seharusnya menjalankan tugasnya melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT, karena Terdakwa II selaku PPTK mengetahui bahwa pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara belum selesai dikerjakan karena sampai selesai massa kontrak PT. Bennatin Surya Cipta baru melakukan survey pendahuluan (pra survey) sedangkan tahapan pekerjaan yang lainnya belum dikerjakan. Selain itu Terdakwa II juga mengetahui bahwa laporan hasil survey yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah laporan yang tidak benar karena dibuat tanpa dilakukan survey lanjutan berupa survey topografi, survey tata guna lahan sekitar bandara, survey obstacle dan survey penyelidikan tanah. Bahwa walaupun Terdakwa II mengetahui bahwa laporan hasil survey yang dibuat oleh sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM adalah laporan yang tidak benar, namun Terdakwa II tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Terdakwa I selaku PPK merangkap KPA, akan tetapi sebaliknya Terdakwa II tetap menerima laporan tersebut secara bertahap yang kemudian laporan tersebut diteruskan kepada Terdakwa I selaku PPK merangkap KPA untuk menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian berdasarkan laporan yang diserahkan oleh Terdakwa II selaku PPTK maka Terdakwa I selaku PPK merangkap KPA memproses pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100 % kepada PT. Bennatin Surya Cipta pada tanggal 16

Halaman 176 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 terhadap pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE telah memproses pembayaran 100 % kepada PT. Bennatin Surya Cipta pada tanggal 16 Desember 2015 terhadap pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015, namun Para Terdakwa mengetahui bahwa pada tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 (bulan Januari 2016) baru dilakukan survey lanjutan berupa survey topografi yang dilakukan oleh ahli sdr. ENDRA SUHENDRA, ST, dkk, sehingga Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai KPA merangkap PPK, dimana tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE tidak menjalankan tugasnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai KPA merangkap PPK;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada mengakibatkan Kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Maluku sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai KPA merangkap PPK, dimana tidak melakukan pengujian atas tagihan sebelum memerintahkan dilakukan pembayaran dan tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE yang tidak menjalankan tugasnya selaku PPTK yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai KPA merangkap PPK sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa I selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai KPA merangkap PPK dan Terdakwa II sebagai PPTK adalah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena

Halaman 177 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya dengan tujuan untuk melakukan pencairan dana pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 sebesar Rp 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas bahwa pencairan dana tersebut menjadi keuntungan dan dinikmati oleh PT. Bennatin Surya Cipta, orang lain, Para Terdakwa dan korporasi yang mendapat dana dari pencairan tersebut. Jika Para Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Dinas sekaligus sebagai KPA merangkap PPK dan sebagai PPTK, maka Para Terdakwa, orang lain dan korporasi tersebut tidak diuntungkan dan keuangan negara tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Nota pembelaan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT, tanggal 26 Juli 2017 halaman 56 yang disampaikan oleh Penasehat hukumnya yang mengemukakan bahwa dalam perkara a quo sama sekali tidak ada niat jahat atau mens rea yang dimiliki Terdakwa yaitu melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) sehingga mengakibatkan kerugian Negara. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dalam melaksanakan tanggungjawabnya tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasehat Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT yang mengemukakan bahwa dalam perkara a quo sama sekali tidak ada niat jahat atau mens rea yang dimiliki Terdakwa yaitu melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) sehingga mengakibatkan kerugian Negara tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk membenarkan atau melegalkan perbuatan Terdakwa I, karena Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai KPA merangkap PPK,

Halaman 178 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan tetap memproses pembayaran secara bertahap hingga pembayaran 100 % pada tanggal 16 Desember 2015 terhadap pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 yang diketahuinya belum selesai dikerjakan dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung pembayaran yang tidak benar sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa I tetap merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena jabatannya selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai KPA merangkap PPK dalam pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sehingga menguntungkan Terdakwa I sendiri, orang lain dan korporasi yang merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagai sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah memproses pembayaran secara bertahap hingga pembayaran 100 % pada tanggal 16 Desember 2015 terhadap pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 yang diketahuinya belum selesai dikerjakan dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung pembayaran yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur " Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " merugikan " adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Halaman 179 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal daerah atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah apakah pencairan dana Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 sebagaimana pembayaran termyn I 25 % pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 167.520.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), pembayaran termyn II 35 % pada tanggal 12 November 2015

Halaman 180 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 234.528.000 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), pembayaran termyn III 30 % dan termyn IV 10 % pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 268.032.000 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga total keseluruhan dana yang dicairkan adalah sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) telah dapat di kwalifisir telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ? ;

Menimbang, bahwa suatu fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa dari Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku tahun Anggaran 2015, yang dilakukan dan dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku, Nomor : SR-670/PW25/5/2016, tanggal 19 Desember 2016 dengan hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Realisasi pencairan dana berdasarkan SP2D : Rp 670.080.000,-
- 2) Nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai : Rp -

Kontrak

Nilai kerugian keuangan Negara : Rp 670.080.000,-

Kerugian keuangan Negara sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut mengalir kepada :

N o	Nama	Peran	Jumlah Uang
1.	Widodo Budi Santoso, A.Md	Direktur PT Seal Indonesia	Rp 455.875.200,-
2.	Pensong Benny, SE.M.Si	Direktur Utama PT Bennatin Surya Cipta	Rp 40.204.800,-
3.	Ir. Benjamin Gaspersz, MT	Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku selaku KPA/PPK	Rp 131.000.000,-
4.	Ir. Endang Saptawati, MM		Rp 43.000.000,-
		Jumlah	Rp 670.080.000,-

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE telah membenarkan bahwa dana pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 telah dicairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung masuk kerekening PT Bennatin Surya Cipta, hal ini pun telah dibenarkan pula oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A. Md alias SANTO, sdr. ANANG SUNARYANTO, sdr. PENSONG BENNY, SE.M.Si, sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM dan sdr. KILAT, SE (ahli BPKP) yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa setelah dana sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta lalu mengalir kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO (PT. Seal Indonesia), sdr. PENSONG BENNY, SE. M.Si (PT. Bennatin surya Cipta) sdri. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM, Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT dan Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Bennatin Surya Cipta telah menerima seluruh pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) tidak termasuk pajak, padahal saat itu output yang sebenarnya diharapkan dari kegiatan tersebut belum diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku karena laporan hasil survey yang dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan bukan merupakan laporan yang benar dibuat berdasarkan hasil survey. Dengan demikian tidak ada manfaat yang diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dari keluarnya uang negara sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah), maka nilai kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku tahun Anggaran 2015, yang dilakukan dan dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku, Nomor : SR-670/PW25/5/2016, tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan Negara sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.07.01.15.01.5.2 tanggal 15 Januari 2015 dengan nama Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Study Pembangunan Bandara Arara, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah

Halaman 182 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini kerugian keuangan Pemerintah Propinsi Maluku;

Menimbang, bahwa walaupun kerugian keuangan Negara sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Propinsi Maluku pada Bank Maluku Nomor Rekening 0101000174 pada tanggal 19 Desember 2016, namun berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap tidak dapat menghapus tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" telah terpenuhi";

Ad. 5. Unsur " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan " ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran "*deelneming*" dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (*bersama-sama*) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (*menggerakkan*) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*). Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu

Halaman 183 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daders dalam golongan plegen saja sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat* (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “ Majalah VARIA PERADILAN ”, Nomor : 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa didepan persidangan diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menganggarkan dana untuk pelaksanaan kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara. Sesuai hasil lelang, kegiatan tersebut dimenangkan oleh PT. Bennatin Surya Cipta yang kemudian melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor : 553.5/2/5/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 767.800.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa meskipun kontrak pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara adalah dengan PT. Bennatin Surya Cipta, namun kenyataannya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO selaku Direktur PT. Seal Indonesia tanpa ada kuasa direktur dari sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT. Bennatin Surya Cipta;
- Bahwa sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menandatangani dokumen lelang dan kontrak atas nama sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si dengan cara meniru tanda tangan sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si seolah-olah dokumen-dokumen tersebut benar ditandatangani oleh sdr. PENSONG BENNY, SE, M.Si;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan study pembangunan Bandar Udara Arara adalah selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 realisasi pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sudah 100% sebesar Rp.670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) setelah dikurangi pajak, padahal saat itu PT. Bennatin Surya Cipta belum selesai melaksanakan pekerjaan. Realisasi pembayaran sampai 100% tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Survey yang tidak benar yang dibuat oleh sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM atas permintaan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO A.Md alias SANTO;
- Bahwa untuk keperluan pembayaran pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, maka sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO

Halaman 185 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta bantuan sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM untuk membuat laporan hasil survey, seolah-olah sudah dilakukan survey atau study di lokasi Arara;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan yang dibuat sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM tersebut, maka untuk keperluan pembayaran 100%, Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE bersama sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO membuat dan menandatangani dokumen pendukung pembayaran yang tidak benar, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, ditandatangani oleh Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku PPTK dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menggunakan nama sdr. PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
 - b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, ditandatangani oleh Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku PPTK dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menggunakan nama sdr. PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
 - c. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sudah 100%, ditandatangani oleh Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku PPTK dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menggunakan nama sdr. PENSONG BENNY, SE,M.Si;
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, ditandatangani oleh Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE selaku PPTK dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menggunakan nama sdr. PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
 - e. Realisasi Serah Terima Pekerjaan, yang menerangkan prestasi pekerjaan sudah 100%, ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO menggunakan nama sdr. PENSONG BENNY, SE,M.Si.
 - Bahwa pembayaran 100% pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 670.080.000 (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) setelah dikurangi pajak terhadap pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara yang sebenarnya belum dikerjakan, telah mengakibatkan terjadinya kerugian

Halaman 186 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp. 670.080.000 (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) / *total lost*, karena pada tanggal 16 Desember 2015 uang negara sudah 100% dikeluarkan dan sudah diterima oleh konsultan pelaksana, tetapi pekerjaan belum dilaksanakan dan *output* sebenarnya yang diharapkan dari pekerjaan tersebut belum diterima oleh negara (Dinas Perhubungan Provinsi Maluku) padahal saat itu jangka waktu kontrak sudah selesai;

- Bahwa setelah pembayaran 100 % pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) masuk ke rekening PT. Bennatin Surya Cipta, kemudian dana (uang) tersebut mengalir kepada sdr. WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO (selaku Direktur PT. Seal Indonesia) sebesar Rp. 455.875.200 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), sdr. PENSONG BENNY, SE. M.Si (selaku Direktur Utama PT. Bennatin surya Cipta) sebesar Rp 40.204.800,- (empat puluh juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah), sdr. Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT sebesar Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dan dari uang yang diterima Terdakwa I tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa **Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT** selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE** selaku Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara bersama-sama dengan saksi **WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO** selaku Direktur PT. Seal Indonesia yang mengerjakan pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 dengan menggunakan PT. Bennatin Surya Cipta tanpa adanya Surat Kuasa dari Direktur PT. Bennatin Surya Cipta (sdr. PENSONG BENNY, SE. M.Si) dan saksi **Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM** telah melakukan kerjasama secara fisik / jasmaniah terhadap pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara, dimana atas permintaan saksi WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO, saksi Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM membuat 4 (empat) tahap laporan hasil

Halaman 187 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey dengan mengacu kepada data pra survey yang diberikan oleh saksi WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO, kemudian laporan hasil survey yang dibuat oleh saksi Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM diterima secara bertahap oleh Terdakwa II yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa I. Berdasarkan laporan tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memproses pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100 % kepada PT. Bennatin Surya Cipta sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Desember 2015. Dengan demikian antara Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dan saksi Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama sebagaimana ditentukan menurut pandangan doktrin, Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi **” Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ”** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Study Pembangunan Bandar Udara Arara pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2015, yang dilakukan dan dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku, Nomor SR-670/PW25/5/2016, tanggal 19 Desember 2016 dengan hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kerugian keuangan negara sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Propinsi Maluku pada Bank Maluku Nomor Rekening

Halaman 188 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0101000174 pada tanggal 19 Desember 2016, maka dengan demikian Negara sudah menerima uang negara sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku dan berdasarkan fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT ada menerima uang sebesar Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagai fee dari pekerjaan study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015. Uang mana kemudian diberikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II Ir. JHON UNKAS RANTE sehingga sisa uang yang dipegang oleh Terdakwa I adalah sebesar Rp 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah), namun pada tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa II telah mengembalikan uang sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dengan cara menyetor (transfer) ke rekening BCA Nomor 0102117478 atas nama Terdakwa I (BENJAMIN GASPERSZ);

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Terdakwa I dan Penasehat Hukumnya dalam nota pembelaannya pada halaman 64 menyatakan bahwa Terdakwa hanya menerima pemberian uang terima kasih (fee) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM di Mall Semanggi, namun hal ini bertentangan dengan permintaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam nota pembelaan yang sama pada halaman 69 yang menyatakan Negara harus mengembalikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp 539.080.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), artinya nilai tersebut diperoleh dengan perhitungan Rp 670.080.000 – Rp 131.000.000 = Rp 539.080.000,-, sehingga nampak jelas Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengakui bahwa benar Terdakwa telah menerima uang terima kasih (fee) dari pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara sebesar Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dan bukan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tindak pidana korupsi tentang pembayaran uang pengganti jumlahnya atau banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa I menerima uang terima kasih

Halaman 189 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fee) dari pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 adalah sebesar Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), maka terhadap pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disetorkan oleh Terdakwa I ke rekening Kas Umum Daerah Propinsi Maluku pada Bank Maluku Nomor Rekening 0101000174 pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 670.080.000 dikurangi uang terima kasih (fee) sebesar Rp 131.000.000,- hingga sisa uang yang harus dikembalikan Negara kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp 539.080.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa agar menyesali perbuatannya,

Halaman 190 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Para Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dengan Tahanan Kota selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 191 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy DPA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2015;
2. SP2D Nomor : 2617/LS/2015 tanggal 22 September 2015, ditandatangani oleh I. Tuankotta, SE selaku Kuasa BUD;
3. Berita Acara Pembayaran Angsuran I nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 21 September 2015, ditandatangani oleh Ir. B. GASPERSZ, MT selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 17 September 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
6. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 35%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
7. SP2D nomor : 3202/LS/2015 tanggal 12 November 2015, ditandatangani oleh I. Tuankotta, SE selaku Kuasa BUD;
8. Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 903/9/12/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Ir. B. GASPERSZ, MT selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
9. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/3/2015 tanggal 10 November 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
10. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/4/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG

Halaman 192 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

11. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 60%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
12. SP2D Nomor : 3803/LS/2015 tanggal 16 Desember 2015, ditandatangani oleh I. Tuankotta, SE selaku Kuasa BUD;
13. Berita Acara Pembayaran Angsuran III dan IV nomor : 903/11/12/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. B. GASPERSZ, MT selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
14. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/7/2015 tanggal 14 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
15. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/8/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
16. Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 100%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
17. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 5535/3/9/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
18. Realisasi Serah Terima Pekerjaan, yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat ini adalah 100%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;

Halaman 193 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran ke rekening kas umum daerah nomor 0101000174 pada Bank Maluku sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah), tanggal 19 Desember 2016;
20. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 553.5/2/5/2015 tanggal 30 Juli 2015 pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
21. 1 (satu) eksemplar Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
22. 1 (satu) eksemplar Laporan Antara (*Interim Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
23. 1 (satu) eksemplar Laporan Draft Final (*Draft Final Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
24. 1 (satu) eksemplar Laporan Final (*Final Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
25. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : A.216/553.2/2014 tanggal 3 September 2014 perihal Dukungan Teknis Rencana Pembangunan Bandara di Arara P. Seram, ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;
26. 1 (Satu) eksemplar Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 2574/DBU/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Tanggapan Atas Rencana Pembangunan Bandar Udara Baru di Arara Pulau Seram, ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
27. 1 (Satu) eksemplar Surat Direktur Utama PT. Wahana Lestari Investama Nomor : 043/WLI/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal perihal Rekomendasi Pembangunan Lapangan Terbang Khusus, ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah;
28. 1 (Satu) eksemplar Surat Direktur Utama PT. Wahana Lestari Investama Nomor : 044/WLI/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Permohonan Izin Mendirikan Bandar Udara Khusus, ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI;
29. 1 (Satu) eksemplar Surat Direktur Utama PT. Wahana Lestari Investama Nomor 046/WLI/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal Usulan

Halaman 194 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Lapangan Terbang di Seram Utara, ditujukan kepada Gubernur Maluku;

30. Fotocopy Cek Nomor CR953655 senilai Rp. 155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
31. Fotocopy Cek Nomor CR953894 senilai Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
32. Fotocopy Cek Nomor CR030888 senilai Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
33. Tanda terima penyerahan uang dari ANANG SUNARYANTO kepada SANTO melalui NUGROHO sebesar Rp. 155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 25 September 2015;
34. Tanda terima penyerahan uang dari ANANG SUNARYANTO kepada SANTO sebesar Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2015;
35. Tanda terima penyerahan uang dari ANANG SUNARYANTO kepada SANTO sebesar Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Desember 2015;
36. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0102117478 atas nama BENJAMIN GASPERSZ, nama penyeter JHON U. RANTE;
37. Uang tunai sebesar Rp. 40.205.000 (empat puluh juta dua ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 804 (delapan ratus empat) lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
38. Uang tunai sebesar Rp. 43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua) lembar;

Karena masih di pergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa I WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dan Terdakwa II Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 195 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT** dan Terdakwa II **Ir. JHON UNKAS RANTE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum “;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT** dan Terdakwa II **Ir. JHON UNKAS RANTE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi secara bersama-sama** ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa II **Ir. JHON UNKAS RANTE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy DPA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2015;
 - 2) SP2D Nomor : 2617/LS/2015 tanggal 22 September 2015, ditandatangani oleh I. Tuankotta, SE selaku Kuasa BUD;
 - 3) Berita Acara Pembayaran Angsuran I nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 21 September 2015, ditandatangani oleh Ir. B. GASPERSZ, MT selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;

Halaman 196 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 17 September 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/2/15/2015 tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 6) Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 35%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 7) SP2D nomor : 3202/LS/2015 tanggal 12 November 2015, ditandatangani oleh I. Tuankotta, SE selaku Kuasa BUD;
- 8) Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 903/9/12/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Ir. B. GASPERSZ, MT selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 9) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/3/2015 tanggal 10 November 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 10) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/4/2015 tanggal 11 November 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 11) Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 60%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 12) SP2D Nomor : 3803/LS/2015 tanggal 16 Desember 2015, ditandatangani oleh I. Tuankotta, SE selaku Kuasa BUD;

Halaman 197 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Berita Acara Pembayaran Angsuran III dan IV nomor : 903/11/12/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. B. GASPERSZ, MT selaku PPK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 14) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5535/3/7/2015 tanggal 14 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 15) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 5535/3/8/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 16) Realisasi Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat itu adalah 100%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 5535/3/9/2015 tanggal 15 Desember 2015, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si, dan mengetahui Ir. B. GASPERSZ, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 18) Realisasi Serah Terima Pekerjaan, yang menerangkan prestasi pekerjaan sampai saat ini adalah 100%, ditandatangani oleh Ir. JHON RANTE selaku PPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan nama PENSONG BENNY, SE,M.Si;
- 19) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran ke rekening kas umum daerah nomor 0101000174 pada Bank Maluku sebesar Rp. 670.080.000,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah), tanggal 19 Desember 2016;
- 20) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 553.5/2/5/2015 tanggal 30 Juli 2015 pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara;
- 21) 1 (satu) eksemplar Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 198 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) eksemplar Laporan Antara (*Interim Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
- 23) 1 (satu) eksemplar Laporan Draft Final (*Draft Final Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
- 24) 1 (satu) eksemplar Laporan Final (*Final Report*) Study Kelayakan (*Feasibility Study*) pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara Kabupaten Maluku Tengah;
- 25) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : A.216/553.2/2014 tanggal 3 September 2014 perihal Dukungan Teknis Rencana Pembangunan Bandara di Arara P. Seram, ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;
- 26) 1 (Satu) eksemplar Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 2574/DBU/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Tanggapan Atas Rencana Pembangunan Bandar Udara Baru di Arara Pulau Seram, ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- 27) 1 (Satu) eksemplar Surat Direktur Utama PT. Wahana Lestari Investama Nomor : 043/WLI/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Rekomendasi Pembangunan Lapangan Terbang Khusus, ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah;
- 28) 1 (Satu) eksemplar Surat Direktur Utama PT. Wahana Lestari Investama Nomor : 044/WLI/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Permohonan Izin Mendirikan Bandar Udara Khusus, ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI;
- 29) 1 (Satu) eksemplar Surat Direktur Utama PT. Wahana Lestari Investama Nomor 046/WLI/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal Usulan Pembangunan Lapangan Terbang di Seram Utara, ditujukan kepada Gubernur Maluku;
- 30) Fotocopy Cek Nomor CR953655 senilai Rp. 155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 31) Fotocopy Cek Nomor CR953894 senilai Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 32) Fotocopy Cek Nomor CR030888 senilai Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 199 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Tanda terima penyerahan uang dari ANANG SUNARYANTO kepada SANTO melalui NUGROHO sebesar Rp. 155.790.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 25 September 2015;
- 34) Tanda terima penyerahan uang dari ANANG SUNARYANTO kepada SANTO sebesar Rp. 218.110.000,- (dua ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2015;
- 35) Tanda terima penyerahan uang dari ANANG SUNARYANTO kepada SANTO sebesar Rp. 144.260.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Desember 2015;
- 36) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0102117478 atas nama BENJAMIN GASPERSZ, nama penyetor JHON U. RANTE;
- 37) Uang tunai sebesar Rp. 40.205.000 (empat puluh juta dua ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 804 (delapan ratus empat) lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 38) Uang tunai sebesar Rp. 43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua) lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WIDODO BUDI SANTOSO, A.Md alias SANTO dan Terdakwa Ir. ENDANG SAPTAWATI, MM;

7. Memerintahkan Negara untuk mengembalikan uang kepada Terdakwa I Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT sebesar Rp 539.080.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **RABU**, tanggal **16 AGUSTUS 2017**, oleh kami, **JIMMY WALLY,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH** Hakim Tipikor dan **HERRY LILANTONO,SH**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 200 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Maret 2017 Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **23 AGUSTUS 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TELINCE T. RESILOY, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh **AIZIT P. LATUCONSINA, SH** dan kawan-kawan, Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH

JIMMY WALLY, SH

Ttd.

HERRY LILIANTONO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TELINCE T.RESILOY, SH.MH

Dicatat disini bahwa putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb atas nama Terdakwa ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum telah lampau ;

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Ambon ,

Ttd.

AHAIR, SH

Turunan Foto copy putusan ini dinerikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum/Penuntut Umum, pada hari -----, tanggal ----- September 2017, oleh saya ;

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Ambon ,

AHAIR, SH

Halaman 201 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 202 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)